



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
DINAS PERKEBUNAN


# RENCANA STRATEGIS

## *Dinas Perkebunan*

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
TAHUN 2025-2029



 Disbunkaltim

 Dinas Perkebunan Prov. Kaltim

 <https://disbun.kaltimprov.go.id>



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, perlu dijabarkan ke dalam rencana operasional sesuai urusan daerah ke dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6781);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

## BAB II MUATAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

### Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup :

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, kinerja, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi, arah kebijakan, dan program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

## BAB III SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

### Pasal 4

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I. Pendahuluan;
  - b. BAB II. Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;

- c. BAB III. Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
  - d. BAB IV. Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - e. BAB V. Penutup.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 5

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Dinas Sosial;
- g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- i. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- j. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- k. Dinas Lingkungan Hidup;
- l. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- m. Dinas Perhubungan;
- n. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- o. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- q. Dinas Pemuda dan Olahraga
- r. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah;
- s. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- t. Dinas Pariwisata;
- u. Dinas Perkebunan;
- v. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- w. Dinas Kehutanan;
- x. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;

- aa. Sekretariat Daerah
- bb. Sekretariat DPRD;
- cc. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- dd. Badan Pendapatan Daerah;
- ee. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- ff. Badan Kepegawaian Daerah;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Riset dan Inovasi Daerah;
- ii. Badan Penghubung Provinsi;
- jj. Inspektorat;
- kk. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

#### BAB IV

#### PENGENDALIAN DAN EVALUASI

##### Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan masing-masing.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk dilakukan penyampaian rekomendasi oleh Kepala Bappeda.

#### BAB V

#### PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

##### Pasal 7

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila:
  - a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang RPJMD;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku Renstra Perangkat Daerah kurang dari 3 (tiga) tahun, kecuali terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyajikan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029 kepada seluruh pemangku kepentingan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 - 2029 merupakan Dokumen Perencanaan yang disusun mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sebagai bentuk implementasi dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, dokumen ini menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja Program Pembangunan Perkebunan sekaligus meningkatkan peran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah selama 5 (lima) tahun ke depan guna **“Terwujudnya Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Dalam Mendukung Kaltim Sukses menuju Generasi Emas”** melalui pelaksanaan program/kegiatan yang inovatif diharapkan sub sektor perkebunan mampu meningkatkan kesejahteraan pekebun, berkontribusi positif terhadap perekonomian dan mampu menjadi penopang cita-cita transformasi ekonomi Provinsi Kalimantan Timur.

Samarinda, 7 November 2025

Plt. Kepala



**Ahmad Muzakkir, S.T., M.Si**

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP 197510012001121003

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	7
1.4 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>	
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	11
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis .....	92
<b>BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
3.1 Tujuan Renstra Dinas Perkebunan .....	113
3.2 Sasaran Renstra Dinas Perkebunan .....	117
3.3 Strategi Renstra Dinas Perkebunan .....	123
3.4 Arah Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan .....	129
<b>BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan .....	138
4.2 Program Prioritas .....	181
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	183
4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK) .....	189
<b>BAB V. PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	193
5.2 Kaidah Pelaksanaan .....	194
5.3 Pengendalian dan Evaluasi .....	195

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 .....	34
Tabel 2.2	Aset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur .....	38
Tabel 2.3	Top 10 Komoditas Perkebunan di Kalimantan Timur Berdasarkan Luas Lahan Tahun 2023 .....	52
Tabel 2.4	Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Renstra Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2020-2023 .....	57
Tabel 2.5	Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026 .....	69
Tabel 2.6	Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 .....	71
Tabel 2.7	Capaian Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2024 .....	72
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 .....	77
Tabel 2.9	Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....	88
Tabel 2.10	Permasalahan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur .....	96
Tabel 2.11	Kawasan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur .....	102
Tabel 2.12	Izin HGU Perkebunan pada Pola Ruang RTRW Kalimantan Timur Tahun 2022-2042 .....	103
Tabel 2.13	Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029 .....	108
Tabel 2.14	Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perkebunan .....	112
Tabel 3.1	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2030 .....	121
Tabel 3.2	Teknik Merumuskan Strategi Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 .....	124
Tabel 3.3	Penahapan Renstra Dinas Perkebunan .....	126

Tabel 3.4	Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 .....	130
Tabel 3.5	Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029 .....	134
Tabel 4.1	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029 .....	140
Tabel 4.2	Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Tahun 2026-2030	168
Tabel 4.3	Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah .....	181
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Tahun 2025–2030 .....	185
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Perkebunan Tahun 2025–2030 .....	191

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur .....	33
Gambar 2.2	Luas Lahan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....	50
Gambar 2.3	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 .....	53
Gambar 2.4	Persentase Kontribusi Perkebunan Terhadap Pertanian Dalam Arti Luas Tahun 2020-2024 ....	53
Gambar 2.5	Nilai PDRB Subsektor Perkebunan Tahun 2020-2024 .....	54
Gambar 2.6	Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat Tahun 2020-2024 .....	55
Gambar 2.7	Harga Referensi CPO Januari-Desember 2022-2023 .....	63
Gambar 2.8	Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Tahun 2023 ..	65
Gambar 2.9	Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari Tahun 2019 hingga Desember 2023 .....	66
Gambar 2.10	NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2023 ..	66
Gambar 2.11	Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2023 .....	67
Gambar 2.12	Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari Tahun 2019 hingga Desember 2024 .....	73
Gambar 2.13	Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari Tahun 2019 hingga Desember 2024 .....	73
Gambar 2.14	Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2024 .....	74
Gambar 2.15	Perkembangan Pagu dan Realisasi APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2024 .....	87
Gambar 2.16	Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan Sub Sektor Perkebunan .....	90
Gambar 2.17	Sinergi Multi Stakeholder Dalam Pembangunan Sub Sektor Perkebunan .....	90
Gambar 2.18	Rumah Strategis Kementerian Pertanian .....	104
Gambar 3.1	Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 .....	113

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkebunan merupakan usaha pertanian dengan menanam tanaman yang menghasilkan komoditas yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut setelah dipanen dan biasanya tidak dikonsumsi secara lokal, namun diperdagangkan dalam skala besar. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan. Perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Perkebunan mampu menyerap tenaga kerja dari sektor hulu hingga ke hilir, dan juga merupakan salah satu komoditas ekspor non migas penting dalam menyumbang devisa negara.

Peran strategis subsektor Perkebunan dalam menggerakkan ekonomi wilayah dan mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Timur, serta tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pembangunan perkebunan mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membentuk Dinas Perkebunan. Dinas ini menjadi koordinator pembangunan di sektor perkebunan dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai isu strategis secara sistematis dan terkoordinasi diantara semua stakeholder perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Dengan dilantikannya H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E. sebagai Gubernur dan Ir. H. Seno Aji, M.Si. sebagai Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 20 Februari 2025, maka Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen Perencanaan Pembangunan

Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal ini sesuai amanat Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu tugas Kepala daerah adalah menyusun RPJMD.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Perkebunan menyusun Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai kewenangannya. Renstra Dinas Perkebunan memuat rencana strategis pembangunan subsektor perkebunan sesuai dengan potensi, permasalahan, dinamika isu global, serta kebijakan nasional dan provinsi.

Tahapan dan tatacara penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Tahapan penyusunan Renstra meliputi: persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Perkada paling lambat 1 bulan setelah RPJMD ditetapkan.

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan dilakukan dengan berpedoman pada RPJMD, dan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Timur, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, RPJMN dan kebijakan lainnya yang diarahkan oleh Pemerintah. Pelaksanaan penyusunan dokumen ini menggunakan

beberapa pendekatan, antara lain: a). Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan; b). Pendekatan holistik-tematik, dilaksanakan dengan mempertimbangkan berbagai unsur sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya; c). Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Selanjutnya, Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah. Dokumen ini akan menjadi instrumen dalam pengukuran kinerja Dinas Perkebunan setiap tahunnya.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Petanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Petanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
  7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 249);
  8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
  9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 67);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1 -2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi

- Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 30);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 82);
  18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 Nomor 1);
  19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 11);
  20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Nomor 11);
  21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029; dan
  22. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dana Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025-2029 disusun dengan maksud memberikan arahan kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2030 bagi para pemangku kepentingan, sehingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efisien dan efektif serta didasarkan pada prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pembangunan berkelanjutan.

Tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perkebunan, yaitu:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja pembangunan sub sektor perkebunan.
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis sub sektor perkebunan.
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan sub sektor perkebunan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan untuk mencapai tujuan dan sasaran.
5. Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, target, dan pagu indikatif.
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sub sektor perkebunan.
7. Menjadi tolak ukur serta bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan sub sektor perkebunan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 terdiri atas 5 (lima) bab, sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Gambaran muatan setiap bab secara umum diuraikan sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

##### **1.1. Latar Belakang**

Meliputi uraian secara ringkas latar belakang yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, tahapan penyusunan, dan nilai strategis Renstra Dinas Perkebunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Meliputi penjelasan tentang dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

Meliputi penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029.

1.4. Sistematika Penulisan

Meliputi uraian singkat tentang masing-masing bab dalam Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perkebunan

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Dinas Perkebunan. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Perkebunan ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana dinas.

2.2 Sumber Daya Dinas Perkebunan

Menjelaskan tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan  
Memuat data dan informasi capaian kinerja Dinas Perkebunan selama beberapa tahun terakhir.
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan  
Memuat pihak yang memperoleh manfaat dari pelaksanaan sub kegiatan Dinas Perkebunan
- 2.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan  
Memuat pihak yang menjadi mitra dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan
- 2.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Perkebunan  
Memuat kerjasama yang dilakukan Dinas Perkebunan dengan berbagai pihak
- 2.7 Permasalahan Pelayanan Dinas Perkebunan dan Isu Strategis  
Pada bagian ini dikemukakan tantangan dan peluang serta permasalahan-permasalahan pelayanan Dinas Perkebunan
- 2.8 Isu Strategis  
Pada bagian ini dikemukakan hasil perumusan isu strategis.

### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Meliputi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan sub sektor perkebunan 5 (lima) tahun mendatang, serta indikator kinerja dan target per tahun. Selanjutnya, ditetapkan strategi dan arah kebijakan untuk mencapainya sasaran Renstra.

### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Menjelaskan rencana kerja berupa program, kegiatan, dan sub kegiatan, dilengkapi dengan indikator kinerja, target, dan pendanaan indikatif. Pada bagian ini juga dimuat indikator

kinerja yang menunjukkan kinerja Dinas Perkebunan dalam 5 (lima) tahun mendatang berupa Indikator Kinerja Utama (IKU).

## **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan kesimpulan, kaidah pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi Renstra Dinas Perkebunan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 yang kemudian mengalami perubahan nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur pada awal Pelita I (April 1969). Melalui Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1984 nomenklatur menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 Tahun 2001 Dinas Perkebunan Propinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004.

Melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi. Pada tahun 2016, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan Struktur Organisasi Tata Laksana berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 22 November 2016. Dan pada tanggal 6 September tahun 2023 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengalami perubahan lagi struktur organisasi serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan

Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

### **2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Perkebunan**

#### **1. Tugas**

Tugas Pokok Dinas Perkebunan seperti yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pertanian Sub Urusan Perkebunan.

#### **2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan pemerintah daerah;
- b. Perencanaan, pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perkebunan;
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perkebunan;
- d. Pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengembangan Komoditas;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang usaha;
- g. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pengolahan dan pemasaran;

- h. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perkebunan berkelanjutan;
- i. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
- j. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- k. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- l. Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugasnya.

### **3. Struktur**

Mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, struktur organisasi beserta tugas pokok dan fungsinya sebagaimana berikut:

#### 1. Kepala Dinas

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:

- a) Merumuskan program kerja berdasarkan rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c) Membina bawahan dengan cara mengadakan rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- d) Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

- e) Membina dan mengelola kegiatan pengelolaan kebun berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi produksi hasil perkebunan;
- f) Membina kegiatan pengelolaan perkebunan berkelanjutan berdasarkan rencana program dan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar;
- g) Membina dan mengelola pengembangan Komoditas dan usaha perkebunan berdasarkan rencana program dan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar;
- h) Membina dan mengelola pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan berdasarkan rencana program dan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar;
- i) Membina, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan rencana program dan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan lancar;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan gubernur baik lisan maupun tertulis.

## 2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, perencanaan program dan pelaporan, urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan serta pengelolaan aset. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana program, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- b) Penyiapan bahan koordinasi administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat;
- c) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan anggaran, perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan serta pengelolaan aset;
- d) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya; dan
- e) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Sekretaris mempunyai uraian tugas:

- a) Menghimpun perencanaan program kegiatan dinas dan menyusun perencanaan program sekretariat pada dinas sesuai petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- c) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Melaksanakan penyeliaan dengan cara memeriksa dan memonitor tugas bawahan dalam rangka penilaian kinerja bawahan;
- e) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan subbagian umum sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- f) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- g) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- h) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas baik lisan maupun tertulis.

Sekretariat membawahi Sub bagian yaitu Sub bagian Umum yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub bagian Umum mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan administrasi umum dan kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan pemeliharaan, hukum dan kehumasan serta pengaduan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Subbagian Umum mempunyai uraian tugas:

- a) Merencanakan kegiatan berdasarkan rencana operasional/ program kerja Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas agar kegiatan dapat berjalan dengan baik;
- c) Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d) Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- e) Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi;
- f) Melaksanakan manajemen Aparatur Sipil Negara berdasarkan peraturan yang berlaku;
- g) Melaksanakan pengelolaan administrasi barang milik Negara/ Daerah, berdasarkan peraturan yang berlaku untuk mendukung kebutuhan operasional unit kerja;
- h) Melakukan fasilitasi kegiatan bidang/bagian lingkup unit kerja;
- i) Menyiapkan bahan koordinasi penetapan standar pelayanan dan indeks kepuasan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk evaluasi Pelayanan;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan

- 1) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan Sekretaris baik lisan maupun tertulis.

### 3. Bidang Pengembangan Komoditas

Bidang Pengembangan Komoditas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengembangan Komoditas mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengembangan Komoditas. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengembangan Komoditas menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan rumusan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi pengembangan Komoditas;
- b) Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang pengembangan Komoditas;
- c) Penyiapan rumusan kebijakan rencana perkebunan tingkat provinsi dan neraca sumber daya Komoditas serta pengembangan kelembagaan perkebunan;
- d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis penyiapan dan perluasan lahan;
- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis budidaya tanaman;
- f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia;

- g) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pengembangan Komoditas;
- h) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyiapan dan perluasan lahan, budidaya tanaman dan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia; dan
- i) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengembangan Komoditas mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- d) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- e) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- f) Menyiapan rumusan kebijakan rencana perkebunan tingkat provinsi dan neraca sumber daya Komoditas serta pengembangan kelembagaan perkebunan

- berdasarkan renstra dinas untuk meningkatkan produktifitas hasil Perkebunan;
- g) Menyiapkan rumusan kebijakan, pembinaan, pengendalian pengembangan Komoditas berdasarkan renstra dinas untuk peningkatan produktivitas hasil perkebunan;
  - h) Memberikan pertimbangan teknis pengembangan Komoditas berdasarkan renstra dinas untuk meningkatkan produktifitas hasil perkebunan;
  - i) Menyiapan rumusan kebijakan terkait rencana dan bimbingan teknis penyusunan dan penetapan rencana kerja pengembangan Komoditas berdasarkan renstra dinas meningkatkan produktifitas hasil perkebunan, pengawasan dan pengendalian pengembangan Komoditas berdasarkan renstra dinas meningkatkan produktifitas hasil perkebunan;
  - j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
  - l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas baik lisan maupun tertulis.

#### 4. Bidang Usaha

Bidang Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan,

pengendalian serta pengembangan teknis bidang usaha. Dalam melaksanakan tugas Bidang Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan strategi usaha perkebunan besar;
- b) Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan, perencanaan program bidang usaha perkebunan besar;
- c) Penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis usaha perkebunan besar;
- d) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pembinaan usaha;
- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis penanganan konflik usaha;
- f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian, dan pengaturan teknis pembinaan kebun kemitraan;
- g) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang usaha;
- h) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pembinaan usaha, penanganan konflik usaha dan pembinaan kebun kemitraan; dan
- i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Usaha mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bidang usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk sinkronisasi tugas;
- e) Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dan strategi usaha perkebunan besar berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk peningkatan usaha perkebunan;
- f) Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi perlindungan usaha perkebunan dan kemitraan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan informasi yang akurat;
- g) Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi, pembinaan/pengawasan usaha perkebunan dan kemitraan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk memberikan informasi yang akurat;
- h) Melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pengelolaan gangguan usaha perkebunan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk mengetahui kinerja usaha perkebunan;
- i) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan renstra dinas agar sesuai dengan capaian target;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah

dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas;
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas baik lisan maupun tertulis.

#### 5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang pengolahan dan pemasaran. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengolahan dan pemasaran;
- b) Penyusunan kebijakan, penyusunan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penerapan pengolahan dan pemasaran
- c) Penyusunan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pengolahan dan pemasaran;
- d) Penyusunan standar, kriteria, pedoman, prosedur, petunjuk teknis terkait kegiatan pengolahan dan pemasaran;
- e) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis pengolahan pasca panen;

- f) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bimbingan usaha;
- g) Penyiapan bahan dan pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis promosi dan pemasaran;
- h) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang pengolahan dan pemasaran;
- i) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan pengolahan pasca panen, bimbingan usaha dan promosi dan pemasaran; dan
- j) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Merumuskan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengolahan dan pemasaran berdasarkan renstra dinas untuk mencapai target Kinerja yang diharapkan;

- f) Menyelenggarakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam penerapan pengolahan dan pemasaran berdasarkan peraturan menteri pertanian untuk mencapai mutu dan harga Komoditas yang pantas;
- g) Mengendalikan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan pengolahan dan pemasaran berdasarkan usulan Kabupaten/ Kota dan kelompok tani agar terpenuhi alat pengolahan sesuai standar;
- h) Mengevaluasi pelaksanaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- i) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas baik lisan maupun tertulis.

#### 6. Bidang Perkebunan Berkelanjutan

Bidang Perkebunan Berkelanjutan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Perkebunan Berkelanjutan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan dan pengendalian teknis bidang perkebunan berkelanjutan. Dalam melaksanakan tugas Bidang Perkebunan Berkelanjutan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan berkelanjutan;

- b) Penyiapan bahan koordinasi penyusunan, perencanaan program bidang perkebunan berkelanjutan;
- c) Pelaksanaan bimbingan kepada pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- d) Pengoordinasian dan pencegahan terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan;
- e) Pengoordinasian upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*);
- f) Pengoordinasian upaya-upaya penerapan konservasi lahan dan air;
- g) Pelaksanaan pemberian masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan;
- h) Pemberian bimbingan kepada usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan;
- i) Pendistribusian dan pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya bidang fasilitasi perkebunan berkelanjutan;
- j) Penyiapan bahan dan pelaksanaan evaluasi pelaporan pengendalian kebakaran kebun, mitigasi emisi gas rumah kaca serta konservasi lahan dan air; dan
- k) Pelaksanaan fungsi dan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam melaksanakan fungsi Bidang Perkebunan Berkelanjutan mempunyai uraian tugas:

- a) Menyusun rencana operasional berdasarkan program kerja dinas serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- c) Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- d) Menyelia pelaksanaan tugas bawahan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- e) Melaksanakan bimbingan kepada pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan standar nasional dan internasional pembangunan perkebunan berkelanjutan Berdasarkan pedoman pelaksanaan agar tercapai target yang diharapkan;
- f) Melaksanakan koordinasi dan mencegah terjadinya kebakaran lahan kebun sesuai prinsip-prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan berdasarkan Tupoksi dan regulasi agar berjalan sesuai kaidah yang berlaku;
- g) Melaksanakan koordinasi upaya-upaya mitigasi emisi gas rumah kaca serta pelaksanaan MRV (*Measurement Reporting Verification*) berdasarkan tupoksi dan Peraturan untuk menjadikan perkebunan yang berkelanjutan;
- h) Menyiapan bahan masukan dan rekomendasi proses perolehan ijin lingkungan bagi pelaku usaha perkebunan berdasarkan tupoksi dan peraturan untuk menjadi Perkebunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan;

- i) Menyiapkan bahan bimbingan kepada usaha perkebunan untuk memanfaatkan limbah dalam mengembangkan energi baru terbarukan berdasarkan tupoksi dan regulasi agar menjadikan perkebunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, bahan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian berdasarkan fungsi tugas bawahan agar tertib administrasi, bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran berdasarkan renstra dinas agar sesuai dengan capaian target;
- j) Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- k) Menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai akuntabilitas kinerja dinas; dan
- l) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan kepala dinas baik lisan maupun tertulis.

#### 7. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 3, UPTD Pengawasan Benih Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD Pengawasan Benih Perkebunan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan sertifikasi, pengawasan dan pembinaan peredaran benih, pemantauan, evaluasi program, dan melaksanakan urusan ketatausahaan dengan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan pengawasan benih perkebunan;
- b. Penilaian dan rekomendasi kelayakan ijin usaha perbenihan;
- c. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- d. Pengendalian pelaksanaan tugas sertifikasi dan pengawasan peredaran benih;
- e. Pengsertifikasian bibit kebun plasma/ kemitraan;
- f. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- g. Pengkoordinasian kegiatan, pengawasan dan pembinaan peredaran benih kepada tenaga fungsional dan instansi terkait;
- h. Pengkoordinasian tugas penanganan kasus benih illegal;
- i. Pengelolaan urusan ketatausahaan;
- j. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengawasan Benih Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengawasan Benih Perkebunan, yaitu:

- a. Seksi Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
- b. Seksi Pengawasan dan Peredaran Benih;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

8. UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 14, UPTD

Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis Dinas di bidang pengembangan perlindungan tanaman perkebunan serta melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan perencanaan program kegiatan pengembangan perlindungan terhadap tanaman perkebunan;
- b. Penyebaran dan pemasaran Bio Pestisida dan APH;
- c. Penyiapan bahan dalam memfasilitasi Brigade Proteksi Tanaman untuk penanggulangan eksplosi OPT;
- d. Penyiapan bahan dalam produksi dan pengembangan biopestisida dan Agens Pengendali Hayati;
- e. Penyiapan bahan dalam melakukan kerjasama dengan pihak ketiga terhadap pengembangan Bio Pestisida dan APH;
- f. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- g. Pengembangan teknologi pengendalian OPT;
- h. Penyiapan bahan dalam mengkoordinasikan dan memberikan rekomendasi pengendalian OPT;
- i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perkebunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan, yaitu:

- a. Seksi Pengendalian OPT;
- b. Seksi Pengembangan Bio Pestisida dan APH;
- c. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### 9. UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan


Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2019 Pasal 25, UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dengan tugas pokoknya yaitu menyiapkan bahan tanam perkebunan dan pemantauan, evaluasi program kerja serta melaksanakan urusan ketatausahaan, dengan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- b. Pelaksanaan kerja sarna dengan sumber benih;
- c. Penyusunan pelaporan dan pendokumentasian;
- d. Pelaksanaan pengendalian, perumusan kebijakan pelayanan kebutuhan benih masyarakat;
- e. Pelaksanaan penyebaran informasi/ sosialisasi, pelatihan teknologi perbanyak pembibitan tanaman;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung;
- g. Pelaksanaan produksi, pemeliharaan dan pengembangan kebun koleksi, kebun induk, Pohon Induk Terpilih, dan Blok Penghasil Tinggi; dan
- h. Penyiapan petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan kebun tanaman tahunan dan penyegar serta semusim dan rempah.

UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP) membawahi 3 (tiga) seksi yang masing-masing dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan (PBTP), yaitu:

- a. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;
- b. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah; dan
- c. Sub Bagian Tata Usaha.

Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 2.1**  
**Struktur Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

### 2.1.2 Sumber Daya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Sumber daya yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai organisasi teknis sub sektor perkebunan dapat dianalisis dari sumber daya aparatur (SDM) dan aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

#### 1. Sumber Daya Manusia Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan data kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024, jumlah pegawai 134 (Seratus Tiga Puluh Empat) orang, terdiri dari 70 (Tujuh Puluh) merupakan Pegawai Negeri Sipil aktif, 14 (Empat Belas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan 50 (Lima Puluh) orang Tenaga Teknis/Non Teknis dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Komposisi Kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024**

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Kepala Dinas	1		1			1				
Sekretaris	1		1			1				
Kasubbag. Umum	1			1			1			
Pranata Kearsipan		1		1			1			
Pengadministrasi Umum	3			1			1			2
Pengadministrasi Kepegawaian	1			1						1
Pengadministrasi Persuratan	1				1					1
Arsiparis Terampil	1				1				1	
Arsiparis Ahli Pertama	1						1			
Pengelola Kepegawaian	1	1					2			
Pengelola Sarana Dan Prasarana		1					1			
PPID Pembantu	1						1			
Perencana Ahli Muda		1		1			1			
Pengelola Program Dan Laporan	1			1			1			
Pengelola Data	1	2		1			3			
Pengadministrasi Umum		1		1			1			
Penyusun Rencana Kegiatan Dan Anggaran		1					1			

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Pengelola Monitoring Dan Evaluasi	1						1			
Pengelola Data		1		1			1			
Pengelola Barang Milik Negara	1			1			1			
Pengelola Keuangan	1	1		1			2			
Pengadministrasi Keuangan	1	2		1	1		1			2
Penyusun Laporan Keuangan		1					1			
Kabid Perkebunan Berkelanjutan		1	1			1				
Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	2	1		3		2	1			
Pengelola Tata Guna Lahan, Air, Sarana Dan Prasarana Pertanian	2		1				2			
Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim		1					1			
Pengadministrasi Keuangan	1			1						1
Pengadministrasi Umum	3			1			1			2
Petugas GIS	1						1			
Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Muda	2	1		3			3			
Pengadministrasi Keuangan		1		1						1
Pengadministrasi Umum	1			1			1			
Pengadministrasi Koleksi Tumbuhan	1				1					1
Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	1						1			
Pengelola Data Bimbingan Ekstensifikasi	2						2			
Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	1						1			
Penyusun Teknis Usaha Budidaya	1	1					2			
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran	1		1			1				
Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda		1		1			1			
Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda		1		1		1				
Fungsional Penyuluh Pertanian Ahli Pertama	2	1		1		1	2			
Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Pertama		1		1			1			

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Pengadministrasi Umum	2			1	1					2
Penyusun Rencana Manajemen Mutu Pasca Panen		1					1			
Pengelola Data Pasca Panen		1					1			
Analisis Pemasaran Hasil Pertanian	1						1			
Kepala Bidang Usaha	1		1			1				
Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda	2			2			2			
Pengadministrasi Umum		1		1						1
Pengelola Data	1			1			1			
Pengelola Penilai Usaha Perkebunan	2	2					4			
Kepala Uptd Produsen Benih Tanaman Perkebunan	1		1			1				
Kasi Tanaman Semusim dan Rempah	1		1				1			
Kasi Tanaman Tahunan Dan Penyegar	1			1			1			
Kasub Bagian Tata Usaha		1		1			1			
Pengelola Keuangan	1	1		2			2			
Pengadministrasi Umum	4	1		1						5
Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan Atau Perkebunan	3	2				1	4			
Kepala Uptd Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	1		1			1				
Kasub Bagian Tata Usaha		1	1			1				
Kasi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	1			1			1			
Kasi Pengembangan Bio Pestisida Dan Aph		1		1			1			
Pengelola Kepegawaian	1			1					1	
Pengelola Laboratorium Pengolahan Hasil Dan Kultur		1		1			1			
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Ahli Pertama	2	1		1		1	2			
Pengadministrasi Umum	5	1								3
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Terampil	1				1				1	

JABATAN	JENIS KELAMIN		GOLONGAN			PENDIDIKAN				
	L	P	IV	III	II	S-2	S-1	D-IV	D-III	SLTA
Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman Pemula	3									3
Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan		1					1			
Pengelola Laboratorium		1					1			
Kepala Uptd Pengawasan Benih Perkebunan (Pbp)		1	1				1			
Kasi Pengawasan Dan Peredaran Benih		1	1				1			
Kasubbag. Tata Usaha		1		1			1			
Kasi Pengujian Mutu Dan Sertifikasi Benih		1		1			1			
Fungsional Pengawas Benih Tanaman Mahir	3			3			2			1
Penyusun Program Anggaran Dan Pelaporan		1		1			1			
Pengadministrasi Umum	3	1		1						4
Penelaah Data Sumber Benih	1						1			
Analisis Laboratorium Tumbuhan Dan Sarana		1					1			
Pengelola Kelembagaan Benih		1					1			
Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan Atau Perkebunan		1					1			
Fungsional Pengawas Benih Tanaman Ahli Pertama	4	1					5			
<b>JUMLAH PNS</b>	<b>43</b>	<b>27</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>15</b>
<b>JUMLAH PPPK</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>JUMLAH HONOR/PTT</b>	<b>30</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
<b>JUMLAH PNS DAN HONOR/PTT</b>	<b>84</b>	<b>50</b>	<b>12</b>	<b>52</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>83</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>33</b>

Sumber: Sekretariat Dinas Perkebunan, 2025

Data komposisi kepegawaian Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur di atas, menunjukkan bahwa kualitas sumber daya aparatur di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur cukup memadai untuk menyelenggarakan tugas dan fungsinya, baik secara administrasi maupun teknis, mengingat sebagian besar SDM berpendidikan sarjana. Namun demikian dengan semakin besarnya tuntutan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan

mengharuskan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk selalu meningkatkan kualitas SDM-nya sehingga setiap aparatur kedepannya diharapkan akan memiliki kualifikasi dan spesifikasi khusus di bidang pertanian (khususnya sub sektor perkebunan) sesuai dengan karakteristik masing-masing bidang dan UPTD agar tercipta suasana profesionalitas dalam bekerja. Disamping itu, diperlukan pengisian pegawai baru untuk menggantikan yang memasuki usia pensiun.

## 2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam mendukung pencapaian target dari Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Adapun sarana dan prasarana kerja berdasarkan neraca asset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.2.**  
**Aset Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
<b>1</b>	<b>Dinas Perkebunan</b>		
	<b>Bangunan Gedung</b>		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	78	M <sup>2</sup>
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	100	M <sup>2</sup>
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.008	M <sup>2</sup>
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	89,25	M <sup>2</sup>
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	72	M <sup>2</sup>
	Rumah Panel	30,25	M <sup>2</sup>
	Bangunan Tempat Pertemuan Lain-Lain (Dst)	53,85	M <sup>2</sup>
	Gedung Pos Jaga Permanen	12	M <sup>2</sup>
	Bangunan Tempat Parkir	228	M <sup>2</sup>
	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	300	M <sup>2</sup>
	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	43,4	M <sup>2</sup>
	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
	Diesel Pile Driver	3	Unit
	mesin proses lainnya (dst)	1	Unit
	Pompa Air	5	Unit
	Sepeda Motor	74	Unit
	Jeep	5	Unit
	Bemo	4	Unit
	Gerobak Tarik	4	Unit
	Station Wagon	13	Unit
	Gergaji Chain Saw	3	Unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	perkakas standard (standard tools) lainnya (dst)	5	Unit
	alat bengkel tak bermesin lainnya lainnya (dst) (Tandon)	2	Unit
	Af Generator Tone Generator	1	Unit
	Global Positioning System	25	Unit
	Mesin Penghalus	1	Unit
	Scanner (Universal Tester)	11	Unit
	Propile Proyektor Toyo Serie	3	Unit
	Timbangan Cepat Kapasitas 200 Kg	1	Unit
	Neraca Dengan Digital Display	1	Unit
	Alat Pengukur Kadar Air (Moisture Tester)	1	Unit
	Rak Rak Penyimpan	10	Unit
	Lemari Penyimpan	1	Unit
	Alat Penyimpanan Hasil Pertanian lainnya	2	Unit
	Mesin Ketik Manual Standard (14 16 Inchi)	2	Unit
	Mesin Ketik Listrik	6	Unit
	Mesin Ketik Braille	1	Unit
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	3	Unit
	Mesin Fotocopy	1	Unit
	Plang Nama	1	Unit
	Lemari Kayu	27	Unit
	Rak Besi	18	Unit
	Filing Cabinet Besi	5	Unit
	Brandkas	3	Unit
	Kardex Kayu	12	Unit
	Lemari Display	1	Unit
	Lemari Kaca	3	Unit
	Lemari Makan	1	Unit
	CCTV Camera Control Television System	33	Unit
	Papan Visual/Papan Nama	2	Unit
	Peta	1	Unit
	Alat Penghancur Kertas	5	Unit
	Mesin Absensi	3	Unit
	Alat Pencetak Label	1	Unit
	Display	4	Unit
	LCD Projector/Infocus	5	Unit
	Papan Nama Instansi	16	Unit
	Papan Tulis	3	Unit
	Alat Penghancur Plastik	2	Unit
	Alat Kantor Lainnya	3	Unit
	Meja Kerja Besi/Metal	2	Unit
	Meja Kerja Kayu	12	Unit
	Meja Rapat	25	Unit
	Meja Resepsionis	4	Unit
	Meja Tambahan	6	Unit
	Kursi Rapat	61	Unit
	Kursi Tamu	10	Unit
	Meja Komputer	8	Unit
	Sofa	10	Unit
	AC Split	18	Unit
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Mesin Pemetong Rumput	7	Unit
	Mesin Cuci	1	Unit
	Lemari Es	2	Unit
	A.C. Window	19	Unit
	AC Split	40	Unit
	Treng Air/Tandon Air	4	Unit
	Alat Dapur Lainnya	1	Unit
	Papan Nama Instansi	13	Unit
	Televisi	20	Unit
	Amplifier	1	Unit
	Loudspeaker	73	Unit
	Sound System	2	Unit
	Warelles	2	Unit
	Microphone	37	Unit
	Mic Conference	45	Unit
	Camera Video	2	Unit
	Camera Film	6	Unit
	Tustel	1	Unit
	Tangga Aluminium	4	Unit
	Dispenser	2	Unit
	Handycam	11	Unit
	Bracket TV Standing	1	Unit
	Alat Rumah Tangga Lain lain	1	Unit
	Pompa Punggung / Pompa Jinjing	6	Unit
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	8	Unit
	Tenda Brigade	1	Unit
	Alat Pemadam Kebakaran lainnya	1	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	74	Unit
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	60	Unit
	Meja Kerja Pejabat lain lain	2	Unit
	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	1	Unit
	Meja Tamu Biasa	1	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	6	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	15	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	Unit
	Kursi Hadap Depan Pejabat Eselon III	12	Unit
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	Unit
	Lemari Buku Untuk Perpustakaan	11	Unit
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	11	Unit
	Buffet Kaca	3	Unit
	Lemari Arsip Pejabat lainnya	8	Unit
	Audio Amplifier	1	Unit
	Audio Visual	1	Unit
	Microphone/Wireless MIC	3	Unit
	Power Supply Microphone	1	Unit
	Audio Master Control Unit	1	Unit
	UPS	67	Unit
	Power Amplifier	2	Unit
	peralatan studio audio lainnya (dst)	6	Unit
	Camera Electronic	14	Unit
	Video Monitor	2	Unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Video Tape Recorder Portable	2	Unit
	Power Supply (Peralatan Studio Video Dan Film)	1	Unit
	Rak Peralatan	1	Unit
	Tripod Camera	1	Unit
	Lensa Kamera	2	Unit
	Mixer PVC	1	Unit
	Layar Film/Projector	18	Unit
	Camera Digital	2	Unit
	Mesin Jilid	1	Unit
	Camera Udara	1	Unit
	Alat Studio Lainnya	1	Unit
	Pesawat Telepon	5	Unit
	Handy Talky (HT)	9	Unit
	Faximile	2	Unit
	Digital Audio Taperecorder	20	Unit
	alat komunikasi radio ssb	2	Unit
	alat komunikasi radio uhf	3	Unit
	Wireless Amplifier	1	Unit
	alat kedokteran gigi lainnya (dst)	1	Unit
	Microskop Binocular	1	Unit
	Mesin Pengering	1	Unit
	Vacum Evaporator	1	Unit
	Pilling Tester	5	Unit
	alat peraga praktek sekolah bidang studi : ipa dasar lainnya (dst)	10	Unit
	Layar	1	Unit
	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	1	Unit
	GPS	5	Unit
	P.C. Unit	84	Unit
	Lap Top	62	Unit
	Note Book	70	Unit
	Scanner	30	Unit
	Tablet PC	23	Unit
	Personal Computer Lainnya	4	Unit
	Komputer Unit Lainnya	4	Unit
	Printer	113	Unit
	Speaker Komputer	1	Unit
	Peralatan Minikomputer lainnya	2	Unit
	Monitor	4	Unit
	Peralatan Personal Komputer lainnya	4	Unit
	Server	1	Unit
	Router	1	Unit
	Peralatan Jaringan lainnya	2	Unit
<b>2</b>	<b>UPTD Pengawasan Benih Perkebunan</b>		
	<b>Bangunan Gedung</b>		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit
	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
	Sepeda Motor	13	Unit
	Gerobak Dorong	1	Unit
	Gergaji Chain Saw	1	Unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Global Positioning System	4	Unit
	Thermohygrometer (Alat Ukur Universal)	5	Unit
	Lemari Penyimpan	5	Unit
	Alat Pengukur P. H Tanah (Soil Tester)	2	Unit
	Alat Laboratorium lainnya	1	Unit
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	3	Unit
	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 inci)	1	Unit
	Lemari Besi/Metal	2	Unit
	Lemari Kayu	4	Unit
	Filling Cabinet Besi	3	Unit
	Brandkas	2	Unit
	Lemari Kaca	1	Unit
	CCTV - Camera Control Television System	22	Unit
	Mesin Absensi	1	Unit
	Overhead Projector	1	Unit
	LCD Projector/Infocus	1	Unit
	Meja Kerja Besi/Metal	1	Unit
	Meja Rapat	7	Unit
	Meja Resepsionis	1	Unit
	Meja Panjang	1	Unit
	Kursi Rapat	25	Unit
	Kursi Tamu	2	Unit
	Kursi Putar	5	Unit
	Kursi Lipat	1	Unit
	Sofa	3	Unit
	Jam Elektronik	1	Unit
	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
	Lemari Es	1	Unit
	A.C Window	6	Unit
	A.C Split	18	Unit
	Kipas Angin	1	Unit
	Kitchen Set	1	Unit
	Televisi	7	Unit
	Sound System	1	Unit
	Wireless	1	Unit
	Microphone Floor Stand	1	Unit
	Mic Conference	12	Unit
	Tangga Aluminium	1	Unit
	Handy Cam	2	Unit
	Alat Rumah Tangga Lain- lain	3	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	5	Unit
	Meja Kerja Pejabat lain- lain	11	Unit
	Meja Rapat Pejabat lainnya	5	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	2	Unit
	Kursi Kerja Pejabat lainnya	14	Unit
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	2	Unit
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon III	2	Unit
	Lemari Buku Arsip untuk Arsip Dinamis	5	Unit
	Buffet Kaca	1	Unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Audio Mixing Console	1	Unit
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	15	Unit
	Peralatan Studio Audio lainnya (dst)	1	Unit
	Camera Electronic	7	Unit
	Layar Film/Projector	2	Unit
	Camera Digital	1	Unit
	Pesawat Telephone	1	Unit
	Facsimile	1	Unit
	Wireless Amplifier	2	Unit
	Autoclave Table	2	Unit
	Hand Tally Counter	3	Unit
	Laminar Air Flow	1	Unit
	Refrigerator	3	Unit
	Stereo Microscope (Alat Laboratorium Microbiologi)	1	Unit
	Micro Pippettes	2	Unit
	Alat Laboratorium Microbiologi lainnya (dst)	1	Unit
	TV Monitor	2	Unit
	Analistic Balance	1	Unit
	Spatula	1	Unit
	Alat Degreening Jeruk Kap 100 kg	1	Unit
	Centrifuge (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Unit
	Colony Counter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Unit
	Germinator	1	Unit
	Grain Mosture Tester	1	Unit
	Personal Computer	4	Unit
	Scale (Alat Laboratorium Pertanian)	3	Unit
	Seed Divider	1	Unit
	Hot Plate Stirrer	1	Unit
	Alat Box Compresion Test	1	Unit
	Unit Alat Laboratorium Lainnya lainnya (dst)	2	Unit
	Bunsen Gas Bumer	1	Unit
	Mikroskop	1	Unit
	Biological Microscope	1	Unit
	Alat Laboratorium Penunjang lainnya	1	Unit
	Video Camera Surveillance	2	Unit
	Background	1	Unit
	Lemari Suhu	1	Unit
	Trinoc Microscope Fluorencence	1	Unit
	P.C Unit	14	Unit
	Lap Top	17	Unit
	Note Book	11	Unit
	Tablet PC	3	Unit
	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	1	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Unit
	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit
	Voice Recorder	1	Unit
<b>3</b>	<b>UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan</b>		
	<b>Bangunan Gedung</b>		
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	408	M <sup>2</sup>
	Bangunan Gedung Instalasi Lain-Lain	12	M <sup>2</sup>

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen	120	M <sup>2</sup>
	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (Dst)	50	M <sup>2</sup>
	Asrama Permanen	500	M <sup>2</sup>
	Pagar Permanen	113	M <sup>2</sup>
	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
	Portable Generating Set	1	Unit
	Kompor Minyak	3	Unit
	Sepeda Motor	1	Unit
	Sepeda Motor	1	Unit
	Alat Pengolahan lainnya	1	Unit
	Brandkas	1	Unit
	Meja 1/2 Biro	3	Unit
	Kursi Lipat	64	Unit
	Rice Cooker (Alat Dapur)	1	Unit
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit
	Alat Pemadam/Portable	1	Unit
	Solarimeter (Alat Laboratorium Pertanian)	1	Unit
	alat ukur/pembanding lainnya (dst)	1	Unit
	Lemari Besi/Metal	2	Unit
	Jam Mekanis	2	Unit
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	Unit
	P.C Unit	1	Unit
	Peralatan Personal Komputer lainnya	6	Unit
	Rak Kayu	1	Unit
	Meja Kerja Kayu	1	Unit
	Tempat Tidur Kayu	8	Unit
	Meja 1/2 Biro	1	Unit
	Kursi Putar	1	Unit
	Meubeleur lainnya	2	Unit
	Lemari Besi/Metal	1	Unit
	Alat Kantor Lainnya	1	Unit
	Jam Mekanis	1	Unit
	A.C. Split	1	Unit
	Kipas Angin	10	Unit
	Televisi	1	Unit
	alat laboratorium penunjang lainnya (dst)	1	Unit
	Brandkas	1	Unit
	Tempat Tidur Kayu	26	Unit
	Meja Makan Besi	4	Unit
	Mesin Cuci	1	Unit
	Televisi	1	Unit
	Dispenser	2	Unit
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	2	Unit
	Facsimile	1	Unit
	Meja 1/2 Biro	3	Unit
	A.C. Split	2	Unit
	Camera film	1	Unit
	Handy Cam	1	Unit
	Alat Pemadam/Portable	1	Unit
	Buffet Kayu	13	Unit
	Alat Laboratorium lainnya	1	Unit
	Filing Cabinet Besi	1	Unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Lemari Kaca	1	Unit
	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	Unit
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	20	Unit
	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon IV	3	Unit
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	1	Unit
	P.C Unit	1	Unit
	Lap Top	1	Unit
	Alat Laboratorium lainnya	2	Unit
	Filing Cabinet Besi	1	Unit
	Meja Kerja Kayu	1	Unit
	Meja Komputer	2	Unit
	Mesin Pemotong Rumput	1	Unit
	A.C. Split	2	Unit
	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Unit
	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1	Unit
	Meja Rapat Pejabat lainnya	1	Unit
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Unit
	Camera Electronic	1	Unit
	Hot Plate Stirer	1	Unit
	P.C Unit	2	Unit
	Lap Top	2	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit
	Rak Besi	1	Unit
	Meja Rapat	10	Unit
	A.C. Split	3	Unit
	Sound System	1	Unit
	Gordyin/Kray	1	Unit
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Unit
	Camera Electronic	1	Unit
	P.C Unit	1	Unit
	Note Book	3	Unit
	Peralatan Minikomputer lainnya	1	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit
	Station Wagon	1	Unit
	Mesin Bor	2	Unit
	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	6	Unit
	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	Unit
	Mesin Ketik Listrik Potable (11-13 Inchi)	1	Unit
	Meja Kerja Kayu	2	Unit
	Sound System	2	Unit
	Layar Film/Projector	1	Unit
	Note Book	3	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit
	Pompa Air	2	Unit
	Gergaji Chain Saw	1	Unit
	Peralatan las lainnya (dst)	17	Unit
	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	4	Unit
	Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	1	Unit
	Alat pemeliharaan tanaman/ikan/ternak lainnya (dst)	2	Unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Filing Cabinet Besi	2	Unit
	Mesin Absensi	1	Unit
	Lemari Es	1	Unit
	A.C. Split	5	Unit
	Oven Listrik	2	Unit
	Topeng (masker) Gas	17	Unit
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Unit
	Lensa Kamera	1	Unit
	Head Set	17	Unit
	Telescope (Peralatan Studio Pemetaan/peralatan Ukur Tanah)	1	Unit
	Alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	17	Unit
	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	2	Unit
	Crusible Penyaring	600	Unit
	Generator	17	Unit
	Note Book	1	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2	Unit
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	Unit
	Bangunan Klinik/Puskesmas	1	Unit
	Jembatan Penyeberangan Orang	1	Unit
	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	Unit
	buku ilmu pengetahuan praktis lainnya (dst)	7	Unit
	Filing Cabinet Besi	2	Unit
	Lemari Es	2	Unit
	A.C. Window	2	Unit
	Mikroskop	2	Unit
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	2	Unit
	Alat laboratorium umum lainnya (dst)	1	Unit
	Shaker (Alat Laboratorium Patologi)	1	Unit
	Note Book	1	Unit
	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1	Unit
	Kursi Besi/Metal	15	Unit
	Meja Rapat	15	Unit
	Loudspeaker	2	Unit
	Microphone	1	Unit
	Layar Film/Projector	1	Unit
	Layar Film/Projector	1	Unit
	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1	Unit
	P.C Unit	1	Unit
	Note Book	1	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
	CCTV - Camera Control Television System	5	Unit
	Lemari Es	1	Unit
	Televisi	1	Unit
	Dispenser	2	Unit
	Video Tape Recorder Portable	1	Unit
	P.C Unit	3	Unit
	Lap Top	1	Unit
	Lap Top	2	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	5	Unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	External/ Portable Hardisk	1	Unit
	A.C. Split	1	Unit
	A.C. Split	1	Unit
	Laptop	1	Unit
	Laptop	1	Unit
	Pengadaan Sofa L	1	Unit
	AC (Pendingin Ruangan)	3	Unit
	CCTV	1	Unit
	Laptop Acer	2	Unit
	Destop Acer	2	Unit
	TV LED	1	Unit
	Tugu Dan Tanda Batas	1	Unit
	Alat Laboratorium	2	Unit
	Peralatan Studio/Pemetaan	5	Unit
	Lemari Arsip	1	Unit
	Epson EB-X500 XGA	2	Unit
	Fingerspot Mesin Absensi	1	Unit
	Lemari Arsip pejabat	1	Unit
	Microphone Conference Wirelees	1	Unit
	Epson Eco Tank L5290	2	Unit
	Epson L15150 Deskjet	1	Unit
	Scanner Epson DS-410	2	Unit
	MSI Katana 15 i7 13620H RTX 4060 8 Gb/16 Gb 1 Tb	2	Unit
	Samsung Galaxy Tap S9 Ram 12-256 Gb	3	Unit
	Peningkatan Jalan Kantor	1	Unit
<b>4</b>	<b>UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan</b>		
	<b>Bangunan Gedung</b>		
	Bangunan Parkir Terbuka Semi Permanen	106,73	M2
	<b>Peralatan dan Mesin</b>		
	Stationary Generating Set	1	Unit
	Portable Water Pump	1	Unit
	Pompa Air	4	Unit
	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	Unit
	Sepeda Motor	16	Unit
	Gerobak Dorong	2	Unit
	Gergaji Chain Saw	1	Unit
	Perkakas Pabrik Es	1	Unit
	Bak Air	1	Unit
	Perkakas Standard (Standard Tools)	1	Unit
	Tool Kit Set	1	Unit
	Arit	3	Unit
	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	2	Unit
	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1	Unit
	Alat Pengering (Dryer)	1	Unit
	Lemari Penyimpan	1	Unit
	Alat Prosesing (Dst)	4	Unit
	Alat Pengolahan Lainnya (Dst)	3	Unit
	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	2	Unit
	Lemari Besi/Metal	3	Unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Lemari Kayu	12	Unit
	Filing Cabinet Besi	8	Unit
	Brandkas	2	Unit
	Lemari Kaca	6	Unit
	Papan Visual/Papan Nama	10	Unit
	White Board	2	Unit
	Peta	1	Unit
	Alat Penghancur Kertas	1	Unit
	Mesin Absensi	1	Unit
	Papan Nama Instansi	2	Unit
	Papan Pengumuman	7	Unit
	Alat Kantor Lainnya (Dst)	6	Unit
	Meja Kerja Besi/Metal	1	Unit
	Meja Kerja Kayu	11	Unit
	Kursi Kayu	1	Unit
	Meja Rapat	2	Unit
	Tempat Tidur Besi	2	Unit
	Meja 1/2 Biro	4	Unit
	Kursi Rapat	1	Unit
	Kursi Putar	15	Unit
	Sofa	3	Unit
	Jam Mekanis	1	Unit
	Mesin Pemotong Rumput	15	Unit
	Alat Pembersih (Dst)	2	Unit
	Lemari Es	3	Unit
	A.C. Window	5	Unit
	A.C. Split	10	Unit
	Kipas Angin	1	Unit
	Kompor Gas (Alat Dapur)	1	Unit
	Tabung Gas	2	Unit
	Treng Air/Tandon Air	10	Unit
	Alat Dapur (Dst)	2	Unit
	Televisi	2	Unit
	Wireless	2	Unit
	Megaphone	1	Unit
	Unit Power Supply	4	Unit
	Camera Video	1	Unit
	Tustel	2	Unit
	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	Unit
	Tiang Bendera	2	Unit
	Tangga Aluminium	2	Unit
	Dispenser	1	Unit
	Gordyin/Kray	40	Unit
	Alat Rumah Tangga Lainnya (home Use) (Dst)	32	Unit
	Alat Pemadam Kebakaran (Dst)	1	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
	Meja Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit
	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	8	Unit
	Meja Kerja Pejabat (Dst)	5	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	1	Unit

No.	Nama Barang	Jumlah	Satuan
	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	2	Unit
	Kursi Kerja Pejabat (Dst)	3	Unit
	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II	1	Unit
	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	2	Unit
	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3	Unit
	Peralatan Studio Audio (Dst)	1	Unit
	Camera Film	1	Unit
	Layar Film/Projector	2	Unit
	Telephone (PABX)	1	Unit
	Pesawat Telephone	2	Unit
	Facsimile	1	Unit
	Alat Laboratorium Cocok Tanam (Dst)	2	Unit
	Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi: Keterampilan (Dst)	1	Unit
	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	3	Unit
	P.C Unit	15	Unit
	Lap Top	6	Unit
	Note Book	5	Unit
	Tablet PC	4	Unit
	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Unit
	Printer (Peralatan Personal Komputer)	22	Unit
	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit
	Peralatan Personal Komputer (Dst)	1	Unit


Sumber: Sekretariat Dinas Perkebunan, 2025

Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana kerja yang dimiliki Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mencukupi kebutuhan. Hal ini terlihat dari perbandingan jumlah komputer (PC dan Laptop) dengan jumlah pegawai, jumlah perangkat komputer sebanyak 217 buah dengan jumlah pegawai 134 orang baik PNS, PPPK dan Honorer sehingga telah memenuhi kebutuhan pegawai. Fasilitas printer juga tersedia pada setiap unit kerja. Namun demikian, data aset tersebut sebagian besar perolehannya adalah di bawah tahun 2015. Banyak aset seperti komputer dan printer masa manfaatnya sudah lebih 5 tahun sehingga sebagian komputer yang masih tercatat sebagai aset sudah tidak dapat digunakan. Dengan demikian, terdapat perbedaan antara data dengan kondisi di lapangan sehingga masih dibutuhkan pengadaan dan penggantian alat pengolah data yang telah habis masa pakainya dalam 5 tahun yang akan datang.

### 2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan

Perkebunan berperan penting dan memiliki potensi besar dalam pembangunan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Peran utama perkebunan dalam pembangunan daerah sebagaimana tercermin dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan yaitu: (a) meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat (b) meningkatkan sumber devisa negara (c) menyediakan lapangan kerja dan kesempatan usaha (d) meningkatkan produksi, produktivitas kualitas, nilai tambah, daya saing dan pangsa pasar (e) meningkatkan dan memenuhi kebutuhan konsumsi serta bahan baku industri dalam negeri (f) memberikan perlindungan kepada pelaku usaha perkebunan dan masyarakat (g) mengelola dan mengembangkan sumber daya perkebunan secara optimal, bertanggung jawab dan lestari (h) serta meningkatkan pemanfaatan jasa perkebunan.

Total luas lahan perkebunan di Kalimantan Timur dari tahun ketahun terus mengalami perubahan dan cenderung meningkat sampai dengan tahun 2022 dan mengalami penurunan sebesar 7% di tahun 2023, lahan perkebunan paling luas dicapai pada tahun 2024 yaitu mencapai 1.628.347 hektar.



**Gambar 2.2**  
**Luas Lahan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2020-2024**

Sumber: Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024

Jika dilihat dari jenis usahanya, perkebunan di Kalimantan Timur dapat dibagi menjadi tiga jenis usaha perkebunan yaitu (i) Perkebunan Rakyat, (ii) Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan (iii) Perkebunan Besar Negara (PBN). Dari total luas lahan perkebunan pada tahun 2024, sebagian besar merupakan Perkebunan Besar Swasta dari 279 perusahaan dengan komoditas kelapa sawit yaitu mencapai 1.001.064 hektar dari total luas kelapa sawit 1.473.772 hektar sedangkan luas areal non kelapa sawit seluas 154.575 hektar.

Komoditas perkebunan sangat potensial untuk dikembangkan di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut data statistik perkebunan angka tetap Tahun 2023 yang dikeluarkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, ada 17 komoditas yang berkembang di Kalimantan Timur. Masing-masing komoditas tersebut tersebar di berbagai daerah Kabupaten/ Kota yang ada di Kalimantan Timur. Untuk mendapatkan gambaran terkait komoditas perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur, pada bagian ini akan disampaikan komoditas perkebunan utama yang berkembang dengan mengacu pada luas lahan masing-masing komoditas tersebut.

Berdasarkan data luas lahan masing-masing komoditas perkebunan pada tahun 2023, dapat diketahui bahwa komoditas kelapa sawit memiliki lahan paling luas di Kalimantan Timur yaitu mencapai 1.473.772 hektar. Dua komoditas lainnya yang memiliki lahan cukup besar adalah komoditas karet dan kelapa dalam, dengan luas masing-masing sebesar 115.717 hektar dan 19.624 hektar. Sepuluh besar komoditas perkebunan di Kalimantan Timur berdasarkan luas lahan dapat dilihat pada tabel di bawah.

**Tabel 2.3.**  
**Top 10 Komoditas Perkebunan di Kalimantan Timur**  
**Berdasarkan Luas Lahan Tahun 2023**


No	Komoditas	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Tenaga Kerja Perkebunan (TKP)
1	Kelapa Sawit	1.473.772	19.730.667	16.197	222400
2	Karet	115.717	81.939	1.519	59022
3	Kelapa Dalam	19.624	9.115	595	19829
4	Kakao	7.630	969	391	2572
5	Lada	7.729	5667	999	6307
6	Kopi	1.325	125	241	1946
7	Aren	1.132	504	1.092	1690
8	Kemiri	977	208	337	1014
9	Pala	383	5	105	530
10	Sagu	29	10	1.429	78

Sumber: Dinas Perkebunan Prvovinsi Kalimantan Timur, 2025

Sub sektor perkebunan telah dikembangkan menjadi salah satu sub sektor perekonomian unggulan di Kalimantan Timur. Sampai dengan tahun 2024 terdapat ± 2,6 Juta Ha Izin Perkebunan di Kalimantan Timur yang terdiri dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Lokasi. Total luasan HGU kebun di Kalimantan Timur adalah seluas ±1,2 Juta Ha, dimana dari seluruh luasan HGU tersebut setelah di identifikasi melalui citra satelit, baru ±1.2 juta Ha yang kondisi eksistingnya sudah tanam tumbuh, sementara sisanya belum terlihat produktif. Sedangkan untuk izin perkebunan yang statusnya HGU, dimana penampakan eksisting yang sudah tanam tumbuh seluas ±1 juta Ha. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi pemanfaatan lahan izin perkebunan belum optimal dan perlu ditingkatkan untuk mendukung peningkatan kontribusi terhadap PDRB Kaltim.


Salah satu indikator ekonomi yang dapat menunjukkan peran perkebunan dalam perekonomian Kalimantan Timur adalah kontribusi subsektor perkebunan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kalimantan Timur. Sub kategori Tanaman Perkebunan terdiri dari tanaman perkebunan semusim dan tanaman perkebunan tahunan, baik yang diusahakan oleh rakyat maupun oleh perusahaan perkebunan (negara maupun swasta). Cakupan usaha perkebunan mulai dari pengolahan lahan, penyemaian, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan yang menjadi satu kesatuan kegiatan.

Komoditas yang dihasilkan oleh kegiatan tanaman perkebunan diantaranya adalah tebu, tembakau, nilam, jarak, wijen, tanaman berserat (kapas, rosela, rami, yute, agave, abaca, kenaf, dan lain-lain), kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, kakao, lada, pala, kayu manis, cengkeh, jambu mete, dsb.



**Gambar 2.3**  
**Kontribusi Sub Sektor Perkebunan Terhadap PDRB**  
**Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025




**Gambar 2.4**  
**Persentase Kontribusi Perkebunan Terhadap Pertanian Dalam Arti**  
**Luas**  
**Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Sektor pertanian Provinsi Kalimantan Timur didominasi oleh sub sektor perkebunan dengan komoditas utama tanaman kelapa sawit.

Tahun 2024 sub sektor perkebunan memberikan kontribusi sebesar 5,26% dari total PDRB diluar kontribusi dari pengolahan CPO (60,74% dari kontribusi pertanian dalam arti luas). Nilai PDRB sub sektor perkebunan berdasarkan harga konstan pada tahun 2024 mencapai 18,20 triliun (naik 1,77% dibandingkan dengan tahun 2023), sementara berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 45,12 triliun (naik 12,93% dibandingkan dengan tahun 2023).




**Gambar 2.5**  
**Nilai PDRB Subsektor Perkebunan Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

Jika ingin melihat kinerja petani di subsektor perkebunan, maka dapat dilihat Nilai Tukar Petani (NTP). NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yang diterima petani (It) dengan Indeks harga yang dibayar petani (Ib), yang digunakan sebagai indikator proxy kesejahteraan petani. Indeks yang diterima petani (it) menunjukkan proporsi nilai yang diterima petani berdasarkan rata-rata nilai jual tiap komoditas per bulan. Sementara indeks yang dibayarkan menunjukkan proporsi rata-rata nilai yang dibayar oleh petani dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya usaha.

Selama beberapa tahun terakhir, Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) digunakan sebagai IKU Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Nilai Tukar Petani Tanaman Perkebunan Rakyat (NTPR) pada Bulan Desember 2024 mencapai 208,28, naik 3,26% dari bulan November.



**Gambar 2.6**  
**Nilai Tukar Petani (NTP) Perkebunan Rakyat Tahun 2020-2024**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2025

## 1. Capaian Indikator Kinerja

Akuntabilitas kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Analisis kinerja pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2019 - 2023 dan tahun 2024 dihitung dengan cara membandingkan antara capaian kinerja pelayanan (*performance results*) dengan perjanjian kinerja (*performance agreement*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan OPD. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada sasaran yang digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator output dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, maka capaian indikator kinerja utama pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2019-2023, sebagaimana pada tabel berikut:

**Tabel 2.4.**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama Pada Renstra Dinas Perkebunan Kalimantan Timur**  
**Tahun 2020-2023**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2020		2021		2022		2023	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Meningkatnya PDRB sub sektor perkebunan	Nilai PDRB sub sektor perkean	miliar rupiah, atas dasar angka konstan	18.773	17.137	19.087	16.979	20.493	17.487	21.997	17.890
2	Meningkatnya usaha Perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan	Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO ( <i>Indonesian Sustainable Palm Oil</i> )	Perusahaan	48	61	53	62	58	80	63	111
3	Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP Perkebunan Rakyat	Persentase	92	124,57	108	151,10	110	162,54	112	166,92

Sumber: Evaluasi Hasil Renja Tahun 2020 sampai 2023

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 mencapai 117,92%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 3 (tiga) sasaran perangkat daerah. Adapun masing-masing capaian dari sasaran tersebut, meliputi:

1. Sasaran pertama: meningkatnya nilai produk sub sektor perkebunan mencapai 91,30% yakni sebesar 17.137 Miliar Rupiah dari target 18.773 miliar rupiah.
2. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 127,08% yakni sebanyak 61 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*).
3. Sasaran ketiga: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dengan rata-rata NTP sebesar 124,57 atau mencapai 135,40%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi.

Rata-rata capaian indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021 mencapai 115,28%. Capaian tersebut diperoleh dari pencapaian 3 (tiga) sasaran perangkat daerah. Adapun masing-masing capaian dari sasaran tersebut, meliputi:

1. Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDRB sementara sub sektor perkebunan pada tahun 2021 mencapai 16.979 Miliar Rupiah (88,96%) dari target 19.087 Miliar Rupiah. Capaian tersebut dipengaruhi oleh penurunan produksi Komoditas perkebunan yakni dari 17,79 Juta Ton menjadi 17,36 Juta Ton di tahun 2021 atau turun 429.493 Ton (-2,41%) dari tahun 2020. Terutama pada Komoditas sawit yakni dari 17,72 juta ton TBS menjadi 17,27 juta ton TBS atau turun 444.566 ton TBS (-2,51%) dari tahun 2020. Selain itu terjadinya pandemi covid-19 sejak tahun 2020 berimbas pada penurunan suply dan demand CPO yang berakibat pula pada

penurunan ekspor CPO ke sejumlah negara tujuan ekspor yang menerapkan lockdown. Berikut perkembangan nilai produk lapangan usaha sub sektor perkebunan tahun 2013-2021.

2. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 116,98% yakni sebanyak 62 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dengan luas 523.601,39 Ha atau 21,94% dari total IUP tahun 2021 seluas 2.386.496 Ha. Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh telah diterbitkannya Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4 menyatakan bahwa "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikast ISPO".
3. Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2021 sebesar 151,10 atau mencapai 139,91%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh tingginya harga TBS selama tahun 2021.

Pada tahun 2022, rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 123,67% atau telah mencapai target. Adapun capaian dari masing-masing sasaran tersebut, meliputi:

1. Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. Nilai PDRB sementara sub sektor perkebunan pada tahun 2022 mencapai 17.487,17 Miliar Rupiah (85,33%) dari target 20.493 Miliar Rupiah.

Belum tercapainya target tersebut disebabkan belum optimalnya produksi Komoditas perkebunan yang terjadi akibat kenaikan harga pupuk, kelangkaan pupuk di tahun 2022 dan kurangnya kegiatan intensifikasi

(pemupukan) semenjak pandemi covid-19 yang berimbas pada penurunan aktivitas pekebun. Selain itu penghapusan pupuk subsidi untuk beberapa Komoditas mulai 1 Juli 2022, adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada produksi kebun ditingkat petani (pelarangan ekspor CPO) serta intensifikasi, peremajaan dan rehabilitasi yang telah dilakukan pada tahun 2022 baru dirasakan hasilnya tahun selanjutnya juga merupakan faktor yang berpengaruh terhadap penurunan produksi Komoditas perkebunan pada tahun 2022.

Namun demikian capaian kinerja kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur (capaian sasaran 10 RPJMD meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas)) sampai dengan triwulan IV tahun 2022 mencapai 4,25% dari target 5,2% atau 81,73% (Sumber BPS Kaltim tahun 2022). Sedangkan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap pertanian dalam arti luas terus mengalami peningkatan dari 58,66 % di tahun 2021 menjadi 60,28% di tahun 2022 atau meningkat 2,7%. Capaian tersebut berasal dari produksi komoditas perkebunan terutama kelapa sawit tidak termasuk kontribusi dari pengolahan CPO.

2. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 137,93% yakni sebanyak 80 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dengan luas 641.781 Ha atau 27,15% dari total IUP tahun 2022 seluas 2.364.017 Ha. Sistem sertifikasi ISPO merupakan instrumen untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia. ISPO sebagai suatu kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh adanya Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO) serta telah diterbitkannya Peraturan

Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4 "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikasi ISPO". Sertifikasi ISPO bersifat wajib dan menjadi prasyarat mutlak ekspor CPO ke luar negeri.

3. Sasaran ketiga: meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2022 sebesar 162,54 atau mencapai 147,76%. Sasaran ketiga merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan capaian ini didorong oleh membaiknya harga Tandan Buah Segar (TBS) selama tahun 2021 hingga 2022. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian dengan barang jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani

Berdasarkan tabel di atas, sampai dengan pada tahun 2023 rata-rata keseluruhan capaian indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 135,52% atau telah mencapai target. Adapun masing-masing capaian dari sasaran tersebut, meliputi:

1. Sasaran pertama: meningkatnya nilai PDRB sub sektor perkebunan. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Nilai PDRB sub sektor perkebunan berdasarkan angka sementara tahun 2023 mencapai 17.890,80 Miliar Rupiah (81,33%) dari target 21.997 Miliar Rupiah.


Salah satu faktor yang mempengaruhi belum tercapainya nilai PDRB sub sektor perkebunan berdasarkan harga konstan karena dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai

tahun dasar. Namun capaian tersebut mengalami kenaikan sebesar 404 miliar rupiah atau 2,31% dari capaian tahun 2022. Hal ini didukung oleh produksi Komoditas perkebunan tahun 2023 yang terus mengalami kenaikan sebesar 622.316 Ton atau 3,24% dari 19.206.899 Ton pada tahun 2022. Capaian produksi Komoditas perkebunan tahun 2023 mencapai 19.829.215 Ton. Dimana 19.730.667 Ton atau 99,50% berasal dari produksi Komoditas kelapa sawit.

Sedangkan capaian kinerja kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur (capaian sasaran 10 RPJMD meningkatnya peran sektor pertanian (dalam arti luas)) berdasarkan angka sementara tahun 2023 mencapai 4,74% dari target 5,3% atau 89,43% (Sumber BPS Kaltim angka sementara tahun 2023). Meskipun belum mencapai target, sub sektor perkebunan merupakan sub sektor yang berkontribusi paling besar terhadap capaian kontribusi PDRB pertanian dalam arti luas yakni sebesar 59,10%. Capaian tersebut berasal dari produksi komoditas perkebunan terutama kelapa sawit tidak termasuk kontribusi dari pengolahan CPO.

Kontribusi tersebut mengalami kenaikan seiring dengan harga referensi CPO pada beberapa bulan pada tahun 2023 di atas rata-rata harga referensi CPO dari Agustus 2022 sampai Desember 2023 yakni dikisaran USD 833,03,15/ MT, dimana pada bulan Agustus 2022 harga referensi CPO telah mengalami penurunan secara drastis jika dibandingkan bulan Juli 2022 yaitu turun sebesar 46,02%. Penurunan tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah Indonesia berupa program *flush out*, peningkatan kuota ekspor, dan pungutan ekspor CPO sebesar nol persen yang berlaku sampai 31 Agustus 2022. Kebijakan pemerintah tersebut membuat ekspor Indonesia meningkat sehingga pasokan CPO dunia semakin membaik. Sementara itu, pengaruh eksternal penurunan harga referensi CPO di antaranya kebijakan Malaysia yang menghentikan produksi CPO karena

kekurangan pekerja, serta kebijakan Rusia untuk menurunkan pajak ekspor minyak bunga matahari (*sunflower oil*). Program *flush out* atau percepatan penyaluran ekspor untuk komoditas CPO dan turunannya tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 38 Tahun 2022 yang berlaku sejak tanggal 8 Juni 2022 hingga 31 Juli 2022. Adapun daftar barang yang dibatasi eksportnya dimuat dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 20 Tahun 2022, yaitu meliputi CPO, RBD PO, RBD Palm Olein, dan UCO. Hal ini dimaksudkan untuk optimalisasi dan stabilisasi rantai produksi dan perdagangan komoditas tersebut, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, serta menjaga stabilitas produksi dan harga tandan buah segar (TBS) di level petani. Selama tahun 2023 harga CPO tertinggi terjadi pada bulan Mei periode I yaitu mencapai USD 955,53/ MT dan terendah pada bulan Juni periode II yaitu mencapai USD 723,45/ MT. Berikut harga referensi CPO selama tahun 2022-2023.



**Gambar 2.7**


**Harga Referensi CPO Januari-Desember 2022-2023**

Sumber: Siaran Pers kementerian Perdagangan RI (Januari-Desember 2022-2023)

2. Sasaran kedua: meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan mencapai 176,19% yakni sebanyak 111 Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dengan luas 641.405,36 Ha atau 27,25% dari total IUP tahun 2023 seluas 2.353.931 Ha. Sistem sertifikasi ISPO merupakan instrumen untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia. ISPO sebagai suatu kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.


Sasaran kedua ini merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi. Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh adanya:

- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada Pasal 27. Pada saat peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan sertifikasi ISPO bagi:
  - a. Perusahaan Perkebunan berlaku sejak peraturan Presiden ini diundangkan.
  - b. Pekebun berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*).
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan Pasal 86 ayat 4 menyatakan bahwa "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikast ISPO".



**Gambar 2.8**  
**Perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Tahun 2023**

3. Sasaran ketiga: Meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2023 sebesar 166,92 atau mencapai 149,04%. Sasaran ketiga merupakan sasaran kedua dengan capaian di atas 100%. Keberhasilan capaian ini didorong oleh relatif stabilnya harga Tandan Buah Segar (TBS) dari tahun 2022 hingga 2023. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian dengan barang jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Berikut perkembangan harga TBS berdasarkan umur tanaman dan nilai NTP Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2023 dan nilai NTP perkebunan rakyat Januari-Desember Tahun 2023.




**Gambar 2.9**  
**Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra**  
**berdasarkan Umur Tanaman dari Tahun 2019 hingga Desember 2023**



**Gambar 2.10**  
**NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2023**

Berdasarkan 2 (dua) grafik di atas terlihat bahwa harga TBS kelapa sawit mulai membaik dari tahun 2021 dan sempat mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 kemudian stabil hingga tahun 2023. Dimana rata-rata harga TBS selama tahun 2023 mencapai Rp. 2.274,91. NTP terendah terjadi pada bulan Juli mencapai 155,70 dan harga TBS terendah juga terjadi pada bulan Juli Periode I yaitu mencapai Rp.

2.099,15,-. Dan NTP tertinggi terjadi pada bulan Maret mencapai 178,85 dan harga TBS tertinggi terjadi pada bulan Maret Periode II yaitu mencapai Rp. 11.901,90,-. Dari hal tersebut terlihat bahwa pergerakan harga TBS berbanding lurus dengan pergerakan NTP perkebunan rakyat. Perbandingan pergerakan harga TBS dan NTP selama tahun 2019-2023 terlihat pada grafik berikut:



**Gambar 2.11**  
**Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP**  
**Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2023**

Selain itu faktor pendorong dalam capaian nilai NTP Perkebunan rakyat antara lain: diupayakannya kemitraan antara petani swadaya dengan industri kelapa sawit serta adanya peningkatan nilai tambah produk olahan Komoditas perkebunan oleh UMKM sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun.

Pada Periode berikutnya Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2024-2026 dengan indikator tujuan maupun sasaran yang berbeda dengan periode Renstra tahun 2019-2023 sebagai berikut:

Tujuan:

1. Meningkatkan peran sub sektor perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan
2. Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang akuntabel dan memiliki pelayanan publik berkualitas

Sasaran:

- a) Meningkatnya produksi Komoditas perkebunan dengan indikator produksi Komoditas perkebunan (ton)
- b) Meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan indikator Nilai Tukar Petani perkebunan rakyat (%)
- c) Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah keberlanjutan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi SPO (*sustainable palm oil*) (pelaku usaha)
- d) Meningkatnya Akuntabilitas kinerja dan layanan publik perangkat daerah dengan indikator:
  - Nilai SAKIP perangkat daerah (nilai/predikat)
  - Indeks kepuasan pengguna layanan perangkat daerah (indeks)

Berdasarkan penelaahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi tata kerja (SOTK) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur maka selanjutnya indikator tujuan dan sasaran beserta target tahun 2024-2026 dari masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.5.**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator serta Target Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024-2026**

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Target Akhir
						2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1. Meningkatkan Peran Sub Sektor Perkebunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kualitas Lingkungan	LPE Sub Sektor Perkebunan (%)			2,44	-	3	3,5	4	4
		Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	19.207.272	18.313.874,25	22.303.000	23.628.000	24.953.000	24.953.000
		Meningkatnya kesejahteraan pekebun	NTP perkebunan rakyat (%)	162.54	112	135	140	145	145
	Persentase penurunan emisi GRK sektor lahan dari <i>Business Usual</i> (BAU) (%)			5,55	6,63	7,71	8,79	9,88	9,88
		Meningkatnya Usaha Perkebunan yang Memenuhi Kaidah Berkelanjutan	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikasi SPO ( <i>Sustainable Palm Oil</i> ) (Pelaku Usaha)	94	63	100	105	110	110
2. Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan Yang Akuntabel	Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Daerah (Indeks)			84,41	84,60	85,00	85,50	86,00	86,00

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal (2022)	Target Tahun 2023	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun			Target Akhir
						2024	2025	2026	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
dan Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas									
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Poin)			78,10	78,25	78,50	79,30	80,01	80,01
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Perangkat Daerah (Indeks)	88,20	92	89	90	91	91
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	73,40	74	77,5	78,5	80,5	80,5

Sumber: Evaluasi Hasil Renja Dinas Perkebunan Tahun 2020

**Tabel 2.6.**  
**Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	22.303.000	19.829.215	88,91	Sumber: Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (2024)
2	NTP perkebunan rakyat	Persentase	135	186,89	138,44	Sumber: Dirjenbun Kementan RI
3	Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SPO ( <i>Sustainable Palm Oil</i> )	Pelaku Usaha	100	134	134	Rata-rata NTP perkebunan rakyat dalam 1 tahun (Sumber: BPS 2024)
4	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	89	90,01	101,13	Sumber: Laporan IKM Disbun 2024
5	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	77,50	78,10	100,77	LHE SAKIP Disbun Tahun 2023

Sumber: Evaluasi hasil Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2024

Pada tahun 2024, rata-rata capaian keseluruhan indikator kinerja sasaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah mencapai 112,65% (Sangat Tinggi). Adapun capaian dari masing-masing sasaran tersebut, meliputi:

1. Sasaran pertama: Meningkatnya produksi Komoditas perkebunan. Capaian sasaran ini dihitung dari data produksi yang dikumpulkan dari sumber data yakni produksi yang benar-benar sudah dan sedang dipanen/ terpanen dari tanaman pada periode pencatatan. Produksi merupakan banyaknya hasil yang diperoleh dari setiap jenis tanaman perkebunan yang diusahakan selama periode laporan sesuai dengan wujud produksi masing-masing tanaman. Capaian produksi pada tahun 2024 mencapai 19.829.215 Ton dari target 22.303.000 Ton atau 88,91%. Capaian produksi ini diperoleh dari komoditas kelapa sawit, karet, kakao, kelapa dalam, lada, kopi, aren,

kemiri, panili, cengkeh, pala, sagu, kelor, dan tebu, dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 2.7.**  
**Capaian Produksi Komoditas Perkebunan Tahun 2024**


No.	Komoditas	Produksi (Ton)
<b>I</b>	<b>Tanaman Tahunan</b>	
1	Kelapa Sawit	19.730.667
2	Karet	81.939
3	Kakao	969
4	Kelapa Dalam	9.115
5	Lada	5.667
6	Kopi	125
7	Aren	504
8	Kemiri	208
9	Panili	2
10	Cengkeh	2
11	Pala	5
12	Sagu	10
13	Kelor	1
<b>II</b>	<b>Tanaman Semusim</b>	
1	Tebu	1
<b>Jumlah</b>		<b>19.829.215</b>

Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (2024)


Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya produksi Komoditas perkebunan, antara lain:

1. Alih fungsi lahan perkebunan (seperti: dari Komoditas karet ke Komoditas sawit di Kab. Paser, dari Komoditas lada ke tambang di Kukar, dan dari Komoditas karet beralih menjadi jalan tol di Balikpapan); dan
  2. Masih banyak tanaman Komoditas perkebunan yang memasuki usia tua dan memerlukan peremajaan atau rehabilitasi.
2. Sasaran kedua: Meningkatnya kesejahteraan pekebun dengan rata-rata NTP tahun 2024 sebesar 186,89% atau mencapai 138,44%. Sasaran kedua merupakan sasaran dengan capaian tertinggi di atas 100%. Keberhasilan capaian ini didorong oleh relatif stabilnya harga Tandan Buah Segar (TBS) dari tahun 2022 hingga 2024. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga yang diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, merupakan salah satu

indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di perdesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produksi pertanian dengan barang jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan/ daya beli petani. Berikut perkembangan harga TBS berdasarkan umur tanaman dan nilai NTP Tanaman Perkebunan Rakyat dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2024 dan nilai NTP perkebunan rakyat Januari-Desember Tahun 2024.




**Gambar 2.12**  
**Perkembangan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra berdasarkan Umur Tanaman dari Tahun 2019 hingga Desember 2024**



**Gambar 2.13**  
**NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2024**

Sumber: Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Kalimantan Timur Januari-Desember 2024

Berdasarkan 2 (Dua) grafik di atas terlihat bahwa harga TBS kelapa sawit mulai membaik dari tahun 2021 dan sempat mengalami gejolak pada pertengahan tahun 2022 kemudian mengalami kenaikan hingga tahun 2024. Dimana rata-rata harga TBS selama tahun 2024 mencapai Rp. 2.728,24,-. NTP terendah terjadi pada bulan Januari mencapai 171,49 dan harga TBS terendah juga terjadi pada bulan Januari Periode I yaitu mencapai Rp. 2.304,41,-. Dan NTP tertinggi terjadi pada bulan Desember mencapai 208,29 dan harga TBS tertinggi terjadi pada bulan Desember Periode II yaitu mencapai Rp. 3.364,79,-. Dari hal tersebut terlihat bahwa pergerakan harga TBS berbanding lurus dengan pergerakan NTP perkebunan rakyat. Perbandingan pergerakan harga TBS dan NTP selama tahun 2019-2024 terlihat pada grafik berikut:



**Gambar 2.14**  
**Pergerakan Harga TBS Kelapa Sawit bagi Pekebun Bermitra dan NTP Tanaman Perkebunan Rakyat Tahun 2019-2024**

Selain itu faktor pendorong dalam capaian nilai NTP Perkebunan rakyat antara lain: terus diupayakannya kemitraan antara petani swadaya dengan industri kelapa sawit serta adanya peningkatan

nilai tambah produk olahan Komoditas perkebunan oleh UMKM sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat pekebun.

3. Sasaran ketiga: Meningkatnya usaha perkebunan yang memenuhi kaidah berkelanjutan mencapai 134% yakni sebanyak 134 pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat SPO (*Sustainable Palm Oil*) dari target 100 pelaku usaha dengan luas lahan yang disertifikasi seluas 840.341,74 Ha yang terdiri dari:
  1. Sertifikasi ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) sebanyak 115 pelaku usaha dengan luas lahan yang disertifikasi seluas 707.684,64 Ha; dan
  2. Sertifikasi RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) sebanyak 19 pelaku usaha dengan luas lahan yang disertifikasi seluas 132.657,10 Ha.

Sistem sertifikasi ISPO merupakan instrumen untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan nasional di Indonesia. ISPO sebagai suatu kebijakan Kementerian Pertanian untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia dan ikut berpartisipasi dalam rangka memenuhi komitmen pemerintah untuk mengurangi gas rumah kaca serta memberi perhatian terhadap masalah lingkungan.

Sedangkan RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) merupakan organisasi global yang bertujuan untuk menjadikan minyak sawit berkelanjutan. RSPO mengembangkan dan menerapkan standar global untuk produksi dan pengadaan minyak sawit berkelanjutan sehingga dapat mempermudah masuknya produk kelapa sawit di pasar global yang selanjutnya berdampak pada peningkatan penjualan dari produk tersebut di pasaran.

Sasaran ketiga ini merupakan sasaran dengan capaian paling tinggi kedua. Keberhasilan pencapaian sasaran ini di dukung oleh adanya:

- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada Pasal 27 "Pada saat peraturan Presiden ini mulai berlaku, ketentuan sertifikasi ISPO bagi:
  - a. Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) huruf a berlaku sejak peraturan Presiden ini diundangkan;
  - b. Pekebun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b berlaku 5 (lima) tahun sejak Peraturan Presiden ini diundangkan."
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tahun 2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO*);
- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan pasal 86 ayat 4 "Perusahaan Perkebunan kelas I, kelas II, atau kelas III yang terintegrasi dengan pengolahan wajib mengajukan permohonan sertifikast ISPO"; dan
- Melakukan sosialisasi secara masif kepada seluruh pelaku usaha kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Timur guna mendorong pengelolaan minyak sawit yang berkelanjutan, adil, dan bertanggung jawab.

ISPO dan RSPO membantu meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar global.

**Tabel 2.8.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**  
**Tahun 2019-2024**

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kontribusi lapangan usaha sub sektor perkebunan terhadap PDRB (%)	5,10	5,40	5,00	5,20	5,30	-	4,37	4,93	4,97	4,25	4,74	-	85,69	91,30	99,40	81,73	89,43	-
Nilai PDRB sub sektor perkebunan (miliar rupiah, atas dasar angka konstan)	17.544,00	18.773,00	19.087,00	20.493,00	21.997,00	-	17.330,00	17.137,00	16.979,00	17.487,17	17.890,80	-	98,78	91,29	88,96	85,33	81,33	-
Jumlah perusahaan yang mendapat kan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) (Perusahaan)	43	48	53	58	63	100	62	61	62	80	111	134,00	144,19	127,08	116,98	137,93	176,19	134,00
NTP Perkebunan Rakyat (%)	89,00	92,00	108,00	110,00	112,00	135,00	84,81	124,57	151,10	162,54	166,92	186,89	95,29	135,40	139,91	147,76	149,04	138,44
Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (indeks)	-	-	-	-	-	89,00	-	-	-	-	-	90,01	-	-	-	-	-	101,13
Nilai SAKIP Perangkat Daerah (poin)	-	-	-	-	-	77,50	-	-	-	-	-	78,10	-	-	-	-	-	100,77
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	80,00	83,00	-	-	-	-	89,71	88,45	-	-	-	-	112,14	106,57	-	-	-	-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	5,00	5,00	-	-	-	-	5,00	5,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20,00	20,00	-	-	-	-	74,07	20,00	-	-	-	-	370,35	100,00	-	-	-	-
Nilai Akuntabilitas Kinerja PD (%)	63,00	68,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	80,00	83,00	-	-	-	-	-	82,03	-	-	-	-	-	98,83	-	-	-	-
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	3,00	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20,00	20,00	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	80,00	83,00	-	-	-	-	78,00	86,16	-	-	-	-	97,50	103,81	-	-	-	-
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	3,00	3,00	-	-	-	-	3,00	3,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	20,00	20,00	-	-	-	-	20,00	20,00	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan PD (SKM) (%)	-	83,00	-	-	-	-	-	83,05	-	-	-	-	-	100,06	-	-	-	-
Unit kerja PD yang memiliki kinerja pelayanan tepat waktu (Unit)	-	3,00	-	-	-	-	-	3,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
Persentase ASN yang memiliki standar kompetensi (%)	-	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	-	88,81	90,01	90,03	-	-	-	103,27	101,13	97,86	-
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	-	82,39	83,59	89,13	-	-	-	95,80	93,92	96,88	-
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	-	84,00	89,08	87,92	-	-	-	97,67	100,09	95,57	-
Skor Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Urusan Bidang Perkebunan (%)	-	-	86,00	89,00	92,00	-	-	-	87,98	87,08	89,88	-	-	-	102,30	97,84	97,70	-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	-	-	-	-	78,93	-	-	-	-	-	95,77	-	-	-	-	-	121,34
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	-	-	-	-	85,87	-	-	-	-	-	98,10	-	-	-	-	-	114,24
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	97,80	-	-	-	-	-	123,80
Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	97,40	-	-	-	-	-	121,75
Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,00
Produksi komoditas perkebunan (Ton)	15.288.465,00	16.812.938,00	17.136.849,15	18.126.490,20	18.313.874,25	22.303.000,00	18.416.921,00	17.792.792,00	17.461.751,15	17.022.588,00	20.801.100,00	19.829.215,00	120,46	105,83	101,90	93,91	113,58	88,91
a. Kelapa Sawit (Ton TBS)	15.197.504,00	16.717.254,00	-	-	-	-	14.067.789,00	16.717.254,00	-	-	-	-	92,57	100,00	-	-	-	-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
b. Karet (Ton)	70.533,00	74.060,00	-	-	-	-	59.917,00	70.682,00	-	-	-	-	84,95	95,44	-	-	-	-
c. Kelapa (Ton)	12.105,00	12.468,00	-	-	-	-	8.591,00	12.468,00	-	-	-	-	70,97	100,00	-	-	-	-
d. Kakao (Ton)	3.006,00	3.307,00	-	-	-	-	2.360,00	3.307,00	-	-	-	-	78,51	100,00	-	-	-	-
e. Lada (Ton)	5.317,00	5.849,00	-	-	-	-	6.757,00	5.849,00	-	-	-	-	127,08	100,00	-	-	-	-
Sertifikat Penilaian Usaha bagi Perusahaan Perkebunan (Perusahaan)	32,00	35,00	-	-	-	-	30,00	18,00	-	-	-	-	93,75	51,43	-	-	-	-
Jumlah Produk Perkebunan yang bersertifikat SNI (Produk)	-	2,00	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-
Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (JutaTon CO2eg)	4,785	2,916	-	-	-	-	4,08	2,916	-	-	-	-	85,27	100,00	-	-	-	-
Jumlah benih yang beredar (benih)	-	2.905.176,00	-	-	-	-	-	6.749.812,00	-	-	-	-	-	232,34	-	-	-	-
Jumlah taksasi kerugian akibat serangan OPT (Rupiah)	-	1.087.534,440	-	-	-	-	-	996.352.513	-	-	-	-	-	91,62	-	-	-	-
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	-	85,00	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-
Persentase konflik yang ditangani (%)	20,00	-	-	-	-	-	20,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Persentase Produk yang bersertifikat (%)	30,00	-	-	-	-	-	30,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Jumlah Komoditas produk olahan hasil perkebunan (Komoditas)	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Jumlah Komoditas perkebunan yang dipasarkan melalui kegiatan pameran dagang (Komoditas)	5,00	-	-	-	-	-	5,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Jumlah kelompok tani yang dapat melaksanakan pengendalian hama terpadu (Kel. Tani)	2,00	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Persentase sumber air dan HCV yang terlindungi (%)	50,00	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Jumlah SDM Petani, petugas Lapang dan teknis Perkebunan (Orang)	25,00	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Jumlah olahan produk hasil perkebunan (Komoditas)	5	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Persentase kebakaran kebun yang dikendalikan (%)	40	-	-	-	-	-	40	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Jumlah penanganan kasus peredaran	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
benih ilegal (Kasus)																		
Jumlah benih yang disertifikasi (Benih)	2.000.000	-	-	-	-	-	2.486.546	-	-	-	-	-	124,33	-	-	-	-	-
Jumlah kelompok tani dan brigade proteksi yang mengendalikan OPT (Kelompok)	25	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Jumlah Bio Pestisida dan Agens Pengendali Hayati (APH) (Kg)	5.000	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
Persentase pemenuhan bibit unggul perkebunan secara mandiri (%)	75	-	-	-	-	-	99,8	-	-	-	-	-	133,07	-	-	-	-	-
Jumlah benih yang beredar (Benih)	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	-	6.121.600,00	6.550.000,00	11.896.910,00	-	-	-	102,03	109,17	198,28	-
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	-	-	75,00	80,00	85,00	-	-	-	93,32	94,08	88,30	-	-	-	124,43	117,60	103,88	-
Jumlah kelompok tani yang mendapatkan bantuan prasarana perkebunan (kelompok tani)	-	-	30,00	30,00	30,00	-	-	-	34,00	36,00	33,00	-	-	-	113,33	120,00	110,00	-

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Luas Kebun yang dibangun (Ha)	-	-	1.425.580,00	1.462.645,00	1.500.674,00	-	-	-	1.517.300,00	1.575.966,00	1.497.368,00	-	-	-	106,43	107,75	99,78	-
Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP) (Perusahaan)	-	-	35,00	35,00	35,00	-	-	-	41,00	36,00	35,00	-	-	-	117,14	102,86	100,00	-
Jumlah penurunan emisi sektor perkebunan (JutaTon CO2eq)	-	-	4,079	4,07	4,04	-	-	-	6,73	7,92	8,59	-	-	-	164,99	194,74	212,41	-
Jumlah Taksasi Kerugian Akibat Serangan OPT (Rupiah)	-	-	1.047.138.860	916.684.000	774.940.000	-	-	-	1.044.792.912	889.438.167	2.616.244.788	-	-	-	99,78	97,03	337,61	-
Jumlah Kelembagaan petani berbasis korporasi yang dibentuk (Lembaga)	-	-	1,00	1,00	1,00	-	-	-	1,00	1,00	2,00	-	-	-	100,00	100,00	200,00	-
Tingkat Pemenuhan Sarana Perkebunan (%)	-	-	-	-	-	25,36	-	-	-	-	-	25,00	-	-	-	-	-	98,58
Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (Benih)	-	-	-	-	-	6.000.000,00	-	-	-	-	-	12.460.941,00	-	-	-	-	-	207,68
Persentase pemenuhan kebutuhan benih unggul bermutu untuk perkebunan rakyat (%)	-	-	-	-	-	95	-	-	-	-	-	95,00	-	-	-	-	-	100,00

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024	1 (2019)	2 (2020)	3 (2021)	4 (2022)	5 (2023)	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Luas Kebun yang dibangun (Ha)	-	-	-	-	-	50.702,00	-	-	-	-	-	52.381,00	-	-	-	-	-	103,31
Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) (%)	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-	100,31	-	-	-	-	-	100,31
Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) (%)	-	-	-	-	-	55,00	-	-	-	-	-	90,62	-	-	-	-	-	164,76
Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)	-	-	-	-	-	26,50	-	-	-	-	-	30,77	-	-	-	-	-	116,11
Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	-	-	-	-	-	11,15	-	-	-	-	-	13,48	-	-	-	-	-	120,90
Persentase perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)	-	-	-	-	-	40,59	-	-	-	-	-	41,22	-	-	-	-	-	101,55

## **2. Realisasi Anggaran**

Secara umum, capaian anggaran Dinas Perkebunan Kalimantan Timur pada periode Tahun 2020–2024 menunjukkan tingkat penyerapan yang relatif tinggi, meskipun masih terdapat variasi antar program. Secara keseluruhan, capaian anggaran 2020–2024 memperlihatkan bahwa sebagian besar program perkebunan berjalan baik dari sisi penyerapan, tetapi terdapat catatan pada efektivitas dan dampak, khususnya pada peningkatan produksi dan keberlanjutan lingkungan.

Program Peningkatan Produksi Perkebunan menjadi salah satu yang penting namun realisasinya tidak maksimal, dengan rata-rata capaian sekitar 82–90 persen. Hal ini menjadi catatan penting karena program ini merupakan ujung tombak peningkatan produktivitas dan stabilitas produksi perkebunan.


Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menunjukkan capaian anggaran yang relatif baik dengan penyerapan di atas 90 persen pada awal periode. Namun demikian, hasil jangka panjang program masih terbatas karena konsistensi dukungan anggaran tidak merata di tahun-tahun berikutnya.

Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan mencatat realisasi yang sangat baik, mendekati 100 persen setiap tahun. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pembinaan kelembagaan pekebun, pengawasan usaha, serta dukungan teknis dapat dilaksanakan dengan baik. Demikian pula, program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan memperlihatkan realisasi di atas 95 persen, mencerminkan prioritas tinggi dalam peningkatan kualitas pasca panen, penguatan daya saing produk, serta akses pasar domestik maupun ekspor.

Sementara itu, program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih juga mencapai tingkat penyerapan yang sangat baik, rata-rata 98–99 persen. Capaian ini menunjukkan efektivitas kegiatan pengawasan mutu dan distribusi benih unggul yang menjadi fondasi peningkatan produktivitas. Namun, tantangan kedepan adalah memperluas cakupan

program agar tidak hanya terfokus pada sawit, tetapi juga mendorong penguatan komoditas non-sawit seperti karet, kakao, kelapa, dan lada.

Perkembangan anggaran dan realisasi anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020-2024 digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.15**  
**Perkembangan Pagu dan Realisasi APBD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019–2024**

Sumber: Evaluasi Hasil Renja Dinas Perkebunan tahun 2020 sampai 2024

Rincian anggaran dan realisasi pendanaan program Dinas Perkebunan mulai tahun 2020 sampai dengan 2024 tergambar dalam tabel berikut ini:

**Tabel 2.9.**  
**Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020–2024**

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Tingkat Capaian Anggaran Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Program Peningkatan Produksi Perkebunan	10.387.335.000	-	-	-	-	8.602.374.400	-	-	-	-	82,82				
Program Mitigasi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Perkebunan	491.400.000	-	-	-	-	464.349.800	-	-	-	-	94,50				
Program Pembinaan dan Pengawasan Usaha Perkebunan	475.065.000		-	-	-	472.311.200		-	-	-	99,42				
Program Peningkatan Mutu dan Pemasaran Hasil Perkebunan	844.330.000			-	-	830.746.200		-	-	-	98,39				
Program Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih	341.960.000			-	-	339.673.600		-	-	-	99,33				
Program Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan	734.305.000			-	-	668.396.892		-	-	-	91,02				
Program Penyediaan Bahan Tanaman	1.435.142.168			-	-	1.388.963.500		-	-	-	96,78				
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	-	26.600.633.592	27.365.880.243	39.285.278.028	51.251.909.721	-	23.838.334.677	25.632.820.123	37.066.824.492	48.816.256.889		89,62	93,67	94,35	95,25
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	-	10.569.000.000	14.810.658.000	11.156.549.700	24.754.994.050	-	9.377.021.965	11.156.061.775	10.871.179.510	21.986.574.820		88,72	75,32	97,44	88,82
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	-	10.337.196.000	7.129.202.000	9.053.510.000	435.780.000	-	8.638.333.304	6.037.862.000	8.324.913.700	372.448.408		83,57	84,69	91,95	85,47
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	-	2.438.000.000	2.085.877.500	6.586.333.600	7.540.801.250	-	2.211.933.926	2.041.859.335	6.473.851.443	6.931.967.140		90,73	97,89	98,29	91,93
Program Perizinan Usaha Pertanian	-	784.000.000	584.700.000	1.247.873.900	1.238.209.041	-	772.764.300	583.449.050	1.233.298.575	1.215.328.968		98,57	99,79	98,83	98,15
Program Penyuluhan Pertanian	-	3.850.000.000	2.163.897.000	4.002.247.100	9.606.208.785	-	3.537.377.859	2.131.689.820	3.893.699.032	9.350.459.368		91,88	98,51	97,29	97,34
<b>Total</b>	<b>14.709.537.168</b>	<b>54.578.829.592</b>	<b>54.140.214.743</b>	<b>71.331.792.328</b>	<b>94.827.902.847</b>	<b>12.766.815.592</b>	<b>48.375.766.031</b>	<b>47.583.742.103</b>	<b>67.863.766.752</b>	<b>88.673.035.593</b>	<b>86,79</b>	<b>88,63</b>	<b>87,89</b>	<b>95,14</b>	<b>93,51</b>

Sumber: Evaluasi Hasil Renja Dinas Perkebunan tahun 2020 sampai 2024

#### **2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan**

Penerima layanan Dinas Perkebunan, yaitu pekebun (kelompok tani dan gabungan kelompok tani), perusahaan perkebunan, dan pelaku usaha pengolah hasil perkebunan.

Secara garis besar, pelaku usaha perkebunan di Kalimantan Timur terdiri dari pekebun dan perusahaan perkebunan. Kemudian perusahaan perkebunan dapat dibedakan: 1) Perusahaan Perkebunan Besar Negara, 2) Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PMDN dan PMA), dan 3) Koperasi. Adanya perbedaan kemampuan teknis dan finansial di antara para pelaku usaha tersebut lebih lanjut akan mempengaruhi tingkat kemampuan mereka dalam memperebutkan lahan yang akan digunakan untuk melakukan usaha perkebunan. Oleh sebab itu, hadirnya pemerintah melalui kebijakan yang memberikan perhatian pada perkebunan rakyat sangat diperlukan, agar usaha perkebunan secara keseluruhan dapat berjalan berdasarkan asas efisiensi dan asas berkeadilan secara bersamaan. Bila tidak demikian, maka akan timbul ketimpangan pada usaha perkebunan yang akan mendorong semakin tajamnya ketimpangan ekonomi dan sosial sehingga kemudian dapat memicu terjadinya konflik sosial vertikal maupun horizontal. Bila hal ini terjadi maka keberlanjutan usaha perkebunan secara keseluruhan dapat terganggu.


#### **2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan**

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur membangun kemitraan dengan berbagai pihak. Kolaborasi dilakukan dan akan terus dikembangkan dan dimantapkan dengan berbagai mitra pembangunan baik dari unsur pemerintah maupun non pemerintah (antara lain swasta, masyarakat, akademisi, NGO, dll) dalam dan luar negeri. Sinergi dan kolaborasi dilakukan dengan mitra pembangunan dengan prinsip kedaulatan dan berorientasi pada persamaan tujuan dan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang terdapat dalam dokumen renstra ini.



**Gambar 2.16**

**Kolaborasi Pembiayaan Pembangunan Sub Sektor Perkebunan**



**Gambar 2.17**

**Sinergi Multi Stakeholder Dalam Pembangunan Sub Sektor Perkebunan**

Sebelum dilakukannya kolaborasi sub kegiatan, maka antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dengan mitra pembangunan, dilakukan penyusunan rencana kerja bersama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. Disamping pelaksanaan kolaborasi yang berdasarkan perjanjian kerjasama, sinergi dan kolaborasi juga dilakukan dengan mitra pembangunan dan asosiasi seperti GAPKI dan Asosiasi pekebun rakyat lainnya termasuk juga dengan pabrik pengolahan hasil perkebunan sebagai bagian dari rantai pasok pemasaran.

### **2.1.6 Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas**

#### **Perkebunan**

Kerjasama antar daerah dalam bidang perkebunan membawa banyak manfaat, termasuk peningkatan efisiensi produksi, akses pasar yang lebih luas, diversifikasi produk, transfer teknologi, dan peningkatan kesejahteraan petani. Kerjasama ini juga dapat membantu mengatasi tantangan bersama seperti perubahan iklim dan fluktuasi harga. Berbagai kerjasama yang dilakukan Dinas Perkebunan dengan daerah lain, antara lain sebagai berikut:

1. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tentang Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumber Daya Perkebunan.
2. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tentang Fasilitasi Peningkatan dan Pengembangan Sumberdaya Perkebunan.
3. Perjanjian Kerjasama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara Dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tentang Kerjasama Penerbitan Rekomendasi Ijin Usaha Produksi Benih Tanaman Perkebunan, Sertifikasi Benih dan Pengawasan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan.

4. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Dengan Perkumpulan Jaringan Mediator Imparsial Indonesia Dalam Rangka Kerjasama Penanganan Konflik di Bidang Perkebunan.
5. Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur Tentang Kerjasama Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Pada Lahan Sekitar Perkebunan dan Kehutanan.
6. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tentang Dana Dukungan Manajemen dalam rangka Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit.
7. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tentang Dana Dukungan Manajemen dalam rangka Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit.
8. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tentang Dana Dukungan Manajemen dalam rangka Penyaluran Dana Pengembangan Sumber Daya Manusia Perkebunan Kelapa Sawit.

## **2.2 Permasalahan dan Isu Strategis**

### **2.2.1 Permasalahan**

Dalam menyusun kebijakan subsektor perkebunan, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur harus mempertimbangkan segala tantangan dan peluang yang ada. Tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur. Dengan memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dapat membuat strategi yang sesuai dalam

rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Tantangan pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan sebagai berikut:

1. Dalam aspek ketersediaan dan pemanfaatan SDA perkebunan memiliki tantangan antara lain:
  - Meningkatnya alih fungsi lahan dan alih komoditas ke non perkebunan;
  - Ketersediaan kebun sumber benih bina dan non bina masih terbatas di Kalimantan Timur; dan
  - Adanya tuntutan global untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor landbase.
2. Dalam aspek SDM, memiliki tantangan antara lain:
  - Kompetensi dan keterampilan pelaku usaha perkebunan masih terbatas;
  - Kurangnya tenaga teknis lapangan yang terampil; dan
  - Jumlah petugas fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Pengawas OPT masih kurang, sehingga berdampak terhadap lemahnya pengawasan kualitas benih dan penerapan Pengendalian Hama Terpadu.
3. Dalam aspek Kebijakan, memiliki tantangan antara lain :
  - Masih adanya peraturan perundang undangan yang terkait pembangunan sub sektor perkebunan belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya;
  - Praktek perijinan usaha perkebunan di masa lalu yang tidak tertib menimbulkan permasalahan tumpang tindih peruntukan lahan dan menyebabkan konflik
  - Kolaborasi pelaksanaan program/kegiatan untuk mendukung usaha perkebunan antar OPD belum optimal
4. Dalam aspek Sarana-prasarana, memiliki tantangan antara lain: kuantitas serta kualitas ketersediaan sarana-prasarana teknis budidaya dan pengolahan hasil perkebunan masih belum seimbang dengan kebutuhan di lapangan;
5. Dalam aspek teknologi, memiliki tantangan antara lain: pengembangan

teknologi budidaya, teknologi pembenihan dan teknologi pengolahan hasil masih belum optimal dikembangkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan; belum lengkap dan akuratnya database tentang kondisi dan potensi pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur

6. Dalam aspek kelembagaan, memiliki tantangan antara lain: Sebagian besar kelembagaan petani baik poktan, gapoktan, maupun asosiasi, belum tertata dengan baik dari segi Status kelembagaan, manajemen, sarana-prasarana dan permodalan.
7. Dalam aspek administrasi, memiliki tantangan antara lain: masih perlu ditingkatkannya mekanisme pengelolaan kegiatan agar mencapai target kinerja secara optimal, efektif dan efisien.

Adapun peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat mendukung tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam lima tahun. Peluang pengembangan pelayanan Dinas Perkebunan sebagai berikut:

1. Kebijakan antara kebijakan pusat dan daerah di bidang perkebunan;
2. Strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan transformasi ekonomi berbasis pengelolaan SDA terbarukan;
3. Potensi sumber daya lahan cukup luas dan didukung partisipasi pelaku usaha perkebunan yang positif;
4. Iklim investasi dan peluang pasar terhadap produk perkebunan kondusif;
5. Adanya pengaruh globalisasi yang memudahkan jaringan dan akses pemasaran komoditi perkebunan; dan
6. Ketergantungan masyarakat akan komoditi perkebunan cukup tinggi;
7. Pemenuhan pangan dan energi hijau untuk pemenuhan Ibu Kota Negara (IKN) baru.

Pengidentifikasian permasalahan pembangunan berperan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan perkebunan jangka menengah di Provinsi Kalimantan Timur setiap lima tahun. Pemetaan yang akurat terhadap permasalahan dan isu strategis pembangunan menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan yang menyeluruh.

Permasalahan pembangunan perkebunan mencerminkan kesenjangan antara realita/capaian pembangunan perkebunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Pelaksanaan tugas dan fungsi Pelayanan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sangat dipengaruhi oleh kondisi faktor internal dan faktor eksternal. Kondisi sumber daya manusia, dukungan anggaran, sarana dan prasarana serta kelembagaan dan tata laksana penyelenggaraan tugas, mempunyai peran besar terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam menghadapi dinamika pembangunan dan perubahan lingkungan strategis di Provinsi Kalimantan Timur. Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi perlu segera dicarikan solusi penyelesaiannya agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal.

Dinas Perkebunan Provinsi maupun Kabupaten di Kalimantan Timur belum memiliki peta permasalahan di sektor perkebunan yang dipetakan secara spasial, kuantitatif dan sesuai dengan urgensinya. Permasalahan yang teridentifikasi hanya bersifat kuantitatif dan tidak terpetakan. Misalnya, sulit untuk mendapatkan data spasial dan akurat terkait kebutuhan peremajaan masing-masing komoditas perkebunan. Demikian juga dengan data-data lain, seperti yang terkait dengan praktik pemupukan dan kebutuhan pupuk, hama dan penyakit tanaman, penurunan produktifitas dan mutu produk, pemasaran hasil, kelembagaan, kebutuhan infrastruktur dan berbagai hal lain. Karena permasalahan belum terpetakan dengan baik, sulit untuk membuat perencanaan pembangunan sektor perkebunan yang tepat, sesuai kebutuhan berdimensi spasial dan waktu serta terintegrasi dengan sektor-sektor lain.

Walaupun belum berbasis spasial, identifikasi permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan perkebunan dan mencapai tujuan dan sasaran dinas serta berkontribusi pada pencapaian target

RPJMD telah dilakukan. Hasil identifikasinya sebagai berikut:

**Tabel 2.10.**  
**Permasalahan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur**

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Sub sektor perkebunan belum optimal dalam mendorong peran strategisnya sebagai penggerak utama transformasi ekonomi daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan	Produksi Komoditas Perkebunan belum optimal	1. Belum optimalnya penggunaan benih yang unggul dan bermutu
		2. Kurang tersedianya prasarana dan sarana pendukung budidaya tanaman
		3. Masih rendahnya pengawasan peredaran sarana, prasarana dan alsintan
		4. Masih tingginya tingkat serangan OPT dan gangguan usaha lainnya
		5. Masih rendahnya pemanfaatan bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan
		6. Belum optimalnya penerapan teknologi dalam usaha budidaya tanaman perkebunan
		7. Terjadinya alih fungsi lahan perkebunan
		8. Terbatasnya luas peruntukan dalam RTRW untuk pengembangan sub sektor perkebunan
		9. Belum adanya penetapan kawasan perkebunan provinsi
	Rendahnya nilai tambah produk perkebunan	1. Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
		2. Keterbatasan modal dan kredit untuk pengembangan hilirisasi pengolahan hasil perkebunan
		3. Sebaran prasarana dan sarana pascapanen yang belum merata dan tidak sesuai kebutuhan spesifik komoditas di kabupaten/kota
		4. Rendahnya adopsi teknologi serta inovasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan
		5. Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pekebun tentang manfaat kemitraan dalam akses pasar
		6. Rendahnya evaluasi berkala terhadap efektifitas sarana dan prasarana yang telah di bangun

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		<p>7. Lemahnya rantai pasok dan hilirisasi produk</p> <p>8. Rendahnya mutu hasil produk perkebunan</p> <p>9. Belum tersedianya regulasi tentang standarisasi harga komoditas perkebunan selain Kelapa Sawit</p> <p>10. Pola kemitraan pekebun dan perusahaan masih terbatas dan belum berjalan efektif</p> <p>11. Masih rendahnya pengawasan terhadap Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS)</p> <p>12. Masih adanya pabrik kelapa sawit tanpa kebun</p> <p>13. Rendahnya sumber daya manusia pelaku usaha perkebunan</p> <p>14. Kurang tersedianya petugas penyuluh lapangan khusus perkebunan</p> <p>15. Belum maksimalnya pengelolaan kelembagaan pekebun yang ada</p>
	<p>Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan kebutuhan energi baru terbarukan yang berbahan baku dari subsektor perkebunan</p>	<p>1. Belum Optimalnya Pembinaan dan Pendampingan Sertifikasi Perkebunan Berkelanjutan</p> <p>2. Masih terbatasnya pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk pengembangan bioenergi</p> <p>3. Belum optimalnya pemanfaatan lahan dengan cadangan karbon rendah untuk pembangunan perkebunan</p> <p>4. Pengelolaan ANKT di area perkebunan belum diterapkan secara optimal dan konsisten</p> <p>5. Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tentang penerapan kewajiban pemenuhan bahan baku Sawit 20%</p> <p>6. Kurangnya bahan baku yang berasal dari aneka palma lainnya sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT)</p> <p>7. Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang belum menjangkau seluruh wilayah</p>

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		8. Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun
	9. Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan energi baru terbarukan dari sub sektor perkebunan	
	10. Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB)	
	11. Masih rendahnya partisipasi dan fasilitasi penerbitan STDB	
	12. Masih adanya gangguan usaha dan Konflik perkebunan	
	Implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi pelayanan publik belum optimal	1. Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel
	2. Kurangnya kesadaran dalam peningkatan kapabilitas SDM yang profesional dan akuntabel	
	3. Kurangnya kuantitas SDM yang handal	
	4. Belum optimalnya penetapan sanksi yang tegas bagi kinerja pegawai	
	5. Belum optimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	
	6. Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	
	7. Kurangnya komitmen aparatur dalam menerapkan zona integritas	
	8. Belum optimalnya pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
	9. Belum optimalnya pengelolaan aset	

Sumber: hasil analisis, 2025

Perkembangan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur sejak beberapa dasawarsa telah melalui beberapa fase perkembangan ekonomi yang kurang fluktuatif dan kurang berkualitas. Dalam hal penciptaan Nilai Tambah Bruto (NTB), perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih didominasi oleh sektor primer. Peranan sektor primer menunjukkan kecenderungan terus meningkat, sementara peranan sektor sekunder terus menurun pada kurun yang sama. Perekonomian Provinsi Kalimantan

Timor masih mengandalkan produk barang mentah (*raw material*) dan belum pada barang olahan (*processed product*).

Semua tanaman perkebunan, termasuk kebun plasma sawit, belum diusahakan melalui optimalisasi nilai tambah. Selama puluhan tahun, Sebagian besar komoditas perkebunan hanya diusahakan tanpa upaya meningkatkan nilai tambah, baik selama proses produksi *on farm* (kebun) di pasca panen (*off farm*) maupun pemasaran dan pengolahan (*processing*). Ini artinya, petani tidak memanfaatkan peluang untuk mendapatkan keuntungan yang optimal dari usaha tani dan bisnis perkebunan mereka. Petani sejak dulu hanya mengandalkan penjualan bahan baku asalan dari hasil panen mereka. Nilai tambah dapat diperoleh, misalnya melalui integrasi tanaman perkebunan dengan ternak, penghematan (optimalisasi dan efisiensi) penggunaan saprodi, penanganan pasca panen, sistem penjualan dan pengolahan hasil. Dalam banyak hal, petani sendiri tidak bisa banyak berbuat untuk mendapatkan nilai tambah ini, karena (misalnya) keterbatasan pengetahuan, modal dan akses pasar yang tepat bila produk yang dihasilkan telah mendapatkan nilai tambah.

Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan kebutuhan energi baru terbarukan yang berbahan baku dari subsektor perkebunan juga menjadi permasalahan pada fungsi pelayanan Dinas Perkebunan. Organisasi Pangan dan Pertanian (*Food and Agriculture Organization/FAO*) dan Badan Energi Internasional (*International Energy Agency/IEA*), mendefinisikan pertanian energi sebagai pendekatan yang memanfaatkan sumber daya pertanian, seperti biomassa, bioenergi, dan teknologi energi terbarukan, untuk menghasilkan energi berkelanjutan sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi fosil.

Disamping permasalahan teknis yang dihadapi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, pelayanan publik juga merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah

selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik dilingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang belum efisiensi, kurang ramah, dan belum sesuai prosedur pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah belum optimal. Beberapa faktor penyebab belum optimalnya kualitas pelayanan publik antara lain faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, struktur organisasi yang adaptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum optimalnya sosialisasi prosedur pelayanan dan belum optimalnya penerapan prinsip *good governance* dan komunikasi birokrasi.

#### **2.2.1.1 Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur**

Penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 mengacu pada RTRW provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023-2042 sesuai Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang termaktub dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 - 2042. Tujuan Penataan ruang wilayah di Kalimantan Timur adalah untuk mewujudkan Ruang yang maju, aman, nyaman, lestari, dan berkelanjutan guna mewujudkan pusat Industri Hijau, pertanian, kelautan dan perikanan, pertambangan, dan pengembangan IKN.

Kebijakan penataan ruang diantaranya meliputi pengembangan

kawasan pertanian dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, dengan strategi yang meliputi:

- a. Mengembangkan kawasan tanaman pangan, kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan untuk mendukung kemandirian pangan;
- b. Mengembangkan kawasan perkebunan kelapa sawit, kelapa dalam, karet, kakao, lada, dan komoditas khas daerah sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
- c. Mengembangkan kawasan perkebunan lainnya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan

Kawasan Budi Daya memiliki luas kurang lebih 12.370.144 Ha (dua belas juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus empat puluh empat) hektare terdiri atas:

- kawasan hutan produksi;
- kawasan perkebunan rakyat;
- kawasan pertanian;
- kawasan perikanan;
- kawasan pertambangan dan energi;
- kawasan peruntukan industri;
- kawasan pariwisata;
- Kawasan Permukiman;
- kawasan transportasi; dan
- kawasan pertahanan dan keamanan.

Indikasi Arahan Zonasi untuk kawasan perkebunan rakyat dengan kegiatan yang diperbolehkan meliputi penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil hutan kayu dan perlindungan hutan di kawasan perkebunan rakyat.

#### **2.2.1.2 Tinjauan dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)**

KLHS menjadi acuan dalam penyusunan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan terintegrasi secara menyeluruh dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan wilayah dengan

mempertimbangkan daya dukung serta daya tampung lingkungan. Berdasarkan Dokumen KLHS efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam sebagai berikut:

### **Sebaran Izin Perkebunan**

Berdasarkan izin HGU versi April Tahun 2022, perkebunan sawit merupakan peruntukan terbesar di kawasan perkebunan dengan luas 1.274.489,07 Ha atau 98,44% dari luas total izin HGU.

**Tabel 2.11.**  
**Kawasan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur**

<b>Kabupaten/Kota</b>	<b>Luas (Ha)</b>
Kabupaten Berau	135.367,11
Kabupaten Kutai Barat	263.658,48
Kabupaten Kutai Kartanegara	282.445,45
Kabupaten Kutai Timur	373.798,16
Kabupaten Mahakam Ulu	67.124,19
Kabupaten Paser	140.530,70
Kabupaten Penajam Paser Utara	31.595,94
Kota Balikpapan	34,24
Kota Samarinda	122,11
<b>Luas (Ha)</b>	<b>1.294.676,37</b>

Sumber: Izin HGU versi April 2022

Berdasarkan pola ruang RTRWP, izin HGU perkebunan berada pada Kawasan peruntukan lindung provinsi, antara lain Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, kawasan lindung geologi, dan kawasan ekosistem mangrove.

**Tabel 2.12.**  
**Izin HGU Perkebunan pada Pola Ruang RTRW Kalimantan Timur**  
**Tahun 2022-2042**

Pola Ruang	Luas (Ha)
Badan Air	1.441,73
Kawasan Ekosistem Mangrove	978,79
Kawasan Hutan Produksi	24.786,67
Kawasan Konservasi	1.384,71
Kawasan Lindung Geologi	1.632,71
Kawasan Perikanan	63,71
Kawasan Perkebunan Rakyat	374,73
Kawasan Perlindungan Setempat	7.334,83
Kawasan Permukiman	3.296,69
Kawasan Pertanian	1.248.577,55
Kawasan Peruntukan Industri	3.217,23
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	1.587,02
<b>Luas (Ha)</b>	<b>1.294.676,37</b>

### **2.2.1.3 Tinjauan dan Kajian terhadap Rancangan Awal Renstra Kementerian Pertanian**

Visi Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan dicapai dengan Program Prioritas Nasional (terkait pertanian) yakni:

1. PN 2 – Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru dengan Program Prioritas **Swasembada Pangan** melalui:
  - Penguatan Produksi Komoditas Pertanian Berorientasi Nilai Tambah, dengan indikator: Produksi tanaman vanili, lada, pala, cengkeh, kopi, tebu, karet, kakao, teh serta pertumbuhan PDB tanaman perkebunan
  - Pengembangan Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan, dengan indikator persentase produksi komoditas pertanian organik terhadap produksi total komoditas pertanian
2. PN 5 – Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam Untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri dengan Program Prioritas **Pengembangan Hilirisasi** Industri Berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat

Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor melalui :

- Pengembangan Hilirisasi Kelapa Sawit
- Pengembangan Hilirisasi Kelapa
- Pengembangan Hilirisasi Sagu dan Singkong

Terkait Program Nasional di atas maka kerangka strategis atau rumah strategi Kementerian Pertanian sebagai berikut:



**Gambar 2.18 Rumah Strategis Kementerian Pertanian**

**Visi Kementerian Pertanian adalah Pertanian Maju Berkelanjutan serta Bermanfaat Bagi Rakyat Indonesia Dalam Rangka Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.**

“**Pertanian**” bermakna kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem. (Bab I, Pasal 1, angka 2 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan)

“**Maju**” bermakna bahwa Pertanian Indonesia mengikuti perkembangan zaman, mengadopsi teknologi dan praktik pertanian terkini pada seluruh

rantai proses utama pertanian: Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran.

**“Berkelanjutan”** bermakna bahwa pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih baik dan berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup. (Bab I, Pasal 1, angka 1 UU nomor 22 tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan). “Berkelanjutan” juga mengandung makna bahwa sumber daya pertanian yang dimiliki saat ini harus dapat dinikmati sampai generasi berikutnya.

**“Bermanfaat bagi Rakyat Indonesia”** bermakna bahwa (1) komoditas pertanian yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian; (2) Pertanian bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani; (3) komoditas pertanian dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT) untuk rakyat; dan (4) Kesehatan rakyat dapat terwujud, khususnya dari pencegahan dan penanganan penyakit yang ditularkan melalui hewan.

Visi Kementerian Pertanian dijabarkan ke dalam 5 (lima) misi sebagai berikut:

#### 2.1 Meningkatkan kesejahteraan petani

Kesejahteraan Petani merupakan kondisi di mana petani dapat hidup layak dan memiliki akses terhadap sumber daya, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya. Meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya agar petani mendapatkan harga yang layak, melindungi usaha petani, mendorong kemandirian petani serta memberikan bantuan pemerintah dalam rantai nilai pertanian.

#### 2.2 Mendorong kemandirian pangan asal pertanian

Kemandirian pangan merupakan kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal

secara bermartabat. Misi 2 ini mencakup seluruh rantai nilai pertanian: Penyiapan PSP, Budidaya, Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran

Misi 2 ini juga mendorong penerapan Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan: pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan manusia secara lebih berkesinambungan dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Bab I, Pasal 1, Angka 1, UU nomor 22 tahun 2019)

### 2.3 Meningkatkan nilai manfaat produk pertanian bagi rakyat Indonesia

Produk pertanian memberikan nilai manfaat bagi rakyat Indonesia yaitu:

- Manfaat dalam memenuhi kebutuhan rakyat terhadap pangan asal pertanian;
- Manfaat dalam meningkatkan kesejahteraan petani;
- Manfaat sebagai bahan baku Energi Baru Terbarukan (EBT); dan

Misi 3 ini mendorong optimasi manfaat pertanian bagi sebesar-besarnya kepentingan rakyat Indonesia

### 2.4 Mencegah dan menangani penularan penyakit hewan kepada manusia.

Misi 4 menekankan pada pencegahan dan penanganan penularan serta dampak penyakit hewan kepada manusia, sehingga berkontribusi dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Misi 4 ini menjadi misi khusus dikarenakan otoritas veteriner di Indonesia hanya berada dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan. Otoritas veteriner dibutuhkan sebagai Pembina seluruh SDM veteriner di Indonesia. Pencegahan dan penanganan penyebaran penyakit hewan merupakan bagian yang terpisah dari pengelolaan pangan asal ternak.

2.5 Meningkatkan penajaman reformasi birokrasi kementerian pertanian yang berdampak langsung kepada masyarakat

Misi ini merupakan kontribusi Kementerian Pertanian dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) berdasarkan Permen PANRB nomor 3 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024. RB Kementan dibagi atas 2 (dua), yaitu RB General dan RB Tematik. Fokus RBN yang diterjemahkan menjadi Reformasi Birokrasi (RB) level mikro (K/L) adalah RB Kementan dapat memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Visi Misi diatas dapat dicapai dengan melaksanakan delapan pilar strategis. Berikut delapan pilar strategis tersebut:

- Pilar 1 :  
Prasarana dan Sarana Pertanian sesuai kebutuhan produksi
- Pilar 2 :  
Produksi dan produktivitas pertanian secara modern dan berkelanjutan
- Pilar 3 :  
Hilirisasi komoditas pertanian strategis nasional
- Pilar 4 :  
Kawasan sentra produksi pangan menuju lumbung pangan nasional
- Pilar 5 :  
Perlindungan usaha dan akses pembiayaan pertanian
- Pilar 6 :  
Pemanfaatan teknologi pertanian modern
- Pilar 7 :  
Regenerasi petani dan pengembangan usaha tani
- Pilar 8 :  
Sistem kesehatan hewan nasional

Berdasarkan rumah strategis tersebut maka dapat dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai berikut :

1. Terwujudnya swasembada pangan asal pertanian berkelanjutan
  2. Meningkatnya pendapatan petani
  3. Meningkatnya pangsa pasar (market share) produk ekspor pertanian
  4. Meningkatnya hilirisasi komoditas pertanian unggulan
  5. Terpenuhinya kebutuhan bahan baku bio energi dari sektor pertanian
- Sasaran strategis diatas dijabarkan dalam sasaran program dan indikator program sebagai berikut :

**Tabel 2.13 Sasaran Program dan Indikator Kinerja sasaran Program Ditjen Perkebunan**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program	
SP 1	Meningkatnya indeks harga yang diterima pekebun	IKP 1	Indeks harga yang diterima pekebun
SP 2	Terpenuhinya kebutuhan pangan asal perkebunan dari produksi dalam negeri	IKP 2	Persentase produksi perkebunan terhadap kebutuhan pangan prioritas asal perkebunan dalam negeri
SP 3	Terjaminnya mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan	IKP 3	Indeks mutu dan keamanan komoditas pertanian tanaman perkebunan
SP 4	Meningkatnya volume ekspor komoditas perkebunan yang siap digunakan	IKP 4	Rata rata volume ekspor komoditas perkebunan
SP 5	Meningkatnya hasil pengolahan komoditas perkebunan unggulan yang telah menerapkan hilirisasi	IKP 5	Indeks hilirisasi komoditas perkebunan unggulan
SP 6	Tersedianya komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku boi energi	IKP 6	Persentase produksi komoditas pertanian perkebunan untuk bahan baku bio energi terhadap total produksi
SP 7	Terwujudnya Birokrasi dan Tata Kelola Organisasi Ditjen. Perkebunan yang baik, transparan dan akuntabel	IKP 7	Indeks tata kelola birokrasi Ditjen Perkebunan

### 2.2.2 Isu Strategis

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun

tidak langsung secara signifikan di masa datang. Rumusan isu strategis Dinas Perkebunan merupakan hasil analisis terhadap potensi daerah terkait perkebunan, permasalahan pelayanan dinas, isu strategis KLHS RPJMD yang relevan, serta dinamika lingkungan strategis di tingkat global, nasional, regional dan Provinsi Kalimantan Timur.

Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah, maka isu strategis penyelenggaraan perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, meliputi:

### **1. Peningkatan Daya Saing Perkebunan**

Sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur masih menghadapi tantangan daya saing yang signifikan. Produktivitas sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa sawit, karet, kakao, dan lada relatif belum optimal akibat keterlambatan replanting, keterbatasan benih unggul, serta sarana dan prasarana yang belum memadai. Di sisi hilirisasi, sebagian besar hasil perkebunan masih dipasarkan dalam bentuk bahan mentah dengan nilai tambah yang rendah. Kondisi ini menyebabkan kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB belum maksimal. Oleh karena itu, peningkatan daya saing memerlukan percepatan modernisasi budidaya, penguatan hilirisasi dan diversifikasi produk, serta perluasan akses pasar domestik maupun ekspor, sehingga perkebunan Kaltim dapat bersaing di tingkat nasional dan global.

### **2. Peningkatan Kesejahteraan Pekebun**

Kesejahteraan pekebun rakyat merupakan isu strategis yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan sektor perkebunan. Walaupun Nilai Tukar Petani (NTP) menunjukkan tren positif, tingkat kesejahteraan masih rentan terhadap fluktuasi harga global dan keterbatasan akses pasar. Selain itu, peran generasi muda dan perempuan dalam usaha perkebunan masih terbatas, sementara kelembagaan pekebun belum sepenuhnya mandiri dan profesional. Upaya peningkatan kesejahteraan harus diarahkan pada pemberdayaan petani melalui

akses pembiayaan, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan koperasi, serta skema kemitraan yang adil dengan perusahaan. Dengan demikian, pendapatan pekebun dapat meningkat secara berkelanjutan, sekaligus memperkecil kesenjangan sosial-ekonomi di sektor ini.

### **3. Peningkatan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan**

Isu lingkungan menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pembangunan rendah karbon. Sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur masih menyumbang emisi gas rumah kaca, baik dari pembukaan lahan, kebakaran hutan dan lahan, maupun degradasi gambut. Capaian penurunan emisi selama 2020–2024 belum konsisten, yang menunjukkan lemahnya kesinambungan program mitigasi. Padahal, tuntutan global terhadap produk berkelanjutan semakin meningkat, dengan sertifikasi ISPO/RSPO sebagai standar pasar internasional. Peningkatan upaya penurunan emisi harus diwujudkan melalui penerapan praktik ramah lingkungan, restorasi lahan kritis, pemanfaatan limbah perkebunan untuk energi terbarukan, serta fasilitasi sertifikasi berkelanjutan bagi perusahaan dan pekebun rakyat.

### **4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah**

Kinerja pelayanan publik Dinas Perkebunan Kaltim masih perlu diperkuat agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Walaupun capaian penyerapan anggaran relatif tinggi, konsistensi hasil di lapangan belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Indeks Kepuasan Masyarakat belum mampu menggambarkan secara riil kondisi pelayanan dinas. Selain itu, digitalisasi layanan kepada

masyarakat masih terbatas baik disebabkan oleh kendala infrastruktur maupun kondisi geografis. Di sisi lain, tuntutan transparansi dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah semakin tinggi, apalagi dengan peran strategis Kalimantan Timur sebagai *hinterland* IKN. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas kinerja memerlukan reformasi birokrasi berbasis hasil (*result-based management*), simplifikasi perizinan, perluasan layanan digital, serta monitoring dan evaluasi berbasis indikator yang jelas dan data yang valid.

**Tabel 2.14.**  
**Teknis Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Perkebunan**

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS Yang Relevan Dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan Dengan PD				Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	Kaltim	
1. Melimpahnya komoditas unggulan Sub Sektor Perkebunan (kelapa sawit, karet, kakao, lada, aren, kelapa dalam, kopi)	1. Produksi komoditas perkebunan belum optimal	1. Pengentasan kemiskinan, pemenuhan gizi dan ketahanan pangan	1. Ketahanan Pangan	1. Penanggulangan Kemiskinan	1. Ketahanan Pangan	1. Kemandirian Pangan	1. Peningkatan Daya Saing Perkebunan
2. Melimpahnya sumber daya alam, seperti kelapa sawit yang menjadi basis utama pengembangan hilirisasi industri pengolahan CPO berbasis <i>green industry</i>	2. Rendahnya nilai tambah produk perkebunan	2. Industri, inovasi, dan infrastruktur	2. Perubahan geopolitik dan peta ekonomi dunia	2. Ketahanan Ekonomi	2. Diversifikasi ekonomi 3. Pengembangan Industri	2. Transformasi Ekonomi Berbasis Industrialisasi yang Inklusif	2. Peningkatan Kesejahteraan Pekebun
3. Ketersediaan lahan dan produksi dari sektor pertanian (dalam arti luas)	3. Meningkatnya tuntutan isu lingkungan dan kebutuhan energi baru terbarukan yang berbahan baku dari sub sektor perkebunan	3. Pembangunan ramah lingkungan, perubahan iklim dan transisi energi	3. Tantangan perubahan iklim	3. Pembangunan lingkungan hidup	4. Kerusakan ekosistem	3. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penurunan Emisi GRK	3. Peningkatan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan
	4. Implementasi reformasi birokrasi berbasis transformasi pelayanan publik belum optimal			4. Tiga Agenda Transformasi		4. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	4. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah


Sumber: hasil analisis, 2025

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **3.1. Tujuan Renstra Dinas Perkebunan**

Berdasarkan visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2030, Bapak Dr. H. Rudy Mas'ud S.E., M.E. dan Bapak Ir. H. Seno Aji, S.E., M.Si, telah ditetapkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, yaitu:



**Gambar 3.1.**  
**Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029**

Visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas mengandung makna, bahwa pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Timur tidak semata hanya berorientasi pada sukses kemajuan daerahnya, tetapi juga harus mengutamakan kesuksesan masyarakatnya. Pembangunan daerah berorientasi pada peningkatan perekonomian daerah yang transformatif dan berkelanjutan harus dapat mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan harus berpijak pada kemajuan dan kesuksesan masyarakat yang diraih secara beriringan dengan menumbuhkan semangat dan kepercayaan bahwa “Semua Bisa Sukses”. Pembangunan yang dilaksanakan harus mampu

membawa masyarakat Kalimantan Timur menjadi lebih cerdas, lebih sehat, lebih produktif, dan lebih berakhlak mulia. Adapun penjelasan kata kunci visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

**Kaltim Sukses**, yang dimaknai dengan keberhasilan membangun Kalimantan Timur sebagai pusat perekonomian baru Nasional, khususnya di Kawasan Timur Indonesia (KTI) yang dilaksanakan secara inklusif dan berkelanjutan. Akselerasi kemajuan pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan berlandaskan pada upaya transformasi ekonomi menuju basis hilirisasi. Pertumbuhan ekonomi tersebut harus diiringi dengan berkurangnya kemiskinan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi dan ketimpangan semakin berkurang dengan pembangunan infrastruktur secara berkeadilan. Selain itu, seluruh aspek pembangunan juga dilaksanakan dengan berorientasi pada upaya pelestarian lingkungan hidup dalam rangka menjamin keberlanjutan kehidupan generasi penerus.

**Generasi Emas**, yang dimaknai dengan adanya tekad dan semangat kuat untuk membangun kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur menjadi generasi yang unggul dan produktif. Hal tersebut menjadi kunci keberhasilan peningkatan daya saing dan penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Generasi yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia adalah sasaran pembangunan yang harus diwujudkan. Penyiapan manusia yang unggul diyakini akan meningkatkan peran dan kontribusi Masyarakat dalam pembangunan daerah, sehingga dampaknya dapat dirasakan dan dimanfaatkan untuk sebesar-sebesarnya kemakmuran masyarakat. Perwujudan Generasi Emas akan membangun manusia di Kalimantan Timur untuk menjadi generasi penerus berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam rangka mewujudkan Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, ditetapkan 6 (enam) Misi pembangunan sebagai berikut:

1. Misi 1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Sejahtera
2. Misi 2. Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah
3. Misi 3. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Guna Menunjang Kegiatan Perekonomian, Pelayanan Publik dan Kesehatan
4. Misi 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi
5. Misi 5. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama serta Penguatan Budaya dan Kearifan Lokal
6. Misi 6. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendukung misi ke 2 yaitu Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Ekonomi Baru yang Inklusif Berbasis Industrialisasi Komoditas Unggulan Daerah dengan didukung oleh kondisi pemungkin berupa tatakelola pemerintahan yang baik sesuai dengan misi ke 4 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Profesional, dan Berintegritas Berbasis Teknologi Informasi serta pelaksanaan Pembangunan Perkebunan yang memenuhi prinsip berkelanjutan sesuai dengan misi ke-6 yaitu mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan yang Berkelanjutan.

Lebih lanjut, berdasarkan tugas dan fungsinya maka dapat dinyatakan bahwa Dinas Perkebunan mendukung dan berkontribusi terhadap pencapaian **Tujuan 1 RPJMD yaitu Terwujudnya Kaltim Sukses dan sesuai Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah dan Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan.** Selain itu, Dinas Perkebunan juga mendukung perangkat daerah penanggung jawab untuk mencapai target pada Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan sesuai Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas dan Profesionalisme Pemerintahan serta Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi.

Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah merupakan kondisi turunan (*cascading*) dari sasaran RPJMD, dengan memperhatikan tugas dan fungsi perangkat daerah. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD. Sementara Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

Tujuan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 yakni: **Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan pada Sub Sektor Perkebunan.** Tujuan tersebut mencerminkan orientasi pembangunan yang menekankan keseimbangan antara peningkatan kinerja ekonomi, pemerataan manfaat, dan keberlanjutan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi dalam sub sektor perkebunan tidak hanya ditujukan untuk memperbesar kontribusi terhadap PDRB daerah, tetapi juga memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pekebun, termasuk petani kecil, perempuan, dan generasi muda. Hal ini sejalan dengan prinsip inklusivitas yang menempatkan pekebun rakyat sebagai subjek utama pembangunan dan bukan sekedar penerima manfaat.

Keberlanjutan menjadi dimensi penting dalam mencapai tujuan, karena perkebunan merupakan sektor yang sangat erat kaitannya dengan kelestarian sumber daya alam. Pertumbuhan yang berkelanjutan berarti setiap peningkatan produksi dan nilai tambah dilakukan dengan tetap menjaga daya dukung lingkungan melalui penerapan praktik budidaya ramah lingkungan, pencegahan kebakaran, rehabilitasi lahan kritis, serta pemanfaatan limbah untuk bioenergi. Dengan demikian, sub sektor perkebunan mampu berperan ganda yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mendukung agenda pembangunan rendah karbon.

Komoditas perkebunan Kalimantan Timur yang potensial dikembangkan untuk menjadi bahan baku industri antara lain kelapa sawit, karet, kakao dan lada.

### **3.2. Sasaran Renstra Dinas Perkebunan**

Tujuan Renstra Dinas Perkebunan diturunkan menjadi 3 (tiga) Sasaran pembangunan perkebunan Kalimantan Timur yang akan dicapai selama lima tahun kedepan, yaitu:

1. **Meningkatnya Daya Saing Sub Sektor Perkebunan dan Kesejahteraan Pekebun**

Sasaran ini menekankan pentingnya sub sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur untuk memiliki daya saing yang kuat, baik di tingkat nasional maupun global. Peningkatan daya saing diwujudkan melalui produktivitas yang lebih tinggi, pemanfaatan benih unggul, modernisasi teknologi budidaya, serta penguatan hilirisasi agar produk perkebunan memiliki nilai tambah yang signifikan. Di sisi lain, sasaran ini juga menegaskan bahwa pertumbuhan sektor perkebunan harus berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekebun. Hal ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan petani, pemberdayaan kelompok rentan (perempuan dan pemuda), serta akses yang lebih luas terhadap pembiayaan dan pasar. Dengan demikian, tidak hanya sektor perkebunan yang semakin kompetitif, tetapi juga pendapatan dan kesejahteraan pekebun meningkat secara berkelanjutan.

2. **Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan.**

Sasaran ini menunjukkan komitmen bahwa pembangunan perkebunan harus sejalan dengan agenda pembangunan rendah karbon. Sub sektor perkebunan di Kalimantan Timur masih berkontribusi terhadap emisi GRK, baik melalui pembukaan lahan baru, praktik budidaya yang belum ramah lingkungan, maupun

kebakaran lahan dan degradasi gambut. Oleh karena itu, sasaran ini diarahkan untuk memperkuat implementasi praktik perkebunan berkelanjutan melalui *Good Agricultural Practices* (GAP), perluasan sertifikasi ISPO/RSPO, pemanfaatan limbah perkebunan menjadi energi terbarukan, serta program pencegahan dan pengendalian kebakaran. Upaya ini bukan hanya akan menurunkan emisi, tetapi juga meningkatkan daya saing produk perkebunan di pasar internasional yang semakin menuntut standar keberlanjutan.

Di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 terdapat sasaran pembangunan untuk menurunkan emisi GRK. Pembangunan berkelanjutan di sektor perkebunan memerlukan pendekatan yang holistik yang mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini berarti memastikan bahwa kegiatan perkebunan tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat sosial dan lingkungan jangka panjang. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan kerja sama antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Melibatkan semua pihak dalam perencanaan dan implementasi pembangunan berkelanjutan. Memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar kebun untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan pembangunan berkelanjutan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, perkebunan dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan melindungi lingkungan untuk masa depan.

### 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah.

Sasaran ini menegaskan pentingnya tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi pada hasil di sub sektor perkebunan. Walaupun penyerapan anggaran tinggi, tantangan masih ada pada konsistensi ketercapaian hasil program terhadap peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pekebun. Oleh karena

itu, peningkatan akuntabilitas diarahkan pada penerapan *result-based management*, monitoring dan evaluasi berbasis indikator kinerja yang terukur, serta penyajian laporan yang transparan. Di sisi lain, layanan publik harus ditingkatkan melalui simplifikasi perizinan, perluasan digitalisasi layanan, serta peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat. Dengan demikian, Dinas Perkebunan dapat menjadi institusi publik yang profesional, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan yang cepat, mudah, serta berdampak nyata bagi pekebun dan masyarakat luas. Dengan meningkatkan akuntabilitas, integritas, dan profesionalisme, pemerintah dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan berkontribusi pada pembangunan.

Pada Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 ini, terdapat 7 (tujuh) komoditas yang menjadi fokus utama pembinaan diantaranya kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, lada, kopi dan aren. Pemilihan komoditas tersebut berdasarkan pada beberapa kriteria diantaranya:

- a. Merupakan komoditas andalan perkebunan daerah Provinsi yang secara teknis budidayanya sudah memasyarakat;
- b. Sangat dikenal dan dikuasai oleh sebagian besar pelaku usaha perkebunan di daerah Provinsi;
- c. Wilayah penyebarannya secara kuantitatif dan kualitatif merata di daerah Provinsi;
- d. Merupakan komoditas historis berkelanjutan;
- e. Secara ekonomi dapat diandalkan dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan di daerah Provinsi;
- f. Komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif tertentu, baik dari segi kemudahan pasar, mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, mempunyai fungsi ekologis dan mempunyai potensi nilai tambah bagi pelaku usaha perkebunan;

- g. Komoditas yang mendapatkan perhatian dari pemerintah khususnya dalam hal anggaran.

Berdasarkan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) urusan pertanian khususnya sub sektor perkebunan dan memperhatikan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur, maka dapat dirumuskan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2025-2029. Setiap tujuan dan sasaran dilengkapi dengan alat ukur berupa indikator kinerja dan target yang akan dicapai setiap tahun.

**Tabel 3.1**  
**Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2030**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
NSPK: - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018	<b>Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan pada Sub Sektor Perkebunan</b>		<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Perkebunan (%)</b>	<b>1,77</b>	<b>1,79</b>	<b>1,81</b>	<b>1,82</b>	<b>1,84</b>	<b>1,86</b>	<b>1,88</b>	
			<b>Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan (%)</b>	<b>6,64</b>	<b>2,58</b>	<b>6,44</b>	<b>6,65</b>	<b>6,77</b>	<b>7,00</b>	<b>7,22</b>	Tahun 2025 operasional kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai Surat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 500.4/0336/EK Tanggal 22 Januari 2025 perihal Penundanaan Sementara Pelaksanaan Kegiatan yang Tertagging FCPF-CF di DPA Tahun Anggaran 2025
			Meningkatnya Daya Saing Sub Sektor Perkebunan dan	Rata-Rata Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)	3.005	3.018	3.031	3.045	3.058	3.072	3.085

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
Sasaran RPJMD: - Terakselerasinya Perekonomian Daerah - Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan		Kesejahteraan Pekebun	NTP Perkebunan Rakyat (Indeks)	186,89	189,86	192,88	195,95	199,06	202,23	205,44	
		Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan	Jumlah Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Perkebunan (TON CO2 EQ)	24.436.800	9.503.200	23.690.120	24.470.740	24.911.960	25.768.945	26.566.535	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)	78,1	78,5	80,25	80,3	80,35	80,4	80,45	
			Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)	90,01	90,1	90,25	90,35	90,45	90,55	90,65	

Sumber: hasil analisis, 2025

### 3.3. Strategi Renstra Dinas Perkebunan

Strategi Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025 - 2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumberdaya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pada bagian sebelumnya telah disampaikan mengenai permasalahan dan isu strategis serta tujuan dan sasaran pembangunan perkebunan Kalimantan Timur. Selanjutnya pada bagian ini akan disampaikan strategi pembangunan perkebunan tahun 2025-2029. Untuk memberi solusi terhadap akar masalah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra, maka ditetapkan strategi pembangunan perkebunan Kalimantan Timur tahun 2025-2029 sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Teknik Merumuskan Strategi Renstra Dinas Perkebunan**  
**Tahun 2025-2029**

No	Akar Masalah	Strategi
1	Belum optimalnya penggunaan benih yang unggul dan bermutu	1. Pengawasan mutu, pengendalian, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan 2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)
2	Masih rendahnya pengawasan peredaran sarana, prasarana dan alsintan	Penyediaan dan penataan sarana perkebunan secara merata
3	Belum optimalnya penerapan teknologi dalam usaha budidaya tanaman perkebunan	
4	Kurang tersedianya prasarana dan sarana pendukung budidaya tanaman	Penyediaan dan penataan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan
5	Rendahnya sumber daya manusia pelaku usaha perkebunan	
6	Terjadinya alih fungsi lahan perkebunan	
7	Terbatasnya luas peruntukan dalam RTRW untuk pengembangan sub sektor perkebunan	
8	Belum adanya penetapan kawasan perkebunan provinsi	
9	Masih tingginya tingkat serangan OPT dan	Pengendalian dan

No	Akar Masalah	Strategi	
	gangguan usaha lainnya	penanggulangan bencana perkebunan	
10	Masih rendahnya pemanfaatan bahan pengendali OPT yang ramah lingkungan		
11	Kurangnya kesadaran, pengetahuan dan keterampilan petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan		
12	Keterbatasan modal dan kredit untuk pengembangan hilirisasi pengolahan hasil perkebunan		
13	Rendahnya adopsi teknologi serta inovasi dalam pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan		
14	Kurangnya kesadaran dan pengetahuan pekebun tentang manfaat kemitraan dalam akses pasar		
15	Lemahnya rantai pasok dan hilirisasi produk		
16	Rendahnya mutu hasil produk perkebunan		
17	Belum tersedianya regulasi tentang standarisasi harga komoditas perkebunan selain Kelapa Sawit		
18	Kurang tersedianya petugas penyuluh lapangan khusus perkebunan		Pengembangan ketenagaan penyuluhan Perkebunan
19	Belum maksimalnya pengelolaan kelembagaan pekebun yang ada		Pengembangan kapasitas kelembagaan petani
20	Sebaran sarana dan prasarana pascapanen yang belum merata dan tidak sesuai kebutuhan spesifik komoditas di Kabupaten/Kota		Penguatan sarana dan prasarana Pascapanen serta Pengolahan hasil perkebunan
21	Rendahnya evaluasi berkala terhadap efektifitas sarana dan prasarana yang telah di bangun		
22	Pola kemitraan pekebun dan perusahaan masih terbatas dan belum berjalan efektif		Peningkatan penertiban perizinan sub sektor Perkebunan
23	Masih rendahnya pengawasan terhadap Perusahaan Besar Swasta (PBS) dan produksi Pabrik Kelapa Sawit (PKS)		
24	Masih adanya pabrik kelapa sawit tanpa kebun		
25	Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi di area Perkebunan		Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi di area Perkebunan
26	Pengelolaan ANKT di area perkebunan belum diterapkan secara optimal dan konsisten		
27	Belum Optimalnya Pembinaan dan Pendampingan Sertifikasi Perkebunan Berkelanjutan	Mendorong pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan kaidah berkelanjutan	
28	Belum optimalnya pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB)		

No	Akar Masalah	Strategi
29	Masih terbatasnya pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk pengembangan bioenergi	
30	Kurangnya bahan baku yang berasal dari aneka palma lainnya sebagai Energi Baru Terbarukan (EBT)	
31	Belum adanya regulasi yang mengatur tentang penggunaan energi baru terbarukan dari sub sektor perkebunan	
32	Pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun yang belum menjangkau seluruh wilayah	
33	Kurangnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun	
34	Belum optimalnya pengawasan terhadap pelaksanaan regulasi tentang penerapan kewajiban pemenuhan bahan baku Sawit 20%	Mendorong penanganan gangguan usaha perkebunan
35	Masih rendahnya partisipasi dan fasilitasi penerbitan STDB	
36	Masih adanya gangguan usaha dan Konflik perkebunan	
37	Belum optimalnya tata Kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel	Peningkatan sistem manajemen kinerja
38	Kurangnya kesadaran dalam peningkatan kapabilitas SDM yang profesional dan akuntabel	
39	Belum optimalnya penetapan sanksi yang tegas bagi kinerja pegawai	
40	Kurangnya komitmen aparatur dalam menerapkan zona integritas	
41	Belum optimalnya pengawasan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
42	Belum optimalnya pengelolaan aset	
43	Belum optimalnya implementasi Standar Operasional Prosedur (SOP)	Peningkatan Pelayanan Publik
44	Belum optimalnya kualitas pelayanan publik	
45	Kurangnya kuantitas SDM yang handal	

Sumber: hasil analisis, 2025

Penahapan pembangunan merupakan bagian dari pelaksanaan strategi yang telah ditentukan pada tabel di atas. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perkebunan. Penahapan Renstra Dinas Perkebunan disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.3**  
**Pentahapan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029**

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap III (2029)	Tahap IV (2030)
<p><b>Peningkatan</b> produktivitas hasil perkebunan yang inklusif dan berkelanjutan</p>	<p><b>Pemantapan</b> produktivitas hasil perkebunan yang inklusif dan berkelanjutan</p>	<p><b>Peningkatan</b> nilai tambah hasil perkebunan yang mendorong peningkatan kesejahteraan pekebun</p>	<p><b>Pengembangan</b> nilai tambah hasil perkebunan yang mendorong peningkatan kesejahteraan pekebun</p>	<p><b>Pemantapan</b> peran sektor perkebunan dalam pengembangan ekonomi hijau</p>

Sumber: hasil analisis, 2025

Dengan pola penahapan seperti pada tabel di atas, pembangunan sektor perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur pada periode tahun 2026 sampai 2030 bergerak secara sistematis. Dimulai dari peningkatan dan pemantapan produktivitas, berlanjut pada penguatan nilai tambah untuk kesejahteraan pekebun, hingga pemantapan peran strategis sektor perkebunan dalam pembangunan ekonomi hijau, yang merupakan upaya dalam mencapai sasaran Renstra Dinas Perkebunan.

Adapun penjelasan singkat tahapan pembangunan selama 5(lima) tahun kedepan, diuraikan sebagai berikut:

- a. Pada **tahun 2026**, fokus pembangunan perkebunan diarahkan pada **peningkatan produktivitas yang inklusif dan berkelanjutan**. Program *replanting*, penyediaan benih unggul, dan pemanfaatan teknologi modern diperkuat untuk mendorong peningkatan hasil komoditas perkebunan rakyat. Prinsip inklusivitas diutamakan melalui pemberdayaan petani kecil, perempuan, dan generasi muda sehingga manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata. Upaya ini sekaligus mendukung sasaran peningkatan daya saing dan kesejahteraan pekebun. Dari sisi lingkungan, penerapan praktik ramah lingkungan serta fasilitasi sertifikasi ISPO/RSPO mulai diperluas, sehingga peningkatan produktivitas tetap sejalan dengan komitmen penurunan emisi gas rumah kaca.

- b. Pada **tahun 2027**, pembangunan difokuskan pada **pemantapan produktivitas perkebunan yang inklusif dan berkelanjutan**. Langkah ini menekankan konsistensi hasil produksi melalui penguatan kelembagaan pekebun, penyediaan sarana dan prasarana produksi, serta pendampingan intensif di lapangan. Stabilitas produktivitas tidak hanya memperkokoh daya saing komoditas, tetapi juga memastikan kesejahteraan pekebun tetap meningkat. Upaya ini dilaksanakan dengan memperkuat penerapan *Good Agricultural Practices* (GAP) yang efisien dan ramah lingkungan, sehingga kebutuhan lahan baru dapat ditekan dan emisi GRK dapat terus dikendalikan.
- c. **Tahun 2028** menjadi momentum transisi dari produktivitas menuju **peningkatan nilai tambah hasil perkebunan**. Hilirisasi produk, perbaikan mutu pasca panen, dan perluasan akses pasar diperkuat agar hasil perkebunan tidak lagi hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah. Pengolahan hasil menjadi produk turunan yang bernilai tinggi diharapkan mampu meningkatkan pendapatan petani dan memperluas peluang kerja. Dari sisi lingkungan, pemanfaatan limbah perkebunan untuk pakan, pupuk organik, maupun energi alternatif turut mendorong pengurangan emisi, sehingga peningkatan nilai tambah tetap berjalan beriringan dengan keberlanjutan.
- d. Agenda pembangunan pada **tahun 2029** difokuskan pada **pengembangan nilai tambah hasil perkebunan mendorong peningkatan kesejahteraan pekebun**. Setelah upaya peningkatan pada tahun sebelumnya, strategi diarahkan untuk menciptakan diversifikasi produk, penetrasi pasar ekspor, serta penguatan kemitraan usaha. Dengan demikian, perkebunan rakyat tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga bagian dari rantai nilai industri global. Hal ini memperbesar kontribusi terhadap kesejahteraan pekebun dan memperkuat daya saing daerah. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pengolahan

- hasil serta konversi limbah menjadi energi terbarukan semakin memperkuat peran sektor perkebunan dalam penurunan emisi GRK.
- e. Puncak penahapan dicapai pada **tahun 2030**, dengan fokus pada **pemantapan peran sektor perkebunan dalam pengembangan ekonomi hijau**. Pada tahap ini, sektor perkebunan Kaltim diposisikan sebagai penyedia utama pangan, bioenergi, dan biomassa yang menopang kebutuhan IKN serta mendukung transisi energi nasional. Pemantapan ini sekaligus memastikan bahwa daya saing dan kesejahteraan pekebun terus meningkat, dengan basis usaha yang berkelanjutan dan inklusif. Melalui praktik rendah emisi, restorasi lahan kritis, serta optimalisasi sertifikasi berkelanjutan, sektor perkebunan berkontribusi nyata dalam pencapaian target pembangunan rendah karbon dan transformasi menuju ekonomi hijau.

Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur merupakan agregat dari pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di sepuluh Kabupaten/ Kota. Pengarusutamaan setiap kebijakan menjadi kunci penting pada tahapan pembangunan yang diimplementasikan dari perencanaan pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota diharapkan mampu memberi kontribusi nyata dalam capaian kinerja pembangunan Kalimantan Timur sehingga keberhasilan visi dan misi dapat dirasakan secara menyeluruh. Arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan pada Kabupaten/ Kota yang memiliki potensi, diuraikan sebagai berikut:

- a. **Kabupaten Paser** diarahkan untuk mendorong pengembangan sektor pertanian TPH, **perkebunan**, perikanan, yang diiringi dengan peningkatan kapasitas SDM pertanian yang profesional.
- b. **Kabupaten Kutai Barat** diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor perkebunan sawit dan karet sebagai hulu rantai pasok agroindustri Kaltim, dengan terus memperkuat infrastruktur ekonomi.

- c. **Kabupaten Kutai Kartanegara** diarahkan untuk Mendorong pengembangan sektor pertanian TPH sebagai lumbung pangan, **perkebunan**, perikanan, agroindustri dan pariwisata yang di-iringi dengan peningkatan infrastruktur pendukung ekonomi.
- d. **Kabupaten Kutai Timur** diarahkan untuk Mengakselerasi pertumbuhan industri pengolahan eksisting (terutama agroindustri), pertanian pangan, **perkebunan sawit** dan pisang, serta mendukung upaya revitalisasi KEK Maloy.
- e. **Kabupaten Berau** diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata-ekraf dan UMKM, yang diiringi dengan pengembangan sektor pertanian pangan, **perkebunan**, dan perikanan.
- f. **Kabupaten Mahakam Ulu** diarahkan untuk Akselerasi pembangunan konektivitas infrastruktur jalan & jembatan untuk membuka akses perdagangan produk-produk hasil pertanian TPH dan **perkebunan**.

#### **3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan**

Arah kebijakan Renstra Perangkat daerah Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah. Keselarasan antara Arah Kebijakan RPJMD dengan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tersaji sebagai berikut:

**Tabel 3.4**  
**Teknis Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Perkebunan**  
**Tahun 2025-2029**

No	Opresionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014</li> <li>- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015</li> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023</li> <li>- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008</li> <li>- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan industri pertanian yang didukung dengan peningkatan dan perluasan areal berbasis pertanian modern</li> <li>2) Meningkatkan produktivitas komoditi unggulan pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan</li> <li>3) Meningkatkan hilirisasi produk unggulan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitasi, Pengawasan dan penataan peredaran sarana pertanian</li> <li>2. Fasilitasi, Pengawasan dan penataan peredaran prasarana pertanian</li> <li>3. Pengembangan infrastruktur, SDM, sistem informasi dan kerjasama dalam pemanfaatan lahan agar lebih produktif</li> <li>4. Peningkatan ketersediaan benih perkebunan yang unggul dan bermutu</li> <li>5. Pengembangan dan pengelolaan kebun sumber benih unggul</li> <li>6. Mengoptimalkan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih perkebunan</li> <li>7. Identifikasi dan Penilaian kebun sumber benih tanaman perkebunan</li> <li>8. Inventarisasi plasma nutfah tanaman Perkebunan</li> <li>9. Peningkatan kapasitas petani dalam penerapan PHT (Pengendalian Hama Tanaman) secara terpadu dan ramah lingkungan</li> <li>10. Pengendalian serangan OPT Perkebunan</li> <li>11. Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman perkebunan</li> <li>12. Pengembangan dan penerapan Agens Pengendali Hayati (APH)</li> <li>13. Peningkatan kapasitas penyuluh Perkebunan</li> <li>14. Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dalam penerapan Good Agricultural Practice (GAP)</li> <li>15. Pengembangan dan pendampingan kapasitas kelembagaan petani berbasis korporasi petani</li> <li>16. Peningkatan kapasitas petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan</li> <li>17. Fasilitasi penerapan standarisasi mutu dan</li> </ul>

No	Opresionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
			sertifikasi produk perkebunan 18. Meningkatkan akses pelaku usaha terhadap pasar melalui promosi, kemitraan usaha dan business matching 19. Memperkuat sistem penyuluhan berbasis teknologi digital, media sosial, dan kemitraan strategis 20. Pengembangan sistem informasi harga dan produk Perkebunan 21. Mendorong Penataan Perizinan yang Telah Diterbitkan 22. Fasilitasi, pengawasan dan penataan sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
2	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan pada Sub Sektor	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengimplementasikan konsepsi pembangunan ekonomi hijau dan ekonomi biru melalui penguatan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan sirkular ekonomi lingkungan</li> <li>2. Meningkatkan upaya penurunan emisi gas rumah kaca</li> <li>3. Meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi berbasis kinerja</li> <li>2) Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur sipil negara</li> <li>3) Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis digital;</li> <li>4) Meningkatkan penerapan nilai-nilai integritas dalam budaya kerja aparatur;</li> <li>5) Memperkuat fungsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan peran pelaku usaha perkebunan dalam penerapan pengelolaan ANKT</li> <li>2. Mendorong pemanfaatan lahan cadangan karbon rendah pada kebun rakyat</li> <li>3. Mendorong pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi pengelolaan limbah kelapa sawit rendah emisi</li> <li>4. Meningkatkan peran pelaku usaha dan sinergitas dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun 2.3 Mendorong percepatan sertifikasi ISPO</li> <li>5. Fasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan</li> <li>6. Mendorong pendataan STDB kebun rakyat</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan penganggaran</li> <li>2. Memantau Kinerja Secara Berkala (monitoring)</li> <li>3. Melakukan Penilaian Kinerja (Evaluasi)</li> <li>4. Meningkatkan kualitas SDM</li> <li>5. Meningkatkan pemanfaatan teknologi/digitalisasi</li> <li>6. Menyederhanakan prosedur pelayanan</li> <li>7. Meningkatkan partisipasi masyarakat</li> </ol>

No	Opresionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra
		pengawasan internal dan eksternal; dan 6) Mengoptimalkan tata kelola pencatatan dan pemanfaatan aset daerah.	

Sumber: hasil analisis, 2025

Program Unggulan Jospol yang mendukung upaya perwujudan Kaltim Sukses yang menjadi kewenangan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah Jospol 1 yaitu hilirisasi industri pertanian melalui peningkatan dan perluasan areal tanam berbasis pertanian modern. Peningkatan nilai tambah dari komoditas perkebunan menjadi salah satu mesin penggerak transformasi ekonomi Kalimantan Timur. Komoditas perkebunan Kalimantan Timur yang potensial dikembangkan untuk menjadi bahan baku industri antara lain komoditas :

1. Karet dengan lokasi pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Barat.
2. Kakao dengan lokasi pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Berau
3. Kopi dengan lokasi pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Paser
4. Aren dengan lokasi pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Barat

Sejalan dengan program unggulan JOSPOL maka Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya meningkatkan produksi sebagai bahan baku industri. Pengembangan hilirisasi industri berbasis pertanian membutuhkan kepastian ketersediaan bahan baku yang mencukupi agar aglomerasi ekonomi dapat berjalan optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan produksi komoditas perkebunan untuk memastikan bahwa kebutuhan bahan baku tercukupi untuk memenuhi permintaan industri. Peningkatan produksi tersebut dapat dilakukan melalui ekstensifikasi areal tanam maupun intensifikasi dengan modernisasi sarana dan prasarana pertanian dalam rangka

peningkatan produktivitas tanam dengan cara: (1) Penggunaan benih unggul dan bermutu (bersertifikat dan berlabel) (2) Pemenuhan ketersediaan prasarana dan sarana pendukung budidaya tanaman (3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dan kelembagaan pelaku usaha perkebunan (4) Penanganan serangan OPT dan gangguan usaha lainnya dan (5) Mengoptimalkan penerapan teknologi dalam usaha budidaya tanaman perkebunan.

Melalui produksi biofuel, biogas, dan biomassa, pertanian energi tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga memberikan diversifikasi pendapatan bagi petani. Pertanian energi berbasis biomassa semakin menjadi topik sentral dalam pengembangan energi berkelanjutan di banyak negara kawasan Asia Pasifik. Sebagai bagian dari energi baru terbarukan (EBT), biomassa pertanian dipandang tidak hanya sebagai solusi untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil tetapi juga sebagai strategi mitigasi perubahan iklim yang mampu mendorong pembangunan pedesaan yang inklusif. Konsep ini berbasis pada ekonomi sirkular, di mana limbah pertanian, industri, dan perkotaan dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan bernilai ekonomis.

Pengembangan energi biomassa membantu pengurangan emisi karbon sekaligus menciptakan peluang ekonomi bagi komunitas pedesaan. Di Indonesia, pembangkit energi milik perusahaan listrik negara mengembangkan ekosistem biomassa sebagai bahan baku alternatif pengganti batu bara melalui program *co-firing* di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai target *net zero emissions* (NZE) pada tahun 2060 mendatang dan memberdayakan masyarakat lokal sebagai mitra pengelola biomassa. Dukungan kebijakan strategis, pembiayaan berbasis karbon, dan kolaborasi lintas batas menjadi kunci percepatan pengembangan energi biomassa. Partisipasi petani, koperasi, dan sektor swasta sangat penting agar manfaat energi biomassa dapat dirasakan secara luas.

Secara keseluruhan, pengembangan energi biomassa memiliki

potensi besar untuk mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Sumber daya biomassa yang melimpah, dukungan regulasi yang memadai, serta peluang dari pasar kredit karbon menjadikan biomassa solusi strategis dalam menghadapi krisis energi dan lingkungan. Meskipun ada tantangan, seperti pengelolaan rantai pasok dan biaya teknologi, masa depan biomassa tetap cerah dengan kolaborasi lintas sektor dan penguatan ekosistem pasar karbon.

Dalam pelaksanaannya, tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra Dinas Perkebunan yang ditetapkan diharapkan mampu mencapai tujuan perbaikan kualitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup serta mengurangi permasalahan sosial yang mungkin ditimbulkan sebagai dampak pembangunan perkebunan. Pelaksanaan strategi dan arah kebijakan tersebut diatas dapat efektif dilakukan apabila ada sinergi dan kolaborasi dari berbagai stakeholder, oleh karena itu desiminasi dan sosialisasi strategi dan arah kebijakan ini akan dilakukan secara terus menerus agar dapat dipahami yang pada akhirnya adanya partisipasi aktif masyarakat luas dalam mencapainya melalui pelaksanaan program kegiatan yang secara langsung didesain untuk mencapai tujuan. Selain itu, untuk menguatkan sub sektor perkebunan sebagai unggulan daerah dalam rangkaian transformasi ekonomi Kalimantan Timur.

Dukungan strategi dan arah kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029, dimuat pada tabel di bawah.

**Tabel 3.5**  
**Hubungan Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan**  
**Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Sub Sektor Perkebunan	1. Meningkatnya Daya Saing sub Sektor Perkebunan dan Kesejahteraan Pekebun	1. Penyediaan dan penataan sarana perkebunan secara merata	Fasilitasi, Pengawasan dan penataan peredaran sarana pertanian
		2. Penyediaan dan penataan prasarana perkebunan sesuai kebutuhan	– Fasilitasi, Pengawasan dan penataan peredaran prasarana pertanian

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan infrastruktur, SDM, sistem informasi dan kerjasama dalam pemanfaatan lahan agar lebih produktif</li> </ul>
		3. Pengawasan mutu, pengendalian, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan ketersediaan benih perkebunan yang unggul dan bermutu</li> <li>- Pengembangan dan pengelolaan kebun sumber benih unggul</li> <li>- Mengoptimalkan sertifikasi dan pengawasan peredaran benih perkebunan</li> </ul>
		4. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identifikasi dan Penilaian kebun sumber benih tanaman perkebunan</li> <li>- Inventarisasi plasma nutfah tanaman Perkebunan</li> </ul>
		5. Pengendalian dan penanggulangan bencana perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas petani dalam penerapan PHT (Pengendalian Hama Tanaman) secara terpadu dan ramah lingkungan</li> <li>- Pengendalian serangan OPT Perkebunan</li> <li>- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman perkebunan</li> <li>- Pengembangan dan penerapan Agens Pengendali Hayati (APH)</li> </ul>
		6. Pengembangan ketenagaan penyuluhan Perkebunan	Peningkatan kapasitas penyuluh Perkebunan
		7. Pengembangan kapasitas kelembagaan petani	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas kelembagaan petani dalam penerapan Good Agricultural Practice (GAP)</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembangan dan pendampingan kapasitas kelembagaan petani berbasis korporasi petani</li> </ul>
		8. Peningkatan Kapasitas SDM Pekebun dalam Pascapanen, Pengolahan dan Pemasaran produk perkebunan dalam meningkatkan nilai tambah serta daya saing produk Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan kapasitas petani dalam penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan</li> <li>- Fasilitasi penerapan standarisasi mutu dan sertifikasi produk perkebunan</li> <li>- Meningkatkan akses pelaku usaha terhadap pasar melalui promosi, kemitraan usaha dan business matching</li> <li>- Memperkuat sistem penyuluhan berbasis teknologi digital, media sosial, dan kemitraan strategis</li> <li>- Pengembangan sistem informasi harga dan produk Perkebunan</li> </ul>
		9. Peningkatan penertiban perizinan sub sektor Perkebunan	Mendorong Penataan Perizinan yang Telah Diterbitkan
		10. Penguatan sarana dan prasarana Pascapanen serta Pengolahan hasil perkebunan	Fasilitasi, pengawasan dan penataan sarana dan prasarana pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan
	2. Meningkatnya upaya penurunan emisi gas rumah kaca sub sektor perkebunan	1. Melindungi area dengan nilai konservasi tinggi di area Perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan peran pelaku usaha perkebunan dalam penerapan pengelolaan ANKT</li> <li>- Mendorong pemanfaatan lahan cadangan karbon rendah pada kebun rakyat</li> </ul>
		2. Mendorong pelaku usaha perkebunan dalam menerapkan kaidah berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi pengelolaan limbah kelapa sawit rendah</li> </ul>

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			emisi – Meningkatkan peran pelaku usaha dan sinergitas dalam pengendalian kebakaran lahan dan kebun – Mendorong percepatan sertifikasi ISPO
		3. Mendorong penanganan gangguan usaha perkebunan	– Fasilitasi penanganan gangguan usaha perkebunan – Mendorong pendataan STDB kebun rakyat
		1. Peningkatan sistem manajemen kinerja	– Meningkatkan Kualitas Perencanaan dan penganggaran – Memantau Kinerja Secara Berkala (monitoring) – Melakukan Penilaian Kinerja (Evaluasi)
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah	2. Peningkatan Pelayanan Publik	– Meningkatkan kualitas SDM – Meningkatkan pemanfaatan teknologi/ digitalisasi – Menyederhanakan prosedur pelayanan – Meningkatkan partisipasi masyarakat.

Sumber: hasil analisis, 2025

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan**

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Perkebunan Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 yang telah disampaikan pada Bab sebelumnya, maka ditetapkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program. Sedangkan Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Program, kegiatan, sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan terus dijaga konsistensinya untuk memastikan peran subsektor perkebunan dapat dijalankan dengan penerapan prinsip perkebunan berkelanjutan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2018 tentang Perkebunan Berkelanjutan. Pembangunan perkebunan wajib memenuhi prinsip pembangunan perkebunan berkelanjutan yaitu pembangunan perkebunan yang mengutamakan keselarasan dan keseimbangan tujuan produksi, ekonomi, sosial dan lingkungan hidup dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, berkeadilan dan inklusif, memelihara modal alam untuk menyediakan jasa ekosistem, menciptakan kebutuhan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup serta mendorong perbaikan kualitas lingkungan hidup dan rendah emisi.

Nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 900.1.2850 Tahun 2025 tentang

Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Setiap program memiliki fungsi dan karakter masing-masing, baik pada bidang yang sama maupun berbeda. Meskipun demikian, tujuan akhir dari pelaksanaan program akan mengarah pada tujuan untuk meningkatkan peran perkebunan dalam pengembangan ekonomi wilayah berbasis kerakyatan melalui pembangunan perkebunan yang berkelanjutan.

Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 sebagaimana dimuat pada bab sebelumnya dipengaruhi oleh beberapa kondisi. Kondisi yang perlu dihasilkan disebut dengan outcome dan output, yang disusun secara berjenjang dan saling terkait. Outcome (hasil) adalah kondisi yang diharapkan dari berfungsinya suatu output (keluaran). Selanjutnya outcome ini akan dicapai dengan berbagai output. Output (keluaran) adalah suatu produk akhir berupa barang/jasa yang dihasilkan atas proses pemanfaatan sumber daya. Outcome dan output ini menjadi dasar bagi pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah diatur dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Keterkaitan kinerja, indikator kinerja, dan komponen perencanaan dalam Renstra Dinas Perhubungan yang tercermin dalam tujuan, sasaran, outcome, output, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator masing-masing dapat dijelaskan melalui tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan**  
**Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur 2025–2029**

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
<b>3.27.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Perkebunan</b>							
NSPK: - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 - Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015 - Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018	<b>Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan pada Sub Sektor Perkebunan</b>				<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Perkebunan (%)</b>		
					<b>Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan (%)</b>		
		<b>Meningkatnya Daya Saing Sub Sektor Perkebunan dan Kesejahteraan Pekebun</b>			<b>Rata-rata Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan (Kg/Ha)</b>		
					<b>NTP Perkebunan Rakyat (Indeks)</b>		
			Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan		Produksi Komoditas Perkebunan (Ton)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terawasinya Peredaran Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan (%)	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
Sasaran RPJMD: - Terakselerasinya Perekonomian Daerah - Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan				Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
			Meningkatnya pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani		Persentase Kelompok tani yang Memanfaatkan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Perkebunan (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan
				Terawasinya Peredaran Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan (%)	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	
				Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
			Meningkatnya pengawasan peredaran benih perkebunan		Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD PBP
				Terawasinya benih bersertifikat yang beredar	Jumlah benih bersertifikat yang beredar (benih)	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
				Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
				Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
				Terkelolanya Sumber Daya Genetik Tumbuhan (SDG)	Jumlah sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola (SDG)	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	
			Terpenuhinya ketersediaan benih tanaman perkebunan unggul dan bermutu		Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	UPTD PBTP
				Terpenuhinya ketersediaan benih tanaman perkebunan unggul dan bermutu	Jumlah produksi benih unggul dan bermutu (Benih)	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	
				Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah Benih Bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	Perbanyak Benih Bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	
			Meningkatnya Luasan Areal Perkebunan		Luas kebun yang dibangun (Ha)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan
				Tertatanya Prasarana Perkebunan	Jumlah prasarana perkebunan (Unit)	Penataan Prasarana Pertanian	
				Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Pengelolaan Jalan Usaha Tani		Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
				Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
			Meningkatnya pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani		Persentase pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan oleh Kelompok Tani (%)	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
				Tertatanya prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)	Penataan Prasarana Pertanian	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
				Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terkendalinya Penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Perkebunan		Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)(%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	UPTD P2TP
				Meningkatnya pengendalian luas area tanaman perkebunan terhadap serangan OPT	Luas area tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT Berat (Ha)	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
					Luas area tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT Ringan (Ha)	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	
				Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
			Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan Pembangunan, dan Kemitraan Usaha Perkebunan		Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi (%)	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Perkebunan

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi, dan dimitrakan	Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi dan dimitrakan (Pelaku Usaha)	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
			Meningkatnya pelaku usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan		Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan (%)	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Dinas Perkebunan
				Meningkatnya Pelaku Usaha yang memenuhi standar pengelolaan perkebunan sesuai kaidah berkelanjutan	Jumlah pendampingan Pekebun untuk sertifikasi berkelanjutan (pelaku usaha)	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	
			Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan		Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Meningkatkan Kapasitasnya (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Perkebunan

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perkebunan	Jumlah pelaku perkebunan yang meningkat kapasitasnya (orang)	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
				Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	
				Meningkatnya kelembagaan petani yang dikembangkan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
				Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	
			Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pekebun		Persentase kelembagaan petani yang kapasitasnya meningkat (%)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Dinas Perkebunan
				Meningkatnya kapasitas pelaku usaha Perkebunan	Jumlah pelaku perkebunan yang meningkat kapasitasnya (orang)	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
				dan produk perkebunan yang dipasarkan	Jumlah produk perkebunan yang dipasarkan (produk)	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	
				Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya kelembagaan petani yang dikembangkan	Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan	
				Terbentuk dan beroperasinya kelembagaan korporasi petani	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani	
		<b>Meningkatnya Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan</b>			<b>Jumlah Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Perkebunan (TON CO2 EQ)</b>		
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) pada area perkebunan		Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan (%)	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Dinas Perkebunan
				Meningkatnya Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan	Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
				Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (Ha)	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Layanan Publik Perangkat Daerah</b>			<b>Nilai AKIP Perangkat Daerah (Nilai)</b>		
					<b>Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah (Indeks)</b>		
			Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	ROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Dinas Perkebunan
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan yang ditindaklanjuti (%)		

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah	Persentase retribusi perkebunan (%)	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	Pendataan dan pengolahan Administrasi Kepegawaian	
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Perlengkapan Kantor			
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	
				Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan)		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD PBP
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		
				Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				dan Konsultasi SKPD			
				Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Operasional atau Lapangan			
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan)		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD P2TP
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		
				Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah	Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	
				Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Sarana dan Prasaranan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Kantor atau Bangunan Lainnya			
			Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan)		Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	UPTD PBTP
					Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)		
				Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
				Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta target indikator dan pendanaan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selama 5 (lima) tahun tergambar pada Tabel 4.2. Pada kondisi awal tahun perencanaan (2024) masih terdapat data yang tidak tersedia, hal ini disebabkan oleh karena indikator tersebut merupakan indikator baru sehingga data tidak tersedia pada tahun 2024. Rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun 2026-2030 merupakan pilihan-pilihan yang diarahkan untuk mencapai outcome dan output. Rencana tersebut akan dilaksanakan oleh unit perangkat daerah baik bidang, sekretariat, maupun UPTD lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.

Rencana Program, Kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 sampai 2030, yang disertai indikator kinerja, target indikator, dan pagu anggaran disajikan pada tabel di bawah.

**Tabel 4.2**  
**Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan dan Pendanaan Dinas Perkebunan Tahun 2026-2030**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Dinas dan 3 UPTD					52.745.820.000		50.700.693.000		58.580.339.000		60.777.204.000		65.882.998.000
Dinas					40.921.988.094		39.839.542.800		44.988.659.800		46.789.238.800		50.322.410.500
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Meningkatnya Kinerja Layanan Kesekretariatan (Dinas Perkebunan)</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)</b>	95,77	95,09	30.701.676.675	95,21	29.809.729.182	95,33	32.281.644.450	95,42	33.266.685.147	95,51	35.088.913.979
		<b>Persentase Keluhan Pegguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)</b>	100	100	1.760.836.216	100	1.891.613.818	100	2.315.022.550	100	2.443.983.382	100	2.618.170.194
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terwujudnya perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase dokumen perencanaan dan penganggaran yang ditetapkan tepat waktu (%)	100	100	878.222.058	100	762.477.100	100	1.089.771.536	100	1.137.272.426	100	1.325.774.209
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	7	362.240.410	3	328.760.324	3	438.848.089	3	530.285.972	3	586.800.741
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2	-	-	2	5.335.580,00	2	5.335.580,00	2	5.335.580,00	2	5.335.580,00
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2	-	-	2	6.207.600,00	2	6.207.600,00	2	6.207.600,00	2	6.207.600,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	6	6	246.966.744	6	218.232.744	6	229.144.381	6	289.299.008	6	292.697.694
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	1	269.014.904	1	203.940.852	1	410.235.886	1	306.144.266	1	434.732.594
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	27.255.327.949	100	27.184.848.765	100	28.132.683.762	100	28.970.076.701	100	29.835.474.524
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	84	137	26.665.713.412	139	26.597.852.000	139	27.502.357.964	139	28.327.428.703	139	29.177.251.564
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	457.320.000	1	465.600.000	1	465.600.000	1	465.600.000	1	465.600.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	1	89.902.031	1	77.262.850	1	90.455.423	1	99.843.072	1	111.147.311
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	-	-	3	11.687.460	3	17.175.788	3	16.597.176	3	17.165.129
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	12	12	42.392.506	12	21.974.408	12	38.057.776	12	37.293.388	12	36.851.830
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	12	-	-	12	10.472.047	12	19.036.811	12	23.314.362	12	27.458.690
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik	Persentase Barang Milik Daerah yang Berfungsi dengan Baik (%)	20,39	30	63.546.854	30	46.196.570	30	56.836.570	30	56.836.570	30	56.836.570
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1	-	-	6	17.635.059	6	17.635.059	6	17.635.059	6	17.635.059
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (dokumen)	1	-	-	6	18.541.887	6	29.181.887	6	29.181.887	6	29.181.887
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	4	63.546.854	4	10.019.624	4	10.019.624	4	10.019.624	4	10.019.624
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah	Persentase retribusi perkebunan (%)	109,33	100	17.704.978	100	9.269.635	100	22.029.302	100	17.847.302	100	34.576.140
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (laporan)	1	1	17.704.978	1	9.269.635	1	22.029.302	1	17.847.302	1	34.576.140
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya SDM aparatur perangkat daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	92,86	100,00	131.582.560	100,00	125.358.560	100,00	480.358.560	100,00	496.367.428	100,00	731.358.560
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	-	-	-	-	2	250.000.000	2	250.000.000	2	250.000.000
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	1	85.182.560	1	24.068.000	1	24.068.000	1	24.068.000	1	24.068.000
Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi.	1	-	-	1	24.990.560	1	24.990.560	1	24.990.560	1	24.990.560

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																
				2026		2027		2028		2029		2030								
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.							
	dan Penilaian Kinerja Pegawai	dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)																		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	78	23	46.400.000	23	76.300.000	23	181.300.000	23	197.308.868	23	432.300.000							
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	4	4	1.098.217.668	4	1.268.295.270	4	1.459.147.070	4	1.509.787.702	4	1.583.974.514							
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	1	1	45.943.222	1	45.943.222	1	45.943.222	1	45.943.222	1	45.943.222							
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (Paket)	4	4	160.138.951	4	78.939.801	4	64.493.894	4	149.318.550	4	364.493.894							
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	4	222.060.000	4	242.330.000	4	326.584.588	4	326.584.588	4	242.330.000							
Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan (Paket)	4	4	90.225.495	4	83.339.784	4	83.339.784	4	83.339.784	4	83.339.784							
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	-	-	12	11.520.000	12	11.520.000	12	11.520.000	12	11.520.000							
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	579.850.000	1	806.222.463	1	927.265.582	1	893.081.558	1	836.347.614							
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	13	1	14.126.156	-	-	2	75.000.000	5	100.000.000	4	154.524.156							
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	188	2	14.126.156	-	-	27	75.000.000	7	100.000.000	14	154.524.156							
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	4	2.448.298.548	4	1.994.938.700	4	2.552.635.480	4	2.588.275.680	4	3.115.235.680							
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000							
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	1	631.317.648	12	592.017.648	12	824.574.580	12	902.894.780	12	1.002.894.780							
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	11.300.900	1	11.300.900	1	11.300.900	1	11.300.900	1	11.300.900							

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	1.785.680.000	12	1.371.620.152	12	1.696.760.000	12	1.654.080.000	12	2.081.040.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	65	61,73	555.486.120	64,29	309.958.400	66,52	728.204.720	68,49	834.204.720	70,24	869.329.820
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	21	15	333.434.120	15	208.906.400	15	406.136.720	15	406.136.720	15	406.136.720
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	1	133.342.000	1	60.500.000	1	233.358.000	1	314.358.000	1	322.483.100
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	20	69	88.710.000	69	40.552.000	69	88.710.000	69	113.710.000	69	140.710.000
					3.686.927.115		4.026.566.366		5.023.891.644		5.474.578.489		6.314.411.818
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan</b>	<b>Produksi Komoditas perkebunan (Ton)</b>	19.829.215	20.004.096	3.632.479.289	20.092.114	3.972.118.466	20.180.519	4.803.891.644	20.269.314	5.252.578.489	20.358.499	5.949.411.818
	<b>Meningkatnya pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani</b>	<b>Persentase Kelompok Tani yang memanfaatkan sarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (%)</b>	N/A	13,33	54.447.826	15	54.447.900	33,33	220.000.000	41,67	222.000.000	55	363.000.000
Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terawasinya Peredaran Sarana Pertanian	Persentase sarana pertanian yang dimanfaatkan (%)	N/A	100	3.686.927.115	100	4.026.566.366	100	5.023.891.644	100	5.474.578.489	100	6.314.411.818
Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan dan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	1	3.632.479.289	1	3.972.118.466	1	4.803.891.644	1	5.252.578.489	1	5.949.411.818
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian (Dokumen)	N/A	-	-	1	5.000.000	1	40.000.000	1	44.000.000	1	60.000.000
Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan (Laporan)	N/A	1	27.223.913	1	24.723.950	1	90.000.000	1	89.000.000	1	152.500.000
Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan (Laporan)	N/A	1	27.223.913	1	24.723.950	1	90.000.000	1	89.000.000	1	152.500.000
					996.382.221		426.381.548		613.350.008		674.041.634		834.971.661

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>	<b>Meningkatnya Luasan Areal Perkebunan</b>	<b>Luas kebun yang dibangun (Ha)</b>	52,381	44.525	900.001.056	40.450	330.000.228	36.750	363.000.250	33.400	399.300.276	30.050	439.230.303
	<b>Meningkatnya pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani</b>	<b>Persentase pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan oleh Kelompok Tani (%)</b>	N/A	12	96.381.165	16	96.381.320	44	250.349.758	64	274.741.358	100	395.741.358
<i>Penataan Prasarana Pertanian</i>	<i>Tertatanya Prasarana Perkebunan</i>	<i>Jumlah prasarana perkebunan (Unit)</i>	<i>N/A</i>	204	900.001.056	204	330.000.228	204	363.000.250	204	399.300.276	204	439.230.303
	<i>Tertatanya prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan</i>	<i>Jumlah prasarana pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan (Unit)</i>	<i>N/A</i>	2	96.381.165	4	96.381.320	11	250.349.758	16	274.741.358	25	395.741.358
Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Terstunnya Rencana Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian (Dokumen)	1	1	756.997.461	-	-	-	-	-	-	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani (Dokumen)	1	1	143.003.595	1	157.302.745	1	173.033.020	1	190.336.322	1	209.369.953
Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan)	N/A	-	-	1	172.697.483	1	189.967.230	1	208.963.954	1	229.860.350
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	N/A	1	27.235.694	2	27.235.731	5	104.000.000	6	114.000.000	8	142.500.000
Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan (Unit)	N/A	1	69.145.471	2	69.145.589	6	146.349.758	10	160.741.358	17	253.241.358
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI) pada Area Perkebunan</b>	<b>Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan (%)</b>	100	100,00	1.509.943.943	100,00	1.311.677.615	100	2.035.570.338	100	2.054.702.627	100	2.382.962.045
<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Meningkatnya Pelaku Usaha Perkebunan yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan</i>	<i>Jumlah pelaku usaha yang melakukan aksi mitigasi GRK dan penanganan konflik usaha perkebunan (Pelaku usaha)</i>	220	94	1.509.943.943	97	1.311.677.615	109	2.035.570.338	118	2.054.702.627	130	2.382.962.045
Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan yang Ditangani (Ha)	114.444	95.000	856.999.890	99.600	745.087.315	98.100	965.622.238	99.100	1.079.020.927	99.700	1.291.083.645
Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan,	Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha	56.430	700	652.944.053	44.700	566.590.300	48.800	1.069.948.100	52.850	975.681.700	56.950	1.091.878.400

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
Hortikultura, dan Perkebunan	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (Ha)												
<b>PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN</b>	<b>Meningkatnya Pembinaan, Pengawasan Pembangunan, dan Kemitraan Usaha Perkebunan</b>	<b>Persentase perkebunan besar berizin usaha yang terbina dan terawasi (%)</b>	5,76	33,05	552.055.801	49,64	474.462.600	66,19	596.225.000	83,09	711.062.600	100,00	873.341.400	
	<b>Meningkatnya pelaku usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan</b>	<b>Persentase Pelaku Usaha Perkebunan yang Bersertifikasi Berkelanjutan (%)</b>	18,38	19,62	165.791.290	20,58	149.260.385	21,54	134.377.762	22,50	120.979.073	23,46	108.916.355	
<i>Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Meningkatnya jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi, dan dimitrakan (Pelaku Usaha)</i>	<i>Jumlah pelaku usaha perkebunan yang dibina, diawasi dan dimitrakan (Pelaku Usaha)</i>	75	35	552.055.801	35	474.462.600	35	596.225.000	35	711.062.600	35	873.341.400	
	<i>Meningkatnya Pelaku Usaha yang memenuhi standar pengelolaan perkebunan sesuai kaidah berkelanjutan</i>	<i>Jumlah pendampingan Pekebun untuk sertifikasi berkelanjutan (Pelaku Usaha)</i>	1	1	165.791.290	1	149.260.385	1	134.377.762	1	120.979.073	1	108.916.355	
Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik Pemberian Izin Usaha Pertanian	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang Dibina dan Diawasi (Laporan)	2	3	717.847.091	3	623.722.985	3	730.602.762	3	832.041.673	3	982.257.755	
<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Pekebun</b>	<b>Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat (%)</b>	26,5	36,17	1.238.428.496	55,45	1.082.334.685	70,30	1.296.182.185	85,15	1.349.809.985	100,00	1.398.789.085	
	<b>Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia Perkebunan</b>	<b>Persentase Sumber Daya Manusia Pertanian yang Kapasitasnya Meningkat (%)</b>	13,48	25,39	309.946.337	47,76	667.516.601	65,17	692.395.863	82,59	693.395.863	100,00	701.933.963	
<i>Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian</i>	<i>Meningkatnya kapasitas pelaku usaha perkebunan</i>	<i>Jumlah pelaku perkebunan yang meningkat kapasitasnya (orang)</i>	476	130	1.438.418.092	280	1.682.499.691	280	1.871.347.191	280	1.949.974.991	280	1.998.954.091	
	<i>Meningkatnya produk perkebunan yang dipasarkan</i>	<i>Jumlah produk perkebunan yang dipasarkan (produk)</i>	n/a	19		21		23		25		27		
Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian (Dokumen)	1	1	1.238.428.496	2	1.082.334.685	2	1.271.182.185	2	1.349.809.985	2	1.398.789.085	
Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani Yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan (Kelompok Tani)	21	10	199.989.596	16	600.165.006	16	600.165.006	16	600.165.006	16	600.165.006	
<i>Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan</i>	<i>Meningkatnya kelembagaan petani yang dikembangkan</i>	<i>Jumlah kelembagaan ekonomi petani yang dikembangkan (Lembaga)</i>	11	1	109.956.741	1	67.351.595	2	117.230.857	2	93.230.857	2	101.768.957	
Pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Terlaksananya pendampingan dan pengawalan korporasi petani	Jumlah korporasi petani yang didampingi (Unit)	1	1	109.956.741	1	67.351.595	1	92.230.857	2	93.230.857	2	101.768.957	
Pembentukan dan Penguatan	Terbentuk dan beroperasinya	Jumlah Korporasi Petani yang dibentuk dan beroperasi (Unit)	1	-	-	-	-	1	25.000.000	-	-	-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																	
				2026		2027		2028		2029		2030									
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.								
Kelembagaan Korporasi Petani	kelembagaan korporasi petani																				
<b>UPTD PENGAWASAN BENIH PERKEBUNAN (BBP)</b>					2.329.277.174		2.122.945.500		3.034.221.600		3.166.476.500		3.691.317.400								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pengawasan Benih Perkebunan)</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)</b>	98,1	95,00	999.275.576		95,2	956.565.817		95,5	1.437.766.494		95,70	1.433.558.094,0 0		95,9	1.821.804.741, 00				
				100	100	406.520.707		100	410.890.129		100	614.176.016		100	532.298.472,00		100	566.621.284,00			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)	100	100	74.640.000		100	74.640.000		100	93.456.000		100	93.456.000		100	93.456.000		100	93.456.000	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	74.640.000		1	74.640.000		1	93.456.000		1	93.456.000		1	93.456.000		1	93.456.000	
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah	Persentase Retribusi Sertifikasi Pemeriksaan dan Pengujian Benih Tanaman Perkebunan (%)	148,91	100	14.953.576		100	41.353.576		100	45.488.934		100	45.488.934		100	47.488.935		100	47.488.935	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	14.953.576		1	41.353.576		1	45.488.934		1	45.488.934		1	47.488.935		1	47.488.935	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	100	66	150.000.000		100	130.000.000		100	191.400.000		100	191.400.000		100	191.400.000		100	191.400.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15	10	150.000.000		11	130.000.000		11	191.400.000		11	191.400.000		11	191.400.000		11	191.400.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayan tepat waktu (Unit)	1	1	255.099.248		1	259.468.670		1	431.616.051		1	349.078.507		1	332.914.564		1	332.914.564	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4	4.010.274		1	6.188.274		1	6.589.301		1	7.248.231		1	7.733.475		1	7.733.475	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapam Kantor yang disediakan (Paket)	4	4	57.774.633		4	55.774.633		4	207.515.496		4	65.693.243		4	74.274.700		4	74.274.700	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	4	69.212.244		4	69.392.244		4	76.331.468		4	79.839.268		4	79.839.268		4	79.839.268	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	4	11.802.097		4	17.113.519		4	19.079.786		4	20.987.765		4	23.326.121		4	23.326.121	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang- undangan yang disediakan (Dokumen)	12	12	1.980.000		-	-		-	-		-	-		-	-		-	-	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ OUTPUT/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	110.320.000	1	111.000.000	1	122.100.000	1	175.310.000	1	147.741.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	2	-	-	-	-	2	63.680.000	-	-	1	200.000.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	-	-	-	-	3	63.680.000	-	-	1	200.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	3	794.141.459	3	794.141.459	3	1.039.979.165	3	1.047.887.165	3	1.183.391.040
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.600.000	1	7.260.000	1	7.986.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	1	145.421.459	12	145.421.459	12	175.959.965	12	175.959.965	12	225.720.720
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	642.720.000	12	642.720.000	12	857.419.200	12	864.667.200	12	949.684.320
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	68,75	68,50	116.962.000	68,50	67.852.241	68,50	186.322.360	68,50	238.545.960	68,50	339.775.486
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	27.052.000	2	24.406.000	2	29.531.260	2	29.531.260	2	52.484.386
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	4	2	50.000.000	1	24.000.000	1	115.500.000	1	165.504.000	1	199.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	20	60	39.910.000	25	19.446.241	60	41.291.100	60	43.510.700	60	88.291.100
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Meningkatnya peredaran benih perkebunan</b>	<b>Jumlah benih perkebunan yang diawasi peredarannya (benih)</b>	<b>12.460.941</b>	<b>8.000.000</b>	<b>923.480.891</b>	<b>8.000.000</b>	<b>755.489.554</b>	<b>8.000.000</b>	<b>982.279.090</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.200.619.934</b>	<b>8.000.000</b>	<b>1.302.891.375</b>
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman													
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan	Terawasanya benih bersertifikat yang beredar	Jumlah benih bersertifikat yang beredar (benih)	12.435.941	7.000.000	812.922.441	7.000.000	668.932.059	7.000.000	864.648.150	7.000.000	1.046.298.014	7.000.000	1.134.169.265

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										
				2026		2027		2028		2029		2030		
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	
<i>Peredaran Benih Tanaman</i>														
Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih (Sertifikat)	499	200	458.832.623	200	391.270.702	225	483.397.772	250	585.397.772	275	635.397.772	
Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga (Laporan)	1	1	354.089.818	1	277.661.357	1	381.250.378	1	460.900.242	1	498.771.493	
<i>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</i>	<i>Terkelolanya Sumber Daya Genetik (SDG)</i>	<i>Jumlah sumber Daya Genetik (SDG) Tumbuhan yang dikelola (SDG)</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>110.558.450</i>	<i>3</i>	<i>86.557.495</i>	<i>4</i>	<i>117.630.940</i>	<i>5</i>	<i>154.321.920</i>	<i>6</i>	<i>168.722.110</i>	
Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Terlaksananya Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	Jumlah Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme yang Dinilai (Varietas Unggul Baru (VUB))	1	1	110.558.450	1	86.557.495	1	117.630.940	1	154.321.920	1	168.722.110	
<b>UPTD PENGEMBANGAN PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN</b>					<b>6.250.552.220</b>		<b>5.920.421.100</b>		<b>6.530.138.100</b>		<b>6.618.627.300</b>		<b>6.969.788.000</b>	
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan)</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)</b>	97,8	82,75	1.220.614.112	85,75	934.276.500	95	1.382.568.986	95	1.468.822.724	95	1.761.515.003	
			100	100	529.938.108	100	486.144.600	100	647.569.114	100	649.804.576	100	708.272.997	
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu (%)</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>96.240.000</i>	<i>100</i>	<i>96.240.000</i>	<i>100</i>	<i>96.240.000</i>	<i>100</i>	<i>96.240.000</i>	<i>100</i>	<i>96.240.000</i>	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	96.240.000	1	96.240.000	1	96.240.000	1	96.240.000	1	96.240.000	
<i>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah</i>	<i>Persentase retribusi jasa usaha Sewa ruang, Operasional Laboratorium (%)</i>	<i>129,21</i>	<i>100</i>	<i>1.113.500</i>	<i>100</i>	<i>1.003.000</i>	<i>100</i>	<i>1.003.000</i>	<i>100</i>	<i>1.003.000</i>	<i>100</i>	<i>1.003.000</i>	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	1.113.500	1	1.003.000	1	1.003.000	1	1.003.000	1	1.003.000	
<i>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat daerah</i>	<i>Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)</i>	<i>35</i>	<i>30</i>	<i>45.000.000</i>	<i>100</i>	<i>15.000.000</i>	<i>100</i>	<i>30.000.000</i>	<i>100</i>	<i>45.000.000</i>	<i>100</i>	<i>60.000.000</i>	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang	6	6	45.000.000	11	15.000.000	11	30.000.000	11	45.000.000	11	60.000.000	

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																	
				2026		2027		2028		2029		2030									
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.								
	Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)																			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	1	1	297.354.708	1	253.561.200	1	367.235.200	1	369.470.662	1	399.425.692								
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan (Paket)	4	4	11.028.783	1	9.085.366	1	9.993.903	1	9.993.903	1	9.993.903								
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapamn Kantor yang disediakan (Paket)	4	4	83.438.639	4	48.884.470	4	72.827.033	4	72.827.033	4	72.827.033								
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket bahan logistik kantor yang disediakan (Paket)	4	4	40.177.936	4	31.795.325	4	35.910.775	4	37.876.237	4	37.876.237								
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan (Paket)	4	4	25.101.350	4	18.523.740	4	24.408.290	4	24.678.290	4	27.146.119								
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan yang disediakan (Dokumen)	12	12	3.960.000	-	-	-	-	-	-	-	-								
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	133.648.000	1	145.272.299	1	224.095.199	1	224.095.199	1	251.582.400								
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis barang yang diadakan untuk menunjang urusan Perangkat Daerah (Jenis)	14	2	43.001.852	10	25.000.000	10	25.000.000	10	155.111.238	10	241.132.008								
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan (Unit)	1	-	-	-	-	-	-	1	128.672.000	1	186.539.200								
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	17	9	43.001.852	17	25.000.000	17	25.000.000	17	26.439.238	17	54.592.808								
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	3	877.223.400	4	877.223.400	4	1.067.053.914	4	1.067.053.914	4	1.174.239.305								
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.200.000	1	5.200.000	1	5.200.000	1	5.200.000	1	6.200.000								
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan (Laporan)	1	1	227.383.400	12	227.383.400	12	275.133.914	12	275.133.914	12	302.647.305								
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan (Laporan)	1	1	644.640.000	12	644.640.000	12	786.720.000	12	786.720.000	12	865.392.000								
Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor	65	60	390.618.760	60	152.393.500	60	443.605.986	60	384.748.486	60	497.747.995								

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN																	
				2026		2027		2028		2029		2030									
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.								
<i>Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>penunjang urusan pemerintah daerah</i>	<i>yang berfungsi dengan baik (%)</i>																			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	17.036.000	1	16.031.000	1	19.237.200	1	19.237.200	1	19.237.200	1	21.160.920						
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	1	1	341.541.760	1	106.391.500	1	392.407.786	1	333.550.286	1	441.429.975								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi (Unit)	10	10	32.041.000	40	29.971.000	40	31.961.000	40	31.961.000	40	35.157.100								
<b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>	<b>Terkendalinya Penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Perkebunan</b>	<b>Persentase luas areal perkebunan yang dikendalikan dan ditanggulangi akibat serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)(%)</b>	90,62	90	4.500.000.000	90	4.500.000.000	90	4.500.000.000	90	4.500.000.000	90	4.500.000.000								
<i>Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</i>	<i>Meningkatnya pengendalian luas area tanaman perkebunan terhadap serangan OPT</i>	<i>Luas area tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT Berat (Ha)</i>	1.120	2.840	4.500.000.000	2.680	4.500.000.000	2.680	4.500.000.000	2.680	4.500.000.000	2.680	4.500.000.000								
		<i>Luas area tanaman perkebunan yang terkendali dari serangan OPT Ringan (Ha)</i>	N/A	160		160		160		160		160									
Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan (ha)	1.160	2.840	4.500.000.000	2.977	4.500.000.000	2.977	4.500.000.000	2.977	4.500.000.000	2.977	4.500.000.000								
<b>UPTD PRODUSEN BENIH TANAMAN PERKEBUNAN</b>					3.244.002.512		2.817.783.600		4.027.319.500		4.202.861.400		4.899.482.100								
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>Meningkatnya kinerja layanan kesekretariatan (UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan)</b>	<b>Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan (Indeks)</b>	97,4	79,9	1.128.947.080	84,5	872.620.400	87,78	1.251.810.000	87,93	1.251.810.000	88,03	1.251.810.000								
		<b>Persentase Keluhan Pengguna Layanan Yang Ditindaklanjuti (%)</b>	100	100	472.826.717	100	447.312.738	100	520.267.100	100	531.267.100	100	562.817.100								
<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah</i>	<i>Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi keuangan tepat waktu daerah (%)</i>	100	100	84.960.000	100	84.960.000	100	84.960.000	100	84.960.000	100	84.960.000								
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	84.960.000	1	84.960.000	1	84.960.000	1	84.960.000	1	84.960.000								

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan administrasi pendapatan daerah	Persentase retribusi jasa usaha bibit perkebunan (%)	100,01	100	17.400.000	100	17.400.000	100	38.000.000	100	38.000.000	100	38.000.000
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	1	1	17.400.000	1	17.400.000	1	38.000.000	1	38.000.000	1	38.000.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya kapasitas SDM aparatur perangkat daerah	Persentase SDM Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan (%)	40	38	90.000.000	100	60.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000	100	150.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (orang)	8	6	90.000.000	4	60.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000	10	150.000.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	Unit kerja PD yang memiliki pelayanan tepat waktu (Unit)	1	1	311.240.517	1	242.312.738	1	294.267.100	1	294.267.100	1	314.267.100
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	7.168.774	1	9.107.974	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	112.375.166	4	50.000.000	4	58.267.100	4	58.267.100	4	58.267.100
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	42.180.000	4	43.875.244	4	25.000.000	4	25.000.000	4	25.000.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	19.136.577	4	19.329.520	4	21.000.000	4	21.000.000	4	21.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan (Dokumen)	12	12	1.980.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	128.400.000	1	120.000.000	1	180.000.000	1	180.000.000	1	200.000.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Jenis jasa/pelayanan untuk menunjang urusan pemerintah daerah (Jenis)	4	3	883.866.200	3	801.160.000	3	970.600.000	3	981.600.000	3	993.150.000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5.000.000	1	5.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000	1	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	156.586.200	12	200.000.000	12	220.000.000	12	231.000.000	12	242.550.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	722.280.000	4	596.160.000	4	744.600.000	4	744.600.000	4	744.600.000

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	Kondisi Awal (Tahun 2024)	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.	Kinerja	Rp.
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase sarana dan prasarana kantor yang berfungsi dengan baik (%)	60,37	68	214.307.080	68	114.100.400	68	234.250.000	68	234.250.000	68	234.250.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	2	46.967.080	2	45.676.300	2	55.000.000	2	55.000.000	2	55.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	3	3	120.000.000	3	39.174.100	3	150.000.000	3	150.000.000	3	150.000.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	5	3	47.340.000	3	29.250.000	3	29.250.000	3	29.250.000	3	29.250.000
<b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>	<b>Terpenuhiya ketersediaan benih tanaman perkebunan unggul dan bermutu</b>	<b>Persentase produksi Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu yang diproduksi oleh UPTD (%)</b>	3,22	3,32	1.642.228.715	3,45	1.497.850.462	3,58	2.255.242.400	3,71	2.419.784.300	3,83	3.084.855.000
Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Terpenuhiya ketersediaan benih tanaman perkebunan unggul dan bermutu	Jumlah produksi benih unggul dan bermutu (Benih)	992.934	1.100.000	1.642.228.715	1.200.000	1.497.850.462	1.300.000	2.255.242.400	1.400.000	2.419.784.300	1.500.000	3.084.855.000
Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Tersedianya benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang (Batang)	50.000	20.000	1.642.228.715	20.000	1.497.850.462	25.000	2.255.242.400	30.000	2.419.784.300	40.000	3.084.855.000

#### 4.2. Program Prioritas

Program Prioritas adalah program strategis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan tujuan dan sasaran RPJMD yang diperoleh dengan teknik *cascading* (penurunan) kinerja. Terdapat 3 (tiga) program prioritas di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029. Adapun kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung secara langsung pencapaian masing-masing outcome program dimuat pada tabel di bawah.

**Tabel 4.3**  
**Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah**

<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya produksi komoditas tanaman perkebunan	<b>3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	Dinas Perkebunan
		3.27.02.1.01.0001 - Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	
	Meningkatnya pemanfaatan sarana pascapanen dan pengolahan hasil oleh kelompok tani		
		<b>3.27.02.1.01 - Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian</b>	
		3.27.02.1.01.0003 - Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan	
		3.27.02.1.01.0005 - Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Meningkatnya pengawasan peredaran benih perkebunan	<b>3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	UPTD Pengawasan Benih Perkebunan

<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>
		3.27.02.1.02.0001 - Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih	
		3.27.02.1.02.0020 - Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan	
		<b>3.27.02.1.03 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi</b>	
		3.27.02.1.03.0002 - Penilaian Kultivar SDG Tumbuhan dan Mikroorganisme	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Terpenuhinya Ketersediaan Benih Tanaman Perkebunan Unggul dan Bermutu	<b>3.27.02.1.02 - Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman</b>	UPTD Produsen Benih Tanaman Perkebunan
		3.27.02.1.02.0012 - Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Meningkatnya Luasan Areal Perkebunan	<b>3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian</b>	Dinas Perkebunan
		3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	
		3.27.03.1.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	
		3.27.03.1.01.0009 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
	Meningkatnya pemanfaatan prasarana pascapanen dan pengolahan hasil	<b>3.27.03.1.01 - Penataan Prasarana Pertanian</b>	

<b>PROGRAM PRIORITAS</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KET.</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>
	oleh kelompok tani		
		3.27.03.1.01.0017 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	
		3.27.03.1.01.0020 - Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan dampak perubahan iklim (DPI) pada area perkebunan	<b>3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>	Dinas Perkebunan
		3.27.05.1.01.0002 - Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
		3.27.05.1.01.0003 - Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Terkendalinya Penyebaran Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada Tanaman Perkebunan	<b>3.27.05.1.01 - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi</b>	UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan
		3.27.05.1.01.0001 - Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	

### 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kinerja adalah capaian hasil kerja (keluaran, hasil, dan dampak). Sementara Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai

dari kerja program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan Pada sub bab ini dimuat Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra Perangkat Daerah. IKU merupakan acuan kinerja yang digunakan Dinas Perkebunan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pencapaian kinerja secara berkala.

Indikator Kinerja Utama adalah alat ukur yang spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu yang digunakan untuk mengukur kinerja perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Indikator-indikator tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan merupakan upaya membangun sistem manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Berikut disajikan IKU Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029:

**Tabel 4.4**  
**Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Tahun 2025–2030**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Perkebunan	%	1,77	1,79	1,81	1,82	1,84	1,86	1,88	
2	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan	%	6,64	2,58	6,44	6,65	6,77	7,00	7,22	
3	Rata-Rata Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan	Kg/Ha	3.005	3.018	3.031	3.045	3.058	3.072	3.085	
4	NTP Perkebunan Rakyat	Indeks	186,89	189,86	192,88	195,95	199,06	202,23	205,44	
5	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	78,1	78,5	80,25	80,3	80,35	80,4	80,45	
6	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	90,01	90,1	90,25	90,35	90,45	90,55	90,65	

Penjelasan masing-masing IKU Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Sub Sektor Perkebunan
  - a. Definisi Operasional: Persentase perubahan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sub sektor perkebunan atas dasar harga konstan dari satu periode ke periode berikutnya
  - b. Metode Penghitungan:

$$LPE = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100$$

$PDRB_t$  = Nilai PDRB sub sektor perkebunan pada tahun berjalan (harga konstan)

$PDRB_{t-1}$  = Nilai PDRB sub sektor perkebunan pada tahun sebelumnya

- c. Satuan: %
  - d. Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur
  
2. Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Sub Sektor Perkebunan
  - a. Definisi Operasional: Penurunan Emisi GRK Sub Sektor Perkebunan adalah Penurunan emisi GRK sub-sektor perkebunan adalah serangkaian upaya sistematis untuk mengurangi pelepasan gas rumah kaca (seperti CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, dan N<sub>2</sub>O) yang dihasilkan dari kegiatan budidaya, pengolahan, dan pemanfaatan lahan perkebunan melalui penerapan praktik pengelolaan lahan, tanaman, dan limbah yang ramah lingkungan. Tujuannya adalah menurunkan intensitas emisi per satuan luas lahan atau per satuan produksi, sekaligus meningkatkan penyerapan karbon melalui vegetasi dan tanah.

b. Metode Penghitungan: Realisasi penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) penurunan emisi GRK (ton CO<sub>2</sub>) area terdampak perubahan iklim tahun n dibagi dengan target penurunan emisi GRK sampai tahun 2030 sebesar 368.143.406,58 CO<sub>2</sub> eq (berdasarkan buku RAD GRK kaltim 2010-2030) di kali 100

- Untuk Target Luasan Reduksi Emisi

Rumus:

Target luas Area per Tahun (Ha) X Simpanan Ton CO<sub>2</sub>/Ha  
Tahun 2024

$$144.000.000 \times 169.7 = 24.436.800$$

- Untuk Presentasi Penurunan Emisi  
Tahun 2024

Rumus:

$$\frac{\text{Jumlah Area Terdampak}}{\text{Total Emisi selama 15 Tahun}} \times 100$$

$$\frac{24.436.800}{368.143.406,58} \times 100 = 6,64\%$$

c. Satuan: %

d. Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

### 3. Rata-Rata Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan

a. Definisi Operasional: Rata-Rata Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan adalah gambaran rata-rata produktivitas setiap tahun dari beberapa komoditas unggulan di sub sektor perkebunan, yang meliputi kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, lada, kopi dan aren.

b. Metode Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah produktivitas komoditas unggulan setiap tahun}}{\text{jumlah komoditas unggulan}}$$

c. Satuan: Kg/Ha

d. Sumber: Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

#### 4. NTP Perkebunan Rakyat

- a. Definisi Operasional: Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menunjukkan daya tukar antara harga produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun digunakan dalam proses produksi. NTP Tanaman Rakyat merupakan satu dari lima komponen NTP. Komoditas tanaman perkebunan rakyat yang dipantau adalah kelapa sawit, kelapa, kopi, karet, kakao/coklat biji, dan lada.
- b. Metode Penghitungan: Nilai Tukar Petani merupakan rasio antara Indeks Harga yang Diterima Petani (It) dengan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib).

$$NTP = \frac{It}{Ib} \times 100$$

Keterangan:

NTP = Nilai Tukar Petani

It = Indeks harga yang diterima petani

Ib = indeks harga yang dibayarkan petani

- c. Satuan: Indeks
- d. Sumber: BPS

#### 5. Nilai AKIP Perangkat Daerah

- a. Definisi Operasional: Nilai AKIP Perangkat Daerah adalah hasil penilaian dari pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) selama 1 tahun. SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- b. Metode Penghitungan: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) setiap Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah secara periodik dilakukan evaluasi tahunan yang

dinamakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang berisi hasil penilaian beberapa variabel, antara lain kriteria-kriteria yang ada dalam penerapan komponen-komponen manajemen kinerja yang meliputi: 30% Perencanaan kinerja; 30% Pengukuran kinerja; 15% Pelaporan kinerja; dan 25% Evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai fakta objektif instansi pemerintah/unit kerja mengimplementasikan SAKIP.

- c. Satuan: Nilai
  - d. Sumber: Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP Inspektorat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah
- a. Definisi Operasional: Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah adalah alat ukur mutu layanan perangkat daerah kepada kelompok sasarannya.
  - b. Metode Penghitungan: menggunakan rumus nilai rata-rata tertimbang yang didasarkan pada hasil survey. Tahapan utamanya adalah menghitung nilai rata-rata per unsur pelayanan, mengalikan dengan bobotnya, kemudian menjumlahkan hasil dari semua unsur tersebut.
  - c. Satuan: Indeks
  - d. Sumber: Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

#### **4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)**

Indikator Kinerja Kunci, atau yang lebih dikenal dengan singkatan IKK, adalah seperangkat ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks pemerintahan, IKK berfungsi sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

IKK tidak hanya sekadar angka atau statistik, melainkan cerminan dari prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi pemerintah. Indikator ini dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas dan terukur tentang tingkat pencapaian suatu program atau kebijakan.

Dalam pemerintahan Indonesia, IKK telah menjadi bagian integral dari sistem perencanaan dan evaluasi kinerja. Hal ini tertuang dalam berbagai regulasi, termasuk Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Berikut disajikan IKK Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029:



Penjelasan masing-masing IKK Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, yaitu:

1. Rata-Rata Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan

a. Definisi Operasional: Rata-Rata Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan adalah gambaran rata-rata produktivitas setiap tahun dari beberapa komoditas unggulan di sub sektor perkebunan, yang meliputi kelapa sawit, karet, kelapa dalam, kakao, lada, kopi dan aren.

b. Metode Penghitungan:

$$\frac{\text{Jumlah produktivitas komoditas unggulan setiap tahun}}{\text{jumlah komoditas unggulan}}$$

c. Satuan: Kg/Ha

d. Sumber: Buku Statistik Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

2. Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan

a. Definisi Operasional: Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Terhadap Perkebunan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar luas areal perkebunan yang telah ditangani dari potensi dampak perubahan iklim, dibandingkan dengan total luas areal perkebunan yang berpotensi terdampak

b. Metode Perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah area yang ditangani (banjir,kekeringan,kebakaran,konflik)}}{\text{Area terdampak}} \times 100$$

c. Satuan: %

d. Sumber: Data Teknis Bidang Perkebunan Berkelanjutan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Rencana Strategis Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah 5 (lima) tahunan untuk pembangunan sub sektor perkebunan di Kalimantan Timur, yang mendukung pencapaian sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Timur. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ini menyajikan agenda utama perencanaan pembangunan perkebunan untuk mengantisipasi masalah, kendala serta tantangan pembangunan perkebunan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode Renstra sebelumnya serta yang diperkirakan akan timbul pada 5 (lima) tahun berikutnya. Oleh karena itu dokumen ini harus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perkebunan.

Tujuan Renstra Dinas Perkebunan Tahun 2025-2029 “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan pada Sub Sektor Perkebunan” memiliki implikasi strategis dalam konteks Kalimantan Timur sebagai *hinterland* IKN. Perkebunan tidak hanya menjadi penyedia bahan baku pangan dan energi hijau, tetapi juga berkontribusi pada transformasi ekonomi menuju sistem yang lebih tangguh, inklusif, dan hijau. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi perkebunan yang inklusif dan berkelanjutan akan menjadi fondasi penting bagi tercapainya kesejahteraan masyarakat sekaligus keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

#### **5.2. Kaidah Pelaksanaan**

Dalam rangka menjamin pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ini secara optimal, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mulai tahun 2026 sampai dengan 2030.

2. Semua pemangku kepentingan pembangunan sub sektor perkebunan di Kalimantan Timur dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan sub sektor perkebunan selama periode 2025-2029, baik kebijakan pembangunan yang bersifat umum maupun bersifat teknis operasional, harus mengacu kepada substansi yang tertuang dalam Renstra ini.
3. Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ini dalam pelaksanaannya mendorong adanya sumber-sumber pendapatan selain dari APBD Provinsi Kalimantan Timur, antara lain APBN, APBD Kabupaten/Kota, peran dunia usaha (CSR/PKBL), serta peran masyarakat pelaku usaha perkebunan sendiri.
4. Pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Perkebunan selaras dan mendukung Program Strategis Nasional yang akan dimuat dalam perencanaan dan penganggaran tahunan, sesuai kewenangan.
5. Apabila dalam periode waktu pelaksanaan Renstra ini terdapat hal-hal pokok yang perlu disesuaikan, terutama terkait dengan substansi RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029, maka selanjutnya substansi Renstra ini dapat diperbaiki sesuai kebutuhan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

### **5.3. Pengendalian dan Evaluasi**

Dalam menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan sesuai dengan rencana, maka dilakukan evaluasi hasil Evaluasi Hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah. Adapun pengaturan mengenai hal tersebut, diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Perkebunan melakukan Evaluasi Hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah secara periodik.
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Gubernur melalui Bappeda.
3. Evaluasi Hasil Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah.
4. Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, dan dilaporkan ke Bappeda.
5. Tatacara Evaluasi Hasil terhadap Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah mengikuti peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029 ini akan dilakukan dengan komitmen dan kolaborasi yang kuat dalam menjamin keberlanjutan dan konsistensi program pembangunan perkebunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai pada akhir periode Renstra ini.

Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Dokumen RENSTRA Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 ini selanjutnya digunakan sebagai pedoman bagi seluruh Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 guna mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025  
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 7 November 2025

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

 **SUPARMI**  
NIP. 19690512 198903 2 009



DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

WEBSITE : <https://disbun.kaltimprov.go.id>

EMAIL : [disbun\\_kaltim@yahoo.com](mailto:disbun_kaltim@yahoo.com) & [disbunkaltim@gmail.com](mailto:disbunkaltim@gmail.com)